



PUTUSAN

Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ROBY FEBRIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Karang Umpu, RT.001 RW. 007, Kelurahan Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya **ARIF HIDAYATULLAH, S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Tata Ruang Lampung yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32/81 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik: muh.afidymady@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/TATR/III/2024 tanggal 07 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN WAY Kanan, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan Km.02, Blambangan Umpu, dalam hal ini diwakili kuasanya **RASIDA SIREGAR, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PNS pada Kantor Bupati Way Kanan yang memilih domisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Way Kanan, Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, domisili elektronik:

Halaman 1 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasidasiregar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 003/I.04-WK/HK/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Tergugat I;

2. BUPATI WAY KANAN, tempat kedudukan Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, dalam hal ini diwakili kuasanya RASIDA SIREGAR, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PNS pada Kantor Bupati Way Kanan yang memilih domisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Way Kanan, Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Pemda Kabupaten Way Kanan Km. 02 Blambangan Umpu, domisili elektronik: rasidasiregar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 002/I.04-WK/HK/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Tergugat II;

Dan

PT. PESONA SAWIT MAKMUR, tempat kedudukan di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 23 Februari 2021 Nomor 38, dibuat oleh dan dihadapan Rita Wati, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016311.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 08 Maret 2021, dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 04, dibuat dan dihadapan Victor Yonathan, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0154119 tanggal 21 Agustus 2023, dalam hal ini

Halaman 2 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **RICARDO SUWARDY**, jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dobi Nomor 31, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam hal ini diwakili kuasanya **SARIAMAN SARAGIH, S.H., C.N.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sariaman Saragih & Rekan, beralamat di Menara Batavia 11th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik: meilisabangun92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/PSM/SK-PTUN/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-DIS/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 30 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-MH/2024/PTUN.BL, tanggal 30 Mei 2024 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-MH/2024/PTUN.BL, tanggal 10 September 2024 Tentang Penggantian Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 September 2024;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-PPJS/2024/PTUN.BL, tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-PPJS/2024/PTUN.BL, tanggal 30 September 2024 Tentang Penunjukan Panitera untuk persidangan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-PP/2024/PTUN.BL, tanggal 30 Mei 2024

Halaman 3 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-HS/2024/PTUN.BL, tanggal 9 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/PEN-JS/2024/PTUN.BL tanggal 9 Juli 2024 Tentang Jadwal Persidangan;
9. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL, tanggal 16 Juli 2024 Tentang masuknya pihak intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL, dan telah diperbaiki secara formal tanggal 9 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 m² diterbitkan tanggal 02 November 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**OBJEK GUGATAN I**

2. Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sejak Desember 2022.

Halaman 4 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **OBJEK GUGATAN II**

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) disebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 3 UU PTUN :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Jo Pasal 87 huruf a UU AP :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;...”

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU AP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA 2/2019) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PERMA 1/2023)

Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 :

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 5 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Pasal 1 angka 5 PERMA 1/2023 :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

3. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” dan Objek Gugatan II yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) PERMA 2/2019 “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa :
 - a. Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
 - b. Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”
 - c. Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Halaman 6 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa atas Objek Gugatan, pada tanggal 14 Maret 2024 Penggugat mengirimkan Notifikasi dengan Nomor : SN/002/TATR/III/2024 dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan tanggal 16 April 2024 Penggugat mengirimkan Somasi dengan Nomor : SOM/003/TATR/IV/2024 atas Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Objek Gugatan II yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap izin dan aktifitas yang dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA 1/2023 dijelaskan bahwa :
 - a. Pasal 7 Ayat (1) *"Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa."*
 - b. Pasal 7 Ayat (2) *"Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya administrasi dalam sengketa tata usaha negara atau notifikasi dalam Gugatan Warga Negara."*
 - c. Pasal 11 Ayat (1) huruf e *"gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada ketua pengadilan tata usaha negara setempat."*
 - d. Pasal 11 Ayat (4) *"Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghapus kewajiban melakukan upaya administratif sebagai syarat pengajuan Gugatan Warga Negara pada pengadilan tata usaha negara."*
 - e. Pasal 12 Ayat (1) *"Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan."*

Halaman 7 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



f. Pasal 12 Ayat (2) “Gugatan Warga Negara dapat diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.”

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa Notifikasi pada tanggal 14 Maret 2024 dengan tembusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berhasil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA 1/2023;
4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2024 (74 hari sejak Notifikasi dikirimkan) telah memenuhi lewat waktu yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) PERMA 1/2023;
5. Bahwa Objek Gugatan merupakan produk dan tindakan hukum dari Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
6. Bahwa dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan memenuhi batas tenggang waktu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang mengadili Gugatan *a quo*.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada hakekatnya Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) adalah hak orang perorangan selaku warga negara yang bertindak bagi kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan hidup;
2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat selaku warga negara ditujukan guna meminta tanggung jawab negara melalui perangkatnya yang baik secara sengaja, gagal ataupun lalai memenuhi hak-hak asasi Penggugat selaku warga negara;
3. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan yang hidup berdampingan dengan lokasi aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) yang

Halaman 8 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



berpotensi merusak lingkungan dan berdampak social bagi warga sekitar;

4. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kepada Penggugat selaku warga negara Indonesia mendapatkan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan dari negara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*";
7. Bahwa terhadap pendirian pabrik PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan masyarakat setempat telah mengajukan keberatan yang pada intinya yaitu:
 - 1) Dalam uji kelayakan pabrik, pihak PT. Pesona Sawit Makmur tidak melibatkan dan mengakomodir kepentingan masyarakat;
 - 2) Lokasi pintu gerbang pabrik yang akan dibangun berada di titik rawan tikungan jalan raya yang tidak dikaji secara benar mengenai potensi dampak lalu lintas;
 - 3) Lokasi pembangunan pabrik berada dekat dengan pemukiman warga yang sangat berpotensi adanya polusi udara dari debu dan asap aktifitas pabrik;
 - 4) Aktifitas pembangunan pabrik yang berada dekat dengan jalur aliran sungai juga berpotensi merusak sedimentasi, membuat longsor tanah, dan juga pencemaran terhadap aliran sungai Way Tahmi dan sungai Way Tangkas;
 - 5) Lokasi pabrik tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang berdasarkan Perda RTRW Kab. Way Kanan Tahun 2011-2031.

Halaman 9 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



8. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Penggugat berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan terlaksananya tugas Negara dalam kewajibannya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN dinyatakan dengan jelas *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PERMA 2/2019 dinyatakan dengan jelas :

Pasal 1 angka 6 :

"Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan."

Pasal 3 :

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 10 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

12. Berdasarkan ketentuan dalam PERMA 1/2023 dinyatakan dengan jelas:

Pasal 6 Ayat (1) :

“Orang perseoangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 10 :

“Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

13. Bahwa pada Alinea ke-5 Penjelasan UU AP memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2023, masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan melakukan upaya keberatan baik secara tertulis, lisan/demonstrasi, diplomasi atas keberatannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap rencana pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Pesona Sawit Makmur;
15. Bahwa Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan juga berpotensi merugikan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kepentingan umum warga masyarakat Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;
16. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Warga Negara / *legal standing*;

Halaman 11 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Tentang Objek Gugatan I

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan I pada awal tahun 2023 ketika aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur mulai terlihat di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;
2. Bahwa sejak Januari 2023, warga masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk melayangkan keberatan atas aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang dinilai merusak lingkungan dengan melakukan membuka lahan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit;
3. Bahwa diketahui oleh Penggugat bahwa proses terbitnya Objek Gugatan I merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Sekretaris Daerah Way Kanan selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kab. Way Kanan Nomor : 650/II.089/IV.08-WK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 terhadap permohonan persetujuan PKKPR oleh PT. Pesona Sawit Makmur;
4. Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan I telah menimbulkan keresahan lingkungan bagi masyarakat yang pada akhirnya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung bersama *stakeholder* melakukan pemeriksaan lapangan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa *"Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : b. tata ruang."*
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan Objek Gugatan I melanggar instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
7. Bahwa lokasi berdirinya PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) terletak di Kecamatan Blambangan Umpu yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Way Kanan tidak diperuntukkan sebagai wilayah

Halaman 12 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha pengolahan minyak sawit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 Tentang Kawasan Peruntukan Industri sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (1)

"Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan."

Pasal 33 ayat (2)

"Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra-sentra penghasil sumberdaya pertanian, meliputi Kecamatan Way Tuba, Kec. Buay Bahuga dan Kec. Bahuga."

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, lokasi industri pabrik PT. Pesona Sawit Makmur di Kec. Blambangan Umpu melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031;
9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Tim Verifikasi Pengaduan Gakkum Provinsi Lampung telah menerbitkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Tim Gakkum Provinsi Lampung yang memberikan temuan fakta terhadap lokasi aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Way Kanan Tahun 2011-2031 berada di wilayah peruntukan pertanian, pangan lahan kering, kawasan perikanan, kawasan permukiman.
 - b. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 bahwa terhadap rencana lokasi PT. PSM ada ketidaksesuaian tata ruang.

Halaman 13 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- c. PT. Pesona Sawit Makmur tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. PT. Pesona Sawit Makmur tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung Nomor : 647/0573/V 16/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Peninjauan Kembali PKKPR PT. Pesona Sawit Makmur yang diterbitkan Bupati Way Kanan menerbitkan Surat Nomor: 660/389/V.10/2023 tentang hal Pengembalian Berkas Permohonan Ekspose Dokumen Lingkungan (KA, Kantek Pembuangan Air Limbah Pabrik dan Limbah Domestik, Kantek Pembuangan Emisi serta Rincian Teknis Limbah B3) PT. Pesona Sawit Makmur yang pada intinya adalah sebagai berikut :
- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha PT. Pesona Sawit Makmur yang diterbitkan dari Kab. Way Kanan melalui sistem OSS dengan Nomor : 0212210311808002 tanggal 02 November 2022 bertentangan dengan hasil telaah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyatakan bahwa rencana lokasi pendirian pabrik oleh PT. Pesona Sawit Makmur tidak sesuai dengan Tata Ruang dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sebagai bentuk ketaatan terhadap aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku maka :
 - 1) PT. Pesona Sawit Makmur harus menghentikan semua aktifitas yang ada di lokasi rencana pembangunan;
 - 2) Mentaati proses penegakan hukum yang sedang berjalan, baik oleh pihak Pemerintah maupun pihak Kepolisian.

Halaman 14 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



11. Bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor 11/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 bertentangan dengan Hasil Telaah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung yang pada pokoknya menyatakan bahwa rencana lokasi pendirian pabrik oleh PT. Pesona Sawit Makmur tidak sesuai dengan Tata Ruang dan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan I, Penggugat selaku masyarakat yang tinggal dan berada disekitar lokasi pabrik PT. Pesona Sawit Makmur sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini telah merasakan kerugian lingkungan hidup berupa dampak polusi dan ancaman kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain :
 - 1) Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan I yang bertentangan dengan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan maka berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi ruang yang saling berkaitan dengan perubahan fungsi dan kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Sejak Desember 2022, PT. Pesona Sawit Makmur berdasarkan Objek Gugatan I telah melakukan aktifitas *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO yang meluas di sekitar pemukiman masyarakat dan berpotensi hilangnya serapan air bersih, berubahnya fungsi permukaan tanah yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor;
 - 3) Kawasan yang telah dilakukan pematangan lahan oleh PT. Pesona Sawit Makmur meluas hingga mendekati aliran sungai Way Tahmi dan sungai Way Tangkas yang sejauh ini telah menimbulkan endapan sedimentasi tanah, dan mencemari aliran sungai;
 - 4) Lalu lintas dari aktifitas angkutan material proses pembangunan gedung sarana PT. Pesona Sawit Makmur melalui pintu gerbang yang lokasinya berada di titik rawan tikungan jalan raya yang berpotensi mengganggu lalu lintas;

Halaman 15 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- 5) Lokasi yang dilakukan pembangunan gedung sarana pendukung PT. Pesona Sawit Makmur telah mengubah permukaan lahan dari rimbunya tanaman menjadi hamparan tanah yang sampai saat ini telah menimbulkan banyak debu dan polusi udara dari juga asap dari aktifitas proyek;
 - 6) Setidaknya sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini telah terjadi dampak berubahnya fungsi lahan, polusi udara, dan menurunnya kualitas air tanah yang ke depan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, kesehatan dan kelayakan kehidupan masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu.
13. Bahwa wewenang menerbitkan Objek Gugatan I merupakan kewenangan Bupati Way Kanan yang didelegasikan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Way Kanan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2022 jo Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud antara lain :
- a. **Kepastian Hukum**, berdasarkan asas ini dengan adanya penyelewengan peruntukan fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan tata ruang dalam Perda RTRW Kab. Way Kanan merupakan pelanggaran terhadap asas ini;
 - b. **Kemanfaatan**, berdasarkan asas ini dengan tidak adanya partisipasi dan akomodir kepentingan masyarakat menjadi hal yang cacat dari segi kemanfaatan;
 - c. **Ketidakterpikirkan**, berdasarkan asas ini dengan tidak adanya partisipasi dan akomodir kepentingan masyarakat menjadi hal yang cacat dari segi keterpikirkan;



- d. **Kecermatan**, berdasarkan asas ini ketidakcermatan Pemerintah Kab. Way Kanan dengan tetap menerbitkan Objek Gugatan I adalah bentuk pelanggaran asas ini;
 - e. **Tidak Menyalahgunakan Wewenang**, dengan adanya Objek Gugatan I menunjukkan ada indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang;
 - f. **Keterbukaan**, perlakuan Pemerintah Kab. Way Kanan dalam penerbitan Objek Gugatan I atas PT. Pesona Sawit Makmur yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat menjadi cacat akan keterbukaan;
 - g. **Kepentingan Umum**, tidak terakomodirnya kepentingan masyarakat menjadi gugurnya asas ini;
 - h. **Pelayanan Yang Baik**.
15. Bahwa merujuk pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam penerbitan Objek Gugatan I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan pemerintahan;
16. Bahwa dengan demikian Tergugat I berwenang atas terbitnya Objek Gugatan I yang secara prosedur dan substansi cacat formil serta melanggar peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;

B. Tentang Objek Gugatan II

17. Bahwa sekitar Desember 2022 PT. Pesona Sawit Mandiri (PSM) telah memulai melakukan pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit dan mulai melakukan aktivitas *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) sebelum terbitnya Persetujuan Lingkungan dan persetujuan lainnya oleh Gubernur

Halaman 17 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Provinsi Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, yang seharusnya menjadi dasar atas kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur (PSM). Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena pada dasarnya semua aktivitas yang wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup tidak diperkenankan memulai aktivitas apapun;

18. Bahwa dalam proses berdirinya PT. Pesona Sawit Makmur sebagai pabrik pengolahan minyak sawit (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 yang berpotensi merusak lingkungan atau memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di wilayah tersebut;
19. Bahwa bentuk kerisauan dan kegelisahan masyarakat terhadap lingkungan hidup atas tindakan tersebut maka pada tanggal 20 Juli 2023, masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan melakukan demonstrasi kepada Gubernur Lampung atas tindakan Pemkab Way Kanan yang melakukan pembiaran kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur di Kabupaten Way Kanan sehingga warga masyarakat Desa Karang Umpu menuntut agar menutup semua aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur di Kab. Way Kanan;
20. Bahwa pada tanggal 16 April 2024, Tim Advokasi Tata Ruang Lampung telah mengirimkan Somasi dengan Nomor : SOM/003/TATR/IV2024 yang tertuju kepada Gubernur Provinsi Lampung yang pada pokoknya meminta kepada TERSOMASI / Gubernur Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk tidak memproses, merekomendasikan, dan menindaklanjuti Permohonan Persetujuan dan/atau proses

Halaman 18 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Analisis Dampak Lingkungan (Andal) yang diajukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur di Kabupaten Way Kanan;

21. Bahwa adanya aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan tidak lepas dari ketiadaan pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan kongkret berupa penghentian aktifitas;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dengan jelas :
 - a. Pasal 1 angka 3 *"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*
 - b. Pasal 65 ayat (2) huruf d Kepala Daerah berwenang *"Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat"*
23. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur :

Pasal 13 ayat (3) :

"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing."

Pasal 63 ayat (3) :

"Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

.....

 - g. *mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;*
 - h. *memfasilitasi penyelesaian sengketa;*
 - i. *melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung*



jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

j. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 74 huruf j :

“Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

.....

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 76:

(1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Saksi administratif terdiri atas:

a. Teguran tertulis;

b. Paksaan pemerintah;

c. Pembekuan izin lingkungan; atau

d. Pencabutan izin lingkungan.”

jo Pasal 80 ayat (1) huruf f :

“Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(2) huruf b berupa :

.....

f. penghentian sementara seluruh kegiatan;atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.”

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan adanya Objek Gugatan II yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi fakta bahwa Tergugat II melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

25. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan II, Penggugat selaku masyarakat yang tinggal dan berada disekitar lokasi pabrik PT.



Pesona Sawit Makmur sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini telah merasakan kerugian lingkungan hidup berupa dampak polusi dan ancaman kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain :

- 1) Sejak Desember 2022, PT. Pesona Sawit Makmur telah melakukan aktifitas *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO yang meluas di sekitar pemukiman masyarakat dan berpotensi hilangnya serapan air bersih, berubahnya fungsi permukaan tanah yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor;
- 2) Kawasan yang telah dilakukan pematangan lahan oleh PT. Pesona Sawit Makmur meluas hingga mendekati aliran sungai Way Tahmi dan sungai Way Tangkas yang sejauh ini telah menimbulkan endapan sedimentasi tanah, dan mencemari aliran sungai;
- 3) Lalu lintas dari aktifitas angkutan material proses pembangunan gedung sarana PT. Pesona Sawit Makmur melalui pintu gerbang yang lokasinya berada di titik rawan tikungan jalan raya yang berpotensi mengganggu lalu lintas;
- 4) Lokasi yang dilakukan pembangunan gedung sarana pendukung PT. Pesona Sawit Makmur telah mengubah permukaan lahan dari rimbunnya tanaman menjadi hamparan tanah yang sampai saat ini telah menimbulkan banyak debu dan polusi udara dari juga asap dari aktifitas proyek;
- 5) Setidaknya sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini telah terjadi dampak berubahnya fungsi lahan, polusi udara, dan menurunnya kualitas air tanah yang ke depan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, kesehatan dan kelayakan kehidupan masyarakat Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu.

26. Bahwa berdasarkan terhadap adanya aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu terdapat berbagai potensi kerugian yaitu :

Halaman 21 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- 1) Sangat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan dan kenyamanan warga serta keberlanjutan lingkungan terutama dari smber dampak cerobong asap pabrik / polusi udara dan kualitas air;
 - 2) Rencana usaha PT. Pesona Sawit Makmur termasuk dalam kategori wajib AMDAL sebagaimana ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021;
 - 3) Aktiftas *land clearing* / pematangan lahan PT. Pesona Sawit Makmur sebelum memiliki izin lingkungan dan perizinan lainnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengharuskan semua aktifitas wajib memiliki Izin Lingkungan dan DOkumen AMDAL;
 - 4) Penggugat merupakan WARGA NEGARA INDONESIA yang telah lama tinggal dan bermukim dalam satu kesatuan desa dengan lokasi aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang terdampak langsung dari kegiatan pembangunan baik tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional maupun pasca konstruksi.
 - 5) Bahwa terdapat beberapa potensi kerugian lingkungan yang dapat dirasakan langsung oleh Penggugat yang meliputi :
 - a. potensi penurunan kualitas udara dari cerobong asap pabrik.
 - b. potensi hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah sungai Way Tahmi yang berbatasan langsung dengan lokasi aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur dan selama ini diakses dan/atau dimanfaatkan oleh Penggugat.
 - c. Potensi dampak kebisingan dari aktivitas konstruksi dan operasional pabrik.
27. Bahwa lokasi Objek Gugatan II berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman dan hal ini bertentangan dengan ketentuan umum peraturan zonasi Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 yang tidak memperkenankan kawasan industri berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman

Halaman 22 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



sebagaimana yang tertuang didalam Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 Lampiran V (lima) Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Budidaya Kabupaten Way Kanan pada bagian klasifikasi ruang budidaya kawasan industri;

28. Bahwa dengan demikian Tergugat II berwenang atas terjadinya Objek Gugatan II yang secara prosedur dan substansi sangat berpotensi terjadi kerusakan lingkungan karena melanggar Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud antara lain:
- a. **Kepastian Hukum**, berdasarkan asas ini dengan adanya penyelewengan peruntukan fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan tata ruang dalam Perda RTRW Kab. Way Kanan merupakan pelanggaran terhadap asas ini;
 - b. **Kemanfaatan**, berdasarkan asas ini dengan tidak adanya partisipasi dan akomodir kepentingan masyarakat menjadi hal yang cacat dari segi kemanfaatan;
 - c. **Ketidakterbukaan**, berdasarkan asas ini dengan tidak adanya partisipasi dan akomodir kepentingan masyarakat menjadi hal yang cacat dari segi keterbukaan;
 - d. **Kecermatan**, berdasarkan asas ini ketidakcermatan Pemerintah Kab. Way Kanan dengan melakukan Objek Gugatan II adalah bentuk pelanggaran asas ini;
 - e. **Tidak Menyalahgunakan Wewenang**, dengan adanya Objek Gugatan II menunjukan ada indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang;
 - f. **Keterbukaan**, perlakuan Pemerintah Kab. Way Kanan dalam menyikapi aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang tidak

Halaman 23 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



mengakomodir kepentingan masyarakat menjadi cacat akan keterbukaan;

g. **Kepentingan Umum**, tidak terakomodirnya kepentingan masyarakat menjadi gugurnya asas ini;

h. **Pelayanan Yang Baik**, dengan tidak adanya sikap dan tindakan kongkret dari Tergugat II sehingga adanya Objek Gugatan II adalah bentuk tidak adanya pelayanan yang baik.

30. Bahwa merujuk pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka ditemukan adanya ketidakpatuhan tindakan Tergugat II atas Objek Gugatan II kepada PT. Pesona Sawit Makmur terhadap asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan pemerintahan;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan tertanggal 27 Maret 2024, dengan Nomor: 650/356/IV.08-WK/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan I telah sesuai kewenangan dan prosedur merupakan bentuk nyata pengingkaran adanya fakta proses yang cacat formil;
2. Bahwa diprosesnya Objek Gugatan I oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung didasarkan pada Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kay Kanan Nomor 11/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tanggapan Notifikasi Nomor : 650/356/IV.08-WK/2024 merupakan cacat formil;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung melakukan pembahasan mengenai penerbitan Persetujuan Lingkungan PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) di Aulia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : 660/141/Bid.B/V.16/2024 tertanggal 2 Mei 2024;

Halaman 24 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



4. Bahwa diketahui oleh Penggugat bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menerbitkan PKKPR baru yang tetap mengacu kepada dokumen-dokumen pendukung Objek Gugatan I;
5. Bahwa karena lokasi pendirian pabrik oleh PT. Pesona Sawit Makmur tidak sesuai dengan Tata Ruang tentu bertolak belakang dengan aspek penting penataan ruang seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan zonasi sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
6. Bahwa selain itu, dengan Tergugat II melakukan Objek Gugatan II telah dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat II karena membiarkan aktivitas PT. PSM yang nyata-nyata belum memiliki dokumen AMDAL dan memproses persetujuan lingkungan milik PT. PSM yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Way Kanan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam menjalankan wewenangnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud antara lain :
 - a. **Kepastian Hukum**, yakni asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. **Kemanfaatan**, yakni memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan individu lain, kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok, kepentingan pemerintah, kepentingan generasi dan gender;



- c. **Ketidakberpihakan**, yakni pedoman dalam menetapkan kebijakan harus mempertimbangkan seluruh kepentingan masyarakat tanpa adanya diskriminasi;
 - d. **Kecermatan**, yakni harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan yang cermat sebelum keputusan tersebut dijalankan;
 - e. **Tidak Menyalahgunakan Wewenang**, yakni tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampuradukan;
 - f. **Keterbukaan**, yakni untuk mendapatkan akses bagi masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminasi;
 - g. **Kepentingan Umum**, yakni mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;
 - h. **Pelayanan Yang Baik**, yakni memberikan pelayanan yang jelas, terukur, biaya jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.
9. Bahwa merujuk pada Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam penerbitan Objek Gugatan I dan tindakan Objek Gugatan II terhadap asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan pemerintahan;
10. Bahwa akibat dari adanya aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang melakukan *land clearing* berupa pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pabrik CPO dimana hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan masyarakat baik dari sisi kesehatan, sosial dan lingkungan;
11. Bahwa dengan tetap beraktifitasnya PT. Pesona Sawit Makmur melakukan pematangan lahan yang semakin meluas akan mengakibatkan dampak lingkungan yang semakin signifikan dan potensi kerusakan lingkungan juga semakin membesar;

Halaman 26 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



12. Bahwa sejak Tahun 2022 hingga saat ini belum ada kejelasan terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu apakah dapat ditunda dan dihentikan sementara selama proses upaya hukum atau tidak;
13. Bahwa dengan tidak adanya kepastian penghentian sementara aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur dalam melakukan *land clearing* / pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO namun di sisi lain perluasan lahan yang telah berdampak menjadi penting dan mendesak untuk dapat dilindungi guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah;
14. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah dengan terbitnya Objek Gugatan I yang bertentangan dengan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan maka berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi ruang yang saling berkaitan dengan perubahan fungsi dan kualitas lingkungan hidup seperti hilangnya tutupan lahan, potensi pencemaran air, potensi polusi udara dan potensi kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan Penggugat;
15. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah adanya ketidaksesuaian tata ruang antara Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II dengan tata ruang Kabupaten Way Kanan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan :
"Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra penghasil sumber daya pertanian, meliputi Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bahuga."
16. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah ketidaksesuaian tata

Halaman 27 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



ruang merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan tujuan dan asas dari penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 Bagian Kesatu Tujuan Penataa Ruang Pasal 14 yang berbunyi :

*"Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu Terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan **daya dukung lingkungan yang berkelanjutan**".*

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang BAB II Asas Dan Tujuan Pasal 2 huruf (a, b dan c) dan pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 2

"Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;**
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;"

Pasal 3

*"Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan **berkelanjutan** berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:*

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;**
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan

Halaman 28 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



ruang.

17. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah ketidaksesuaian tata ruang merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 huruf (b) yang berbunyi :

"Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

b. tata ruang;"

18. Bahwa sebagai seorang warga negara Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 65 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;*
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan*
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.*

19. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyatakan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* Dan ayat (4) huruf a *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan** jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*

Halaman 29 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



20. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) PERMA 1/2023 menyatakan “Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek dalam sengketa,” dan ayat (2), “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan apabila objek sengketa yang digugat tetap dilaksanakan akan menimbulkan potensi atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”;
21. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023, “Penetapan Penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilaksanakan meskipun pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

VII. PETITUM

Berdasarkan berbagai dalil dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penghentian segala bentuk aktivitas operasional PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung selama proses hukum ini sedang berlangsung sampai dengan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*in cracht*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 m² diterbitkan tanggal 02 November 2022;

Halaman 30 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 m² diterbitkan tanggal 02 November 2022;
4. Menyatakan tidak sah atau batal Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Way Kanan (Tergugat II) tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sejak Desember 2022 ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melakukan penghentian terhadap seluruh aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
6. Menyatakan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya: Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan I**.
2. Tindakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan

Halaman 31 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan land clearing antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (Crude Palm Oil) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung sejak Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan II**.

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 55 UU PERATUN

1. Bahwa Tergugat I membatasi Jawaban sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab hukum Tergugat I saja yang mana berdasarkan Gugatan Penggugat bahwa tanggung jawab hukum Tergugat hanya sebatas terkait Objek Gugatan I saja, sedangkan untuk Objek Gugatan II sesuai judulnya adalah ditujukan terhadap Tergugat II, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I oleh karena itu tidak relevan ditanggapi oleh Tergugat I.
2. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PERATUN**").
3. Bahwa Ketentuan pasal 55 UU PERATUN mengatur tentang jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
4. Bahwa Objek Gugatan I diterbitkan pada tanggal 02 November 2022 dan Penggugat telah mengetahui secara jelas terbitnya Objek Gugatan I pada bulan **Desember 2022 sebagaimana**

Halaman 32 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya.

5. Bahwa dari fakta sebagaimana uraian kami angka 4 di atas Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Gugatan I sejak **Desember 2022** akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2024 yakni setelah lebih kurang 514 hari sejak diumumkan dan/atau diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 55 UU PERATUN** **jelas dan terbukti** bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih kurang 424 hari.
6. Bahwa meskipun Penggugat melakukan kumulasi/penggabungan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan digabung dengan Perbuatan Melanggar Hukum dan digabung dengan Gugatan Lingkungan Hidup yang diajukan oleh Warga Negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum **tidak berarti tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU PERATUN** dapat dikesampingkan karena untuk penggabungan gugatan tersebut undang-undang terkait tidak mengatur secara khusus tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga dengan demikian pasal 55 UU PERATUN berlaku dan harus diterapkan dalam gugatan *a quo*, terlebih lagi sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan Objek Gugatan I saja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka cukup alasan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN GUGATAN PENGUGUT LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 63 AYAT (2) huruf a DAN AYAT (3) UU PERATUN.

7. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena perbaikan atau penyempurnaan gugatan Penggugat telah lewat waktu tiga puluh hari sebagaimana diatur

Halaman 33 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU PERATUN.

8. Bahwa Ketentuan **Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UU PERATUN** mengatur sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini :

PASAL 63

(2) *Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim :*

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*

(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

9. Bahwa pada persidangan hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan pada persidangan tanggal 13 Juni 2024, Hakim pemeriksa perkara masih memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan, demikian pula selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024, Hakim Pemeriksa Perkara masih memberi nasihat perbaikan gugatan Penggugat, dan barulah pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat selesai memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya yakni telah lewat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a UU PERATUN.
10. Bahwa oleh karena perbaikan atau penyempurnaan gugatan oleh Penggugat dilakukan telah lampau waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a UU PERATUN, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa perbaikan/penyempurnaan gugatan Penggugat telah lewat waktu,

Halaman 34 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



maka cukup alasan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.

**III. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG
DIRUGIKAN SEBAGAI AKIBAT TERBITNYA OBJEK GUGATAN
SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN
A QUO.**

11. Bahwa Objek Gugatan I harus memenuhi syarat untuk dapat
diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN yaitu Objek Gugatan
harus **bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan
akibat hukum langsung kepada Subjek Penggugat**
sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 1 angka 9 UU
PERATUN** yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata”*

12. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan halaman 2 hingga halaman
4 dalam bagian II, Kewenangan Mengadili tidak menguraikan
secara jelas apakah Objek Gugatan I memenuhi syarat sebagai
Objek Gugatan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN
yaitu **Objek Sengketa harus bersifat konkrit, individual, final
dan menimbulkan/berakibat hukum bagi Penggugat.**

13. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU PERATUN tersebut di
atas secara jelas mengatur bahwa seseorang atau badan hukum
perdata hanya dapat mengajukan gugatan disyaratkan **harus**
menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum
tersebut atau dengan kata lain mempunyai kepentingan yang
dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan Tata Usaha
Negara (“TUN”) d.h.i. Objek Gugatan sesuai asas **poin d’interet,**
poin d’action, tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan

Halaman 35 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



gugatan, dengan demikian tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan tidak akan melahirkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana Penggugat melakukan kumulasi/penggabungan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan digabung dengan Perbuatan Melanggar Hukum dan digabung dengan Gugatan Lingkungan Hidup yang diajukan oleh Warga Negara dengan mengatas namakan kepentingan umum, sehingga terkait kepentingan yang dirugikan terhadap gugatan *a quo* juga berlaku ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023/LH yang mengatur tentang kepentingan yang dirugikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2019/PMH

"Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"

Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2023/LH

"orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara"

Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2023/LH

"Warga Negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap Pemerintah Lembaga Negara dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

15. Bahwa dalam dalil-dalil/posita gugatan Penggugat halaman 5 hingga 7 bagian Kepentingan Penggugat, dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang apa

Halaman 36 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



kepentingannya yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I karena memang faktanya **Tidak Ada Kepentingan** Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Objek Gugatan I.

16. Bahwa Objek Gugatan I berupa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002, atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022, yang mana Objek Gugatan I tersebut adalah merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, sehingga jelaslah **Objek Gugatan I tidak mempunyai kepentingan dan tidak pula menimbulkan akibat hukum langsung kepada Penggugat.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan I maka cukup alasan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEHINGGA DIKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBELO.

17. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/obscuur libelo berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian berikut ini:
18. Bahwa gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu atau dengan kata lain gugatan harus memenuhi syarat formil antara lain suatu gugatan harus memuat gambaran dan uraian yang jelas mengenai duduknya perkara (posita/Fundamentum Petendi) dengan unsur-unsur para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya kepentingan hukum yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan dan

Halaman 37 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



petitum atau tuntutan.

19. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Way Kanan sebagai Tergugat I, akan tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang mendalilkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan apa Tindakan Tergugat I sebagai penyelenggara Negara sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.
20. Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menguraikan secara jelas apakah Objek Gugatan I telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yaitu bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum atau adanya kepentingan hukum Penggugat terkait Objek Gugatan.
21. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 bagian IV, Kepentingan Penggugat, dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci **apa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I** dan apa Tindakan Tergugat I yang mengakibatkan dirugikannya kepentingan Penggugat.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas karena tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat dan dengan Objek Gugatan, dan apa yang menjadi kewenangan Tergugat I, serta tidak diuraikan pula **apa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I** dan atas Tindakan Tergugat I mana yang mengakibatkan kerugian kepentingan Penggugat, serta tidak diuraikan pula apakah Objek Gugatan I telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/obscuur libelo.**

Halaman 38 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I dalam Eksepsi di atas karena gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, perbaikan/penyempurnaan Gugatan telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan serta gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang kabur/*obscuur libelo*, maka cukup alasan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat **diterima/niet on vankelijke verklaard**.

B. DALAM POKOK PERKARA.

I. Tanggapan atas Objek Gugatan I

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan selesai diperbaiki pada tanggal 9 Juli 2024 kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, yang mana dasar pengujian yang dipakai oleh Hakim TUN sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN adalah:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
3. Bahwa Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
 - a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang.
 - b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal
 - c. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial.

TERGUGAT I BERWENANG MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

4. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan I dalam perkara a quo adalah Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya

Halaman 39 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022.

5. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I baik dari **aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi** telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yakni telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 8** Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (**"Per BKPM No. 4 Tahun 2021"**) berbunyi :
"Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal"
7. Bahwa Ketentuan **Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Per BKPM No. 4 Tahun 2021** mengatur sebagai berikut :
Pasal 6
"Perizinan Berusaha mencakup :
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

Halaman 40 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 7 ayat (1) dan (2)

(1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha Pelaku

Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan dasar; dan atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur di dalam Peraturan Badan ini sebagaimana di atur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas :

- a. NIB.
- b. Sertifikat Standar; dan
- c. Izin

8. Bahwa ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Per BKPM No. 4 Tahun 2021** mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf d

(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh :

- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Per BKPM No. 4 Tahun 2021, bahwa jelas Tergugat I berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan I atas nama Bupati Way Kanan.

PROSEDUR PENERBITAN DAN SUBSTANSI MATERIL OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

10. Bahwa ketentuan **Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Per BKPM No. 4 Tahun 2021** berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1)

(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui Sistem OSS.



Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang atau DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
 - f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. rencana tata ruang wilayah nasional.
11. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Per BKPM No. 4 Tahun 2021 di atas, dikarenakan perizinan rencana Lokasi Usaha daratan yang dimohonkan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang kepada Tergugat I untuk dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan

Halaman 42 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



asas berjenjang dan komplementer berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan.

12. Bahwa Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang kepada Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
13. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ("**Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021**") berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2)

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 61 ayat (3)

- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Forum Penataan Ruang.

Pasal 62 ayat (2)

- (2) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.

14. Bahwa Objek Gugatan I adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 dilaksanakan melalui OSS.
15. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, Forum Penataan Ruang akan melakukan kajian penilaian permohonan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Halaman 43 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Permen ATR No. 13 Tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan melakukan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
17. Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dan Forum Penataan Ruang menyampaikan hasil kajiannya dinotifikasi melalui Sistem OSS dan karena disetujui, maka Sistem OSS **menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yaitu Objek Gugatan I** serta menotifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik.
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah prosedur dan substansi penerbitan Objek Gugatan I telah sesuai dengan ketentuan Permen ATR No. 13 Tahun 2021 dan Per BKPM No. 4 Tahun 2021 yaitu dilakukan melalui sistem OSS dan telah dilakukan Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang dan kajian Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan.
19. Bahwa Tergugat I **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 9 hingga halaman 10 angka 9 hingga angka 11 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung perihal peninjauan kembali Objek Gugatan I karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana uraian kami di bawah ini.
20. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang **yang berlokasi dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat II** sesuai ketentuan pasal **58 ayat (2) huruf a** Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021.

Halaman 44 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



21. Bahwa adapun kewenangan Gubernur tingkat Provinsi d.h.i Sekretaris Daerah Provinsi Lampung terkait usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang **dalam hal berlokasi lintas wilayah administrasi kabupaten/kota** dalam 1 (satu) Provinsi sesuai ketentuan pasal **58 ayat (2) huruf b** Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021.

22. Bahwa fakta Objek Gugatan I lokasinya berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan **bukan berlokasi lintas wilayah Kabupaten Way Kanan**, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf a dan b di atas, jelaslah penerbitan Objek Gugatan I **sepenuhnya merupakan kewenangan** dari Tergugat II, oleh karena itu Gubernur c.q. Sekda selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung **tidak berwenang** untuk memberikan penilaian terkait penerbitan Objek Gugatan I yang sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut di atas maka cukup alasan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. DALAM PENUNDAAN

23. Bahwa Tergugat I **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 16 hingga halaman 20 angka 1 hingga angka 21 bagian IV Permohonan Penundaan yang mendalilkan penghentian sementara aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur dalam melakukan land clearing menjadi penting dan mendesak karena berpotensi menimbulkan dampak perubahan fungsi dan kualitas lingkungan hidup karena dalil- dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta yang ada sebagaimana uraian kami berikut ini.

24. Bahwa Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**") berbunyi :

Halaman 45 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5)

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. NIB
 - b. Sertifikat Standar
- (5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap :
 - a. Persiapan dan
 - b. Operasional dan/atau komersil
 - (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengadaan tanah
 - b. Pembangunan bangunan gedung
 - c. Pengadaan peralatan atau sarana
 - d. Pengadaan sumber daya manusia
 - e. Pemenuhan standar usaha dan/atau
 - f. Kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersil.
 - (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
25. Bahwa PT. Pesona Sawit Makmur telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) 0802230008393 dengan tingkat rasio kegiatan usaha **risiko menengah tinggi** maka kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur berupa pembukaan jalan untuk lokasi

Halaman 46 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



bangunan pabrik dan melakukan perataan serta pematangan lahan (*land clearing*) **telah sesuai** dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021

26. Bahwa sebagaimana ketentuan PP No. 5 Tahun 2021, kewajiban untuk terlebih dahulu memiliki dokumen pengesahan Amdal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan Berusaha **Risiko TINGGI**, sedangkan **faktanya** PT. Pesona Sawit Makmur berdasarkan NIB Nomor: melakukan Kegiatan Berusaha **Risiko MENENGAH tinggi** sehingga tidak disyaratkan terlebih dahulu memiliki dokumen Amdal, cukup dengan adanya Sertifikat standar yang belum terverifikasi yaitu mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) yang berbunyi: *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik sosial"*
28. Bahwa terminologi "konflik sosial" dalam pasal 65 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 haruslah diartikan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ("**UUPKS No. 7 Tahun 2012**"), yang mendefinisikan Konflik Sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
29. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mendalilkan bahwa yang merupakan keadaan yang sangat mendesak karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah ketidaksesuaian tata ruang merupakan suatu hal yang bertentangan dengan instrumen

Halaman 47 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali.

30. Bahwa sesuai hasil kajian Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan selaku wadah di tingkat Kabupaten Way Kanan yang berwenang **memberikan pertimbangan** dalam penyelenggaraan Penataan Ruang telah menyampaikan hasil kajian bahwa kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha PT. Pesona Sawit Makmur dapat disetujui untuk dilakukan di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, persetujuan mana tentunya **selaras atau sesuai dengan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan**.
31. Bahwa sesuai hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan selaku institusi yang berwenang untuk memberikan pertimbangan telah menyimpulkan bahwa lokasi kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu sesuai **titik koordinat** dapat dilakukan untuk kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) karena antara lain **berada diluar Lahan Basah Sawah dan diluar Kawasan Lindung**, dan Kawasan Lahan Kering dan Lahan Pertanian dapat di alihfungsikan sesuai lketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Bahwa oleh karena berdasarkan hasil kajian Forum Penataan Ruang dan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, lokasi kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur sesuai atau selaras dengan Penataan Ruang maka **terbukti kepentingan Penggugat TIDAK dirugikan** sehingga dengan demikian **tidak terdapat alasan yang mendesak** untuk penundaan Objek Gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut di atas **permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan**, oleh karenanya maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I memohon

Halaman 48 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet On Vankelijke Verklaard.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya: Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah :

1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan I**.
2. Tindakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu,

Halaman 49 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung sejak Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan II**.

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGUGAT DIAJUKAN LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 55 UU PERATUN Jo Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 jis Pasal 18 Ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2023

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU Peratun**”) jo. **Pasal 4** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya disebut “**PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH**” jo. **Pasal 18** ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup selanjutnya disebut “**PERMA No. 1 Tahun 2023/LH**”.
2. Bahwa Objek Gugatan I **diterbitkan pada tanggal 02 November 2022** dan Penggugat telah mengetahui secara jelas terbitnya Objek Gugatan I pada bulan **Desember 2022** sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya.
3. Bahwa Ketentuan pasal 55 UU Peratun mengatur tentang jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini:

Halaman 50 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

4. Bahwa fakta Objek Gugatan I diterbitkan pada tanggal 02 November 2022 dan Penggugat sesuai pengakuannya telah mengetahui Objek Gugatan I sejak **Desember 2022**, akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2024 yakni setelah lebih kurang 514 hari Tergugat II **tidak** melakukan perbuatan konkrit, maka berdasarkan ketentuan Pasal **55 UU Peratun jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih kurang 424 hari.**
5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan halaman 2, bagian II (Romawi) Kewenangan Mengadili dalam *posita* gugatannya telah mendalilkan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dengan merujuk pada ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH sehingga dengan demikian maka ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH berlaku untuk gugatan *a quo*.
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH mengatur tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut :

Pasal 4

(1) *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Halaman 51 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



8. Bahwa berdasarkan definisi tersebut pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH maka yang dimaksud Tindakan Pemerintahan dalam perkara *a quo* adalah Objek Gugatan II yaitu: Tindakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung sejak Desember 2022.
9. Bahwa berdasarkan Objek Gugatan II jelas di sebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan d.h.i. Tergugat II **sejak Desember 2022 tidak melakukan perbuatan konkrit berupa penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing*** antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung.
10. Bahwa dari fakta sebagaimana uraian kami angka 9 di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Penggugat, Tergugat II tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa **tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing*** sejak **Desember 2022** akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2024 yakni setelah lebih kurang 514 hari Tergugat II **tidak** melakukan perbuatan konkrit, maka berdasarkan ketentuan Pasal **4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019** jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah **lewat waktu** lebih kurang 424 hari.
11. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2023 mengatur jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini :

Pasal 18

Halaman 52 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



“(4) *Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan Hukum dan/atau Pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh hari) setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, kecuali diatur secara khusus*”

12. Bahwa Tuntutan/*Petitum* Penggugat bagian Dalam Pokok Perkara angka 6 telah menuntut menyatakan Tergugat II adalah perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), oleh karena gugatan Penggugat adalah **mengenai perbuatan melawan hukum** oleh Badan Hukum dan/atau Pejabat pemerintahan d.h.i. Tergugat II sesuai **Objek Gugatan II** Gugatan Penggugat yaitu **Tindakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian** terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung **sejak Desember 2022**.
13. Bahwa Objek Gugatan II jelas menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan **sejak Desember 2022**, dengan demikian Penggugat telah **mengakui** bahwa **sejak Desember 2022 Penggugat telah mengetahui adanya aktifitas *land clearing*** antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO di lokasi Desa karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu yang menurut **Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat** antara lain karena berpotensi dampak lalu lintas, berpotensi adanya polusi udara dari debu dan asap aktifitas pabrik.
14. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatan halaman 8 angka 1 **mengakui** bahwa Penggugat **telah mengetahui** adanya kepentingan yang **dirugikan sejak Januari 2023** yakni

Halaman 53 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Penggugat yang mewakili warga masyarakat Desa Karang Ompu telah melayangkan **keberatan pada Januari 2023**.

15. Bahwa dari fakta sebagaimana uraian kami angka 12 dan angka 13 di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan **pengakuan** Penggugat, bahwa Penggugat sejak **Desember 2022** telah mengetahui adanya kepentingannya dirugikan atas Objek Gugatan II dan penerbitan Objek Gugatan I, akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada **tanggal 29 Mei 2024 yakni setelah lebih kurang 514 hari Penggugat mengetahui kepentingannya** dirugikan, dengan demikian berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2023** jelas dan terbukti pula bahwa Gugatan Penggugat telah **lewat waktu** lebih kurang 400 hari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu maka cukup alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 63 AYAT (2) HURUF a DAN AYAT (3) UU PERATUN.

16. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena perbaikan atau penyempurnaan gugatan Penggugat telah lewat waktu tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU Peratun.
17. Bahwa Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU Peratun mengatur sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini :

PASAL 63

(2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim :

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*

Halaman 54 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

18. Bahwa pada persidangan hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan pada persidangan tanggal 13 Juni 2024 Hakim pemeriksa perkara masih memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan, selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024 dan barulah pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat selesai memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya yakni telah lewat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a.

19. Bahwa oleh karena perbaikan atau penyempurnaan gugatan oleh Penggugat dilakukan telah lampau waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a maka cukup alasan bagi Majelis hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa perbaikan/penyempurnaan gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka cukup alasan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN SEBAGAI AKIBAT TERBITNYA OBJEK GUGATAN I DAN OBJEK GUGATAN II SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

20. Bahwa syarat Objek Gugatan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN yaitu Objek Gugatan harus bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum langsung kepada Subjek Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang berbunyi :

Halaman 55 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

21. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan halaman 2 hingga halaman 4 dalam bagian II Kewenangan Mengadili tidak menguraikan secara jelas apakah Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan untuk diperiksa, diadili dan di putus oleh PTUN yaitu Objek Gugatan harus bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan / berakibat hukum bagi Penggugat.
22. berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut di atas secara jelas mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata hanya dapat mengajukan gugatan mensyaratkan **harus** menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum tersebut atau dengan kata lain mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara (“**TUN**”) d.h.i Objek Gugatan sesuai asas ***poin d’interet, poin d’action*** tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan, dengan demikian tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan tidak akan melahirkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap gugatan *a quo* juga berlaku ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH yang mengatur tentang kepentingan yang dirugikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023/LH

Halaman 56 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



“orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH

“Warga Negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap Pemerintah Lembaga Negara dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Bahwa dalam dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat halaman 5 hingga halaman 7 bagian Kepentingan Penggugat, dalil-dalil Penggugat sama sekali **tidak ada** menguraikan tentang **apa kepentingannya yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II** karena memang faktanya **TIDAK ADA KEPENTINGAN** Penggugat yang dirugikan baik berdasarkan penerbitan Objek Gugatan I maupun Objek Gugatan II.
25. Bahwa Objek Gugatan I berupa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022, yang mana Objek Gugatan I tersebut adalah merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, sehingga jelaslah **Objek Gugatan I tidak mempunyai kepentingan dan tidak pula menimbulkan akibat hukum langsung kepada Penggugat.**

Halaman 57 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



26. Bahwa Objek Gugatan II yaitu Tindakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung sejak Desember 2022.
27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan :
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
 - Bertentangan dengan AAUPB
28. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil/*posita* gugatan Penggugat halaman 5 hingga halaman 7 bagian Kepentingan Penggugat, sama sekali **tidak ada** menguraikan tentang Peraturan perundang-undangan apa dan AAUPB mana yang dilanggar oleh Tergugat II dalam hal tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* yang menjadi Objek Gugatan II.
29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH mensyaratkan bahwa Penggugat harus mempunyai kepentingan yang telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Objek Gugatan II.
30. Bahwa Potensi dirugikan merupakan suatu keadaan berdasarkan pada alat bukti yang diperkirakan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dampak lingkungan hidup.
31. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH mensyaratkan kepentingan umum bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan lingkungan yang **potensial** atau **sudah terkena dampak** pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
32. Bahwa dalam dalil-dalil/*posita* gugatan Penggugat halaman 5 hingga halaman 7 bagian Kepentingan Penggugat, Penggugat sama sekali **tidak ada** menguraikan tentang apa kepentingan

Halaman 58 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



lingkungan yang potensial atau yang **sudah terkena dampak** pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atas Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II maka cukup alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEHINGGA DIKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN KABUR/ OBSCUUR LIBELO.

33. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/*obscuur libelo* berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian berikut ini:
34. Bahwa gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu atau dengan kata lain gugatan harus memenuhi syarat formil antara lain suatu gugatan harus memuat gambaran dan uraian yang jelas mengenai duduknya perkara (*posita/Fundamentum Petendi*) dengan unsur-unsur para pihak dalil-dalil konkrit tentang adanya kepentingan hukum yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan dan petitum atau tuntutan.
35. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Way Kanan sebagai Tergugat I dan Bupati Way Kanan sebagai Tergugat II, akan tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang mendalilkan apa saja yang merupakan Tindakan Tergugat I dan Mana Tindakan yang merupakan Tindakan Tergugat II sebagai penyelenggara Negara.
36. Bahwa demikian pula dalil-dalil Penggugat dalam Objek Gugatan, baik Objek Gugatan I maupun Objek Gugatan II pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, Penggugat dalam gugatan tidak

Halaman 59 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



menguraikan secara jelas dan terang Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan? apakah Tergugat I atau Tergugat II, serta apa saja kewenangan Tergugat I dan apa yang menjadi Kewenangan Tergugat II karena Fakta nya Tupoksi Tergugat I dan Tergugat II berbeda/tidak sama.

37. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas apakah Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU Peratun dan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 yaitu bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum atau adanya kepentingan hukum Penggugat terkait Objek Gugatan.
38. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 bagian IV Kepentingan Penggugat, dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci **apa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II** dan Tindakan Tergugat yang mana apakah Tergugat I atau Tergugat II yang mengakibatkan dirugikannya kepentingan Penggugat.
39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas karena tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat apa saja yang merupakan Keputusan atau Tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak diuraikannya apa yang menjadi kewenangan Tergugat I dan apa Kewenangan Tergugat II, serta tidak diuraikan pula **apa kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II** dan atas Tindakan Tergugat yang mana apakah Tergugat I atau Tergugat II yang mengakibatkan dirugikannya kepentingan Penggugat dan tidak diuraikan secara jelas Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II telah memenuhi syarat yang ditentukan maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/*obscuur libelo*.

Halaman 60 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



40. Bahwa *Petitum* Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 4, angka 5 dan angka 6 telah Menuntut sebagaimana kami salin tuliskan di bawah ini :
3. -
4. Menyatakan tidak sah atau batal Tindakan Pemerintah dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung.
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melakukan penghentian terhadap seluruh aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung.
6. Menyatakan Tergugat II adalah Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*).
41. Bahwa *Petitum* Penggugat angka 4 telah menuntut agar tidak sah atau batal tindakan Tergugat II yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II (tidak melakukan penghentian aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur), sehingga **tidak ada dasar hukum bagi Penggugat menuntut pembatalan atau ketidakabsahan suatu tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II.**
42. Bahwa syarat formil tuntutan/*petitum* adalah harus didasarkan pada dalil-dalil yang diuraikan dalam *posita/fundamentum petendi* Gugatan Penggugat, bahwa oleh karena dalam *posita/fundamentum petendi* Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang yang menjadi **dasar/alasan hukum menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II, dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah** maka jelaslah bahwa *petitum* tidak memenuhi syarat formil gugatan.

Halaman 61 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



43. Bahwa begitu pula mengenai *petitum* angka 6, Penggugat menuntut "**Menyatakan Tergugat II adalah Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*)**" tanpa menguraikan apa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dikualifikasi sebagai Perbuatan yang Melanggar Hukum?, baik dalam *petitum* maupun dalam *posita/fundamentum petendi*, gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan **tentang perbuatan Tergugat II mana yang melanggar hukum dan ketentuan hukum apa yang dilanggar**, sehingga dengan demikian jelas lah bahwa *petitum* Penggugat angka 4, angka 5 dan angka 6 tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan dengan jelas gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur / obscur libelo.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II dalam Eksepsi di atas bahwa gugatan Penggugat **diajukan telah lewat waktu, perbaikan/ penyempurnaan Gugatan telah lewat waktu dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan serta gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan yang kabur/obscur libelo**, maka cukup alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima/niet on vankelijke verklaard**.

B. DALAM POKOK PERKARA.

I. Tanggapan atas Objek Gugatan I

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 29 Mei 2024 yang didaftar pada tanggal 30 Mei 2024 dan selesai diperbaiki pada tanggal 9 Juli 2024 kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, yang mana dasar pengujian yang dipakai oleh

Halaman 62 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Hakim TUN sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun adalah:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
3. Bahwa Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
 - a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang.
 - b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal
 - c. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial.

TERGUGAT II BERWENANG MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

4. Bahwa yang menjadi **Objek Gugatan I** dalam perkara *a quo* adalah Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022.
5. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I baik dari **aspek kewenangan, prosedur maupun substansi** telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yakni telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Halaman 63 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (“**Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021**”) seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“**KKPR**”).
7. Bahwa Tergugat II berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan I sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021

Pasal 58 berbunyi :

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan KKPR kepada Gubernur, bupati atau wali kota untuk :
 - a) PKKPR untuk kegiatan berusaha,
 - b) KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c) PKKPR untuk kegiatan non berusaha;
 - (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk “
 - a. usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota diberikan kepada bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk”
8. Bahwa Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku Usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usaha berada di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way yakni berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan dengan demikian sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 kewenangan penerbitan KKPR usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di delegasikan kepada Tergugat II oleh karena itu maka jelaslah bahwa **Tergugat II berwenang menerbitkan Objek Gugatan I.**

Halaman 64 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



**PROSEDUR PENERBITAN DAN SUBSTANSI MATERIL OBJEK
SENKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

9. Bahwa Objek Gugatan I adalah PKKPR yang lokasi nya belum tersedia RDTR dan RDTR belum terintegrasi dalam sistem OSS.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021** menyatakan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui :
 - a. KKKPR
 - b. PKKPR
 2. KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Menteri.
11. Bahwa ketentuan Pasal **10 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021** berbunyi :
 - (1). PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 - a. Belum tersedia RDTR
 - b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS.
 - (2) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pendaftaran
 - b. Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
 - c. Penerbitan PKKPR.
12. Bahwa Objek Gugatan I sebagaimana ketentuan pasal 10 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan penilaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 dan Pasal 62 Permen ATR No. 13 Tahun 2021.



13. Bahwa prosedur penerbitan Objek Gugatan I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) *Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan*
- a) *RTRW Kabupaten / Kota;*
 - b) *RTRWP;*
 - c) *RTR KSN;*
 - d) *RZ KSNT;*
 - e) *RZ KAW; f) RTR Pulau / Kepulauan; dan/atau*
 - g) *RTRWN*
- (2) *Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.*
- (3) *Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Forum Penataan Ruang.*
- (4) *Forum Penataan Ruang menyampaikan hasil pembahasan KKPR kepada Gubernur, bupati, atau walikota*
- (5) *dst nya.....(6)"*

Pasal 62

- “(1) *Penerbitan PKKPR dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.*
- (2) *Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.*
- (3) *Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada*

Halaman 66 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.

(4) dstnya(6)”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) di atas maka dilakukan Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian RTRW/RTR Kabupaten Way Kanan guna menilai apakah usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar/bertentangan atau **tidak melanggar/tidak bertentangan** dengan RTRW/RTR dan RZ KSNT Kabupaten Way Kanan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Way Kanan.

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 8 angka 1 hingga angka 11 yang intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan I melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (“PERDA”) Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 – 2031 selanjutnya disebut “**PERDA No.11 Tahun 2011**” dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

16. Bahwa dari hasil kajian RTRW / RTR Kabupaten Way Kanan oleh Forum Penataan Ruang dan BPN Kabupaten Way Kanan diperoleh Fakta Hukum bahwa usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat disetujui dan diterbitkan Objek Gugatan I, sehingga dengan demikian Objek Gugatan I **tidak melanggar** ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) PERDA No.11 Tahun 2011 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

(i) Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

Pasal 33 ayat (1)

“Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan”

Halaman 67 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Pasal 33 ayat (2)

*"Pengembangan Kawasan Industri **diarahkan** untuk dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra-sentra penghasil sumber daya pertanian, meliputi Kecamatan Way Tuba, Kec. Buay Bahuga dan Kec. Bahuga.*

- (ii). Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) secara jelas mengatur tentang Kawasan Peruntukan Industri yang mana untuk menjadi Kawasan Peruntukan Industri harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun tahun 2015 tentang Kawasan Industri ("**PP No. 142 Tahun 2015**"), di bawah ini kami salin tuliskan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 1

3. *"Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
4. *"Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri"*
5. *"Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri."*

Pasal 7

- (1) *Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.*

Pasal 36

- (1) *Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri*

Halaman 68 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



(2) *Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang :*

- a. Belum memiliki Kawasan Industri; atau*
- b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam kawasan industrinya telah habis.*

17. Bahwa Objek Gugatan I yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II ditujukan kepada pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur adalah mengenai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha yaitu **kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)** dengan klasifikasi usaha **KBLI 10431** dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) dengan klasifikasi usaha **KBLI 01432**.

18. Bahwa Kegiatan Usaha PT. Pesona Sawit Makmur berdasarkan klasifikasi **KBLI 10431** dan **KBLI 01432** tersebut di atas jelaslah bahwa PT. Pesona Sawit Makmur adalah Perusahaan Industri, **BUKAN** Perusahaan Kawasan Industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan kode klasifikasi kegiatan usaha **KBLI 68130**. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa PT. Pesona Sawit Makmur bukanlah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) PERDA No. 11 Tahun 2011

19. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) PERDA No. 11 Tahun 2011 menyebutkan/menyatakan "**diarahkan**" jadi masih sebatas diarahkan belum ditetapkan sehingga belum bersifat mengikat apalagi belum dituangkan dalam bentuk peta poligon sebagai delineasi batas untuk menjadi tanda sebagai objek kawasan industri serta belum/tidak adanya ketentuan mengenai klasifikasi industri yang dapat dibangun di RTRW kabupaten Way Kanan atau dengan kata lain belum memenuhi sebagai kawasan industri (belum ada kawasan industri) sebagaimana dalam

Halaman 69 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 serta Pasal 7 ayat (1) PP No. 142 Tahun 2015.

20. Bahwa faktanya PERDA No.11 Tahun 2011 / RTRW Kabupaten Way Kanan belum ada ditetapkan lokasi Kawasan Industri ataupun lokasi Kawasan Peruntukan Industri sehingga dengan demikian sesuai ketentuan pasal 36 ayat (2) PP No. 142 Tahun 2015, lokasi PT. Pesona Sawit Makmur sebagai Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri sesuai kegiatan usahanya dapat berlokasi di wilayah Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu atau dengan kata lain dapat berlokasi diluar Kecamatan Way Tuba, Kec. Buay Bahuga dan Kec. Bahuga.
21. Bahwa Kementerian Perindustrian dengan kewenangannya dalam pembinaan industri dan kawasan industri terkait ketentuan kewajiban industri untuk berlokasi di dalam kawasan industri dan dalam Kawasan Peruntukan Industri menyatakan Kewajiban tersebut dapat dikecualikan untuk beberapa Industri yang salah satunya untuk industri yang membutuhkan lokasi khusus karena terintegrasi dengan bahan baku;
22. Bahwa Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dengan klasifikasi usaha KBLI 10431 merupakan bidang usaha yang terintegrasi dengan bahan baku yaitu kelapa sawit sehingga dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi dalam Kawasan Industri, dengan ketentuan lokasi industri tersebut masih harus menyesuaikan dengan ketentuan umum zonasi RTRW Kabupaten Way Kanan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Tata Ruang.
23. Bahwa berdasarkan **Pasal 40 ayat (1)** PERDA No. 11 Tahun 2011 berbunyi :
 - (1) *Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri dari :*

Halaman 70 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



a. Kota Terpadu Mandiri dan Industri Terpadu Way Kanan di Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Blambangan Umpu.

24. Bahwa Kegiatan Usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang bergerak di bidang industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu yang tidak masuk dalam kawasan lindung, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur termasuk dalam aktifitas pendukung dalam kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b PERDA No. 11 Tahun 2011 yang berbunyi :

"Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar dengan luas kurang lebih 112.545 (seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar."

Sehingga dengan demikian lokasi PT. Pesona Sawit Makmur yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu tidak melanggar RTR atau sudah tepat dan benar.

25. Bahwa berdasarkan aspek ekonomi Kegiatan Usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang bergerak di bidang industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu akan menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan dengan penyerapan tenaga kerja warga sekitar Kecamatan Blambangan Umpu serta juga akan menaikkan PAD Kabupaten Way Kanan dari pajak dan pengenaan retribusi daerah yang akan ditetapkan bagi pelaku usaha.
26. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Objek Gugatan I, sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan telah menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 11/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 yang intinya sebagai berikut :

Halaman 71 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah berdasarkan hasil analisa P4T dan kemampuan tanah dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Sesuai bersyarat seluas \pm 478.485 M2.
 - 1) Berada di dalam kawasan pertanian lahan kering seluas 310.393 M2
 - 2) Berada di dalam kawasan perikanan seluas 89.859 M2
 - 3) Berada dalam kawasan perlindungan setempat sungai seluas 78.233M2
7. Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai berikut :
 - g. Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional tahun 2019, maka lokasi yang dimohon berada diluar Lahan Baku sawah (LBS).
 - 2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan lahan Gambut tahun 2021 periode 1, maka lokasi yang dimohon berada diluar kawasan hutan.
 - 3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi kawasan Budidaya kabupaten Way Kanan yaitu Pertanian

Halaman 72 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Lahan Kering masih dapat dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Kawasan perikanan masih dapat dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa substansi dan prosedur penerbitan Objek Gugatan I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Permen ATR No. 13 Tahun 2021 yaitu telah dilakukan Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT melalui kajian yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang dan kajian Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan
28. Bahwa atas dasar hasil kajian Forum Penataan Ruang dan kajian Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan tersebut di atas yang intinya usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) di lokasi Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan dapat disetujui.
29. Bahwa Tergugat II **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 9 hingga halaman 10 angka 9 hingga angka 11 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung perihal peninjauan kembali Objek Gugatan I karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana uraian kami di bawah ini.
30. Bahwa penerbitan Objek Gugatan I yang merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang yang berlokasi dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan, merupakan kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat II sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf a Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021.

Halaman 73 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



31. Bahwa adapun kewenangan Gubernur tingkat Provinsi d.h.i Sekretaris Daerah Provinsi Lampung terkait usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal berlokasi lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf b Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021.
32. Bahwa fakta Objek Gugatan I lokasinya berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan bukan berlokasi lintas wilayah Kabupaten Way Kanan dengan demikian sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf a dan b di atas jelaslah penerbitan Objek Sengketa I sepenuhnya merupakan kewenangan dari Tergugat II, oleh karena itu Gubernur cq Sekda selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung tidak berwenang untuk memberikan penilaian terkait penerbitan Objek Gugatan I yang sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat II.
33. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 10 hingga halaman 11 angka 12 hingga angka 16 yang mendalilkan bahwa penerbitan Objek Gugatan I cacat prosedur dan substansi formil karena melanggar PERDA No. 11 Tahun 2011 dan AAUPB karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku sebagaimana uraian kami di bawah ini.
34. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada angka 8 hingga angka 22 di atas dan untuk tidak terjadi pengulangan kata maka uraian angka 8 hingga angka 22 di atas dianggap telah termuat dalam uraian angka 34 ini, bahwa penerbitan Objek gugatan I baik secara prosedur maupun substansi formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 dan Pasal 62 Permen ATR No. 13 Tahun 2021 yaitu telah dilakukan Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang dan kajian Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan yang memberi kesimpulan bahwa di lokasi Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Kabupaten

Halaman 74 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Way Kanan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO), terlebih lagi fakta bahwa di Kecamatan Blambangan saat ini sudah ada kegiatan industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) PT. Way Kanan Sawitindo Mas sejak Tahun 2011.

35. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka 12 yang mendalilkan bahwa penerbitan Objek gugatan I yang bertentangan dengan Tata Ruang berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi yang saling berkaitan dengan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, berpotensi hilangnya serapan air bersih, berubahnya fungsi permukaan air tanah, mencemari aliran sungai, berpotensi mengganggu lalu lintas, menimbulkan banyak debu dan polusi udara dari asap aktifitas proyek karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak sesuai dan/atau tidak didasarkan pada fakta dan bukti ilmiah sebagaimana uraian kami berikut ini.
36. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas penerbitan Objek Gugatan I telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi syarat penerbitan Objek Gugatan I dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik.
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 PERMA No. 1 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 11) *Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.*
- 12) *Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.*

Halaman 75 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



38. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32 Tahun 2009 / LH") *jo.* Pasal 1 angka 11 dan angka 12 PERMA No. 1 Tahun 2013 mengatur bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila melewati ambang batas Baku Mutu Lingkungan Hidup.
39. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang fakta-fakta apa saja komponen atau unsur pencemar yang melewati ambang batas yang dapat ditenggang oleh hayati lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya, oleh karena tidak diuraikan secara jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat maka jelaslah gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali.

II. Tanggapan atas Objek Gugatan II

40. Bahwa Tergugat II **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 12 hingga halama 16 angka 17 hingga angka 30 yang mendalilkan bahwa adanya aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur yang telah memulai aktifitas *land clearing* sebelum terbitnya Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan lainnya oleh Gubernur Lampung c.q. Kepala Dinas PTSP Provinsi Lampung sehingga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009/LH karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebagaimana uraian kami berikut ini.

AKTIFITAS PELAKU USAHA PT. PESONA SAWIT MAKMUR TIDAK MELANGGAR / TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU. No. 32 TAHUN 2009/LH

41. Bahwa aktifitas *land clearing* pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung yang mulai dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur sejak Desember 2022 sebelum terbitnya persetujuan lingkungan oleh Gubernur Provinsi Lampung cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung secara jelas tidak melanggar / tidak bertentangan

Halaman 76 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



dengan UU No. 32 Tahun 2009/LH sebagaimana uraian kami di bawah ini :

42. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 berbunyi :

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. NIB
 - b. Sertifikat Standar
- (5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap :
 - a. Persiapan dan
 - b. Operasional dan/atau komersil
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengadaan tanah
 - b. Pembangunan bangunan gedung
 - c. Pengadaan peralatan atau sarana
 - d. Pengadaan sumber daya manusia
 - e. Pemenuhan standar usaha dan/atau
 - f. Kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersil.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Halaman 77 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



43. Bahwa PT. Pesona Sawit Makmur telah memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") 0802230008393 dengan tingkat rasio kegiatan usaha risiko menengah tinggi maka kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur berupa pembukaan jalan untuk lokasi bangunan pabrik dan melakukan perataan serta pematangan lahan (*land clearing*) telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021/NIB Risiko")
44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021/NIB Risiko maka jelaslah kegiatan yang telah dilakukan PT. Pesona Sawit Makmur berupa pembukaan jalan untuk lokasi bangunan pabrik dan melakukan perataan serta pematangan lahan (*land clearing*) adalah sah dan dibenarkan secara hukum.

TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MEMERINTAHKAN PELAKU USAHA PT. PESONA SAWIT MAKMUR UNTUK MENGHENTIKAN KEGIATAN *LAND CLEARING* DI LOKASI.

45. Bahwa oleh karena aktifitas/kegiatan pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang melakukan perataan, pematangan lahan (*land clearing*) dan pembukaan jalan masuk ke lokasi bangunan pabrik dan aktifitas angkutan material proses pembangunan yang dilakukan adalah sah dibenarkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021/NIB, maka sesuai asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan, asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dan asas Pelayanan Yang Baik, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30 Tahun 2014/AP") TIDAK ADA Kewajiban Hukum bagi Tergugat II untuk melakukan tindakan konkrit berupa memerintahkan pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur menghentikan aktifitas dimaksud,

Halaman 78 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



bahkan sebaliknya jika Tergugat II melakukan Tindakan Administrasi memerintahkan PT. Pesona Sawit Makmur menghentikan aktifitas justru Tergugat II telah melanggar hukum dan melanggar hak PT. Pesona Sawit Makmur dan telah melanggar AAUPB karena tidak adanya kepastian hukum.

46. Bahwa oleh karena TIDAK ADA Kewajiban Hukum bagi Tergugat II untuk memerintahkan pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur menghentikan aktifitas perataan, pematangan lahan (*land clearing*) dan pembukaan jalan masuk ke lokasi bangunan pabrik dan aktifitas angkutan material proses pembangunan yang dilakukan di lokasi maka jelaslah terbukti Tergugat II TIDAK melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pembiaran perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur.
47. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan adanya aktifitas pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur mengakibatkan berbagai potensi kerugian yaitu dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, potensi penurunan kualitas udara, potensi hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak kebisingan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
48. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 12 hingga halaman 16 angka 19 hingga angka 30 diajukan untuk kepentingan umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2023/LH potensi kepentingan lingkungan yang potensial sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di bawah ini kami salin tuliskan ketentuan pasal 36 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 36 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH.

- (2) *"Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan*

Halaman 79 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.”

49. Bahwa faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada uraian yang menguraikan tentang telah terjadi / terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dalil-dalil gugatan Penggugat hanya didasarkan pada kekhawatiran saja tidak didukung oleh fakta hukum ataupun bukti ilmiah.
50. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada kekhawatiran saja tanpa adanya uraian terjadinya perubahan fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup tanpa adanya uraian mengenai apa komponen/unsur pencemar yang telah melewati ambang batas baku mutu lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang/peraturan yang berlaku, dengan demikian jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.
51. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas bahwa penerbitan Objek Gugatan I telah memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan baik dari segi aspek kewenangan, prosedur maupun substansi dan telah menerapkan AAUPB maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014/AP, maka Objek Gugatan I adalah merupakan keputusan Tergugat II yang sah sehingga berkekuatan hukum dan mengikat.
52. Bahwa oleh karena Objek Gugatan I adalah keputusan Tergugat II adalah SAH dan berdasarkan uraian Tergugat II di atas terbukti bahwa TIDAK ADA Kewajiban Hukum bagi Tergugat II untuk memerintahkan pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur menghentikan aktifitas perataan, pematangan lahan (*land clearing*) dan pembukaan jalan masuk ke lokasi bangunan pabrik dan aktifitas angkutan material proses pembangunan yang dilakukan di lokasi dengan demikian terbukti pula bahwa Objek

Halaman 80 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Gugatan II berupa Tindakan Administrasi Tergugat II tidak mempunyai dasar/landasan hukum untuk dilaksanakan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II tersebut di atas, maka cukup alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. DALAM PENUNDAAN

53. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 16 hingga halaman 20 angka 1 hingga angka 21 bagian IV Permohonan Penundaan yang mendalilkan penghentian sementara aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur dalam melakukan *land clearing* menjadi penting dan mendesak karena berpotensi menimbulkan dampak perubahan fungsi dan kualitas lingkungan hidup karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta yang ada sebagaimana uraian kami berikut ini.
54. Bahwa dalil-dalil Tergugat II halaman 16 hingga halaman 20 angka 1 hingga angka 21 bagian IV Permohonan Penundaan yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan I proses yang cacat formil dan tindakan faktual Tergugat II karena membiarkan aktifitas pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang nyata-nyata belum memiliki Amdal dan memproses persetujuan lingkungan milik PT. Pesona Sawit Makmur yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali.
55. Bahwa sebagaimana ketentuan PP No. 5 Tahun 2021/NIB kewajiban untuk terlebih dahulu memiliki dokumen pengesahan Amdal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan Berusaha Risiko TINGGI, sedangkan faktanya PT. Pesona Sawit Makmur melakukan Kegiatan Berusaha Risiko MENENGAH tinggi sehingga tidak disyaratkan terlebih dahulu

Halaman 81 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



memiliki dokumen Amdal dan cukup dengan adanya Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana telah kami uraikan di atas.

56. Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil Penggugat pada halaman 8 hingga halaman 16 yang telah ditanggapi oleh Tergugat II dalam Jawaban ini sebagaimana diuraikan pada angka 4 hingga angka 46 di atas maka untuk tidak terjadi pengulangan maka mohon dianggap Jawaban Tergugat II angka 4 hingga angka 46 di atas telah dimuat dalam tanggapan angka 56 ini.
57. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas bahwa Objek Gugatan I adalah keputusan Tergugat II adalah SAH dan terbukti bahwa TIDAK ADA Kewajiban Hukum bagi Tergugat II untuk memerintahkan pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur menghentikan aktifitas perataan, pematangan lahan (*land clearing*) dan pembukaan jalan masuk ke lokasi bangunan pabrik dan aktifitas angkutan material proses pembangunan yang dilakukan di lokasi dengan demikian terbukti pula bahwa Objek Gugatan II berupa Tindakan Administrasi Tergugat II tidak mempunyai dasar / landasan hukum untuk dilaksanakan Tergugat II maka jelas lah bahwa dalil-dalil permohonan Penundaan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali karena di mohonkan terhadap Keputusan yang Sah sehingga cukup alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia untuk menolak permohonan penundaan Penggugat.
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014/AP yang berbunyi : “ *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaan nya, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik soaial*”
59. Bahwa terminologi “konflik sosial” dalam pasal 65 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014/AP haruslah diartikan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“UUPKS No. 7 / Tahun 2012”), yang mendefinisikan Konflik Sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan

Halaman 82 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

60. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan nya mendalilkan bahwa yang merupakan keadaan yang sangat mendesak karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah ketidaksesuaian tata ruang merupakan suatu hal yang bertentangan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali.
61. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas bahwa sesuai hasil kajian Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan selaku wadah di tingkat Kabupaten Way Kanan yang berwenang memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang telah menyampaikan hasil kajian bahwa kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang di mohonkan oleh Pelaku Usaha PT. Pesona Sawit Makmur dapat disetujui untuk dilakukan di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan, persetujuan mana tentunya selaras atau sesuai dengan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.
62. Bahwa sesuai hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan selaku institusi yang berwenang untuk memberikan pertimbangan telah menyimpulkan bahwa lokasi kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu sesuai titik koordinat dapat dilakukan untuk kegiatan usaha kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) karena antara lain berada diluar Lahan Basah Sawah dan diluar Kawasan Lindung, dan Kawasan Lahan Kering dan Lahan Pertanian dapat di alihfungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
63. Bahwa oleh karena berdasarkan hasil kajian Forum Penataan Ruang dan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan lokasi kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur sesuai/selaras atas selaras dengan Penataan Ruang maka terbukti kepentingan

Halaman 83 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Penggugat TIDAK dirugikan sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan yang mendesak untuk penundaan Objek Gugatan I.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II tersebut di atas permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet On Vankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:



1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 m² diterbitkan tanggal 02 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan I**.
2. Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT Pesona Sawit Mandiri melakukan land clearing antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (Crude Palm Oil) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sejak Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan II**.

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU Peratun**") Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut "**PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH**" jo **Pasal 18** ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup selanjutnya disebut "**PERMA No. 1 Tahun 2023/LH**";
2. Bahwa **Objek Gugatan I** diterbitkan pada tanggal 2 November 2022 dan didalam Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), Penggugat telah mengetahui adanya **Objek Gugatan I** pada awal tahun 2023;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun yang mengatur tentang jangka waktu pengajuan gugatan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2, bagian II Romawi mengenai Kewenangan Mengadili, dalam posita Gugatan telah mendalilkan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo dengan merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH maka dengan demikian ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH berlaku untuk gugatan a quo;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH mengatur tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

“(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

6. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4)

“(4) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan Hukum dan/atau Pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh hari) setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, kecuali diatur secara khusus”

7. Bahwa berdasarkan fakta yang telah Tergugat II Intervensi uraikan maka telah jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat **telah lewat waktu lebih kurang 424 (empat ratus dua puluh empat) hari**, dimana **Objek Gugatan I diterbitkan tanggal 2 November 2022**, Penggugat yang telah **mengetahui Objek Gugatan I** pada

Halaman 86 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



awal tahun 2023, akan tetapi Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, untuk itu cukup alasan Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Kepentingan dalam Mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 sampai halaman 7 angka 1 sampai dengan 16 menyatakan Gugatan a quo adalah Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Penggugat selaku warga negara yang bertindak bagi kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public, termasuk kepentingan lingkungan hidup;
9. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Indonesia belum memiliki landasan hukum mengenai Gugatan Citizen Lawsuit. Namun, dalam mengajukan gugatan secara massal atau kelompok didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("**PERMA No. 1 Tahun 2002**");
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, secara jelas mengatur tentang seseorang atau badan hukum perdata hanya dapat mengajukan gugatan harus menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum tersebut atau dengan kata lain mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara ("**TUN**") dalam hal ini Objek Gugatan sesuai asas **poin d'interet, poin d'action** tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan, dengan demikian tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa tidak akan melahirkan hak bagi Penggugat;

Halaman 87 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



11. Bahwa ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH dan PERMA No. 1 Tahun 2023/LH yang mengatur tentang kepentingan yang dirugikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 PERMA No. 2 Tahun 2019/PMH

"Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"

Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023/LH

"orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara"

Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH

"Warga Negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap Pemerintah Lembaga Negara dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH Penggugat harus mempunyai kepentingan yang telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Objek Gugatan II;
13. Bahwa Potensi dirugikan haruslah berdasarkan pada alat bukti yang diperkirakan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dampak lingkungan hidup;
14. Bahwa ketentuan Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2023/LH menyebutkan kepentingan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
15. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 5 hingga 7 bagian Kepentingan Penggugat, dalil-dalil Penggugat tidak ada

Halaman 88 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



menguraikan tentang apa kepentingannya yang telah dirugikan dengan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit maka cukup alasan Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

I. Tanggapan atas Objek Gugatan I

16. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) yang berlokasi di di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesona Sawit Makmur Nomor : 38 dengan Nomor Induk Berusaha : 0802230008393, tanggal 8 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Badan Hukum merupakan Subjek Hukum yang taat hukum dan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan Pengugat halaman 8 dan 9 poin 7 dan 8 yang intinya mendalilkan bahwa lokasi berdirinya pabrik Tergugat II Intervensi melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031;
19. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 8 angka 1 hingga angka 11 yang intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan I melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ("PERDA") Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Halaman 89 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 – 2031 selanjutnya disebut “**PERDA No.11 Tahun 2011**”;

20. Bahwa dari hasil kajian RTRW / RTR Kabupaten Way Kanan oleh Forum Penataan Ruang dan BPN Kabupaten Way Kanan diperoleh Fakta Hukum bahwa usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat disetujui dan diterbitkan Objek Gugatan I, sehingga dengan demikian Objek Gugatan I **tidak melanggar** ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) PERDA No.11 Tahun 2011 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

(i) Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

Pasal 33 ayat (1)

“Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan”

Pasal 33 ayat (2)

“Pengembangan Kawasan Industri diarahkan untuk dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra-sentra penghasil sumber daya pertanian, meliputi Kecamatan Way Tuba, Kec. Buay Bahuga dan Kec. Bahuga.

(ii) Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) secara jelas mengatur tentang Kawasan Peruntukan Industri yang mana untuk menjadi Kawasan Peruntukan Industri harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun tahun 2015 tentang Kawasan Industri (“**PP No. 142 Tahun 2015**”), dibawah ini kami salin tuliskan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat 5, pasal 7 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 3

“Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Halaman 90 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Pasal 1 ayat 4

"Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Indust

Pasal 1 ayat 5

"Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri."

Pasal 7

(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 36

- a. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri
- b. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang :
 - 1.1. Belum memiliki Kawasan Industri; atau
 - 1.2. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam kawasan industrinya telah habis.

21. Bahwa **faktanya** PERDA No.11 Tahun 2011 / RTRW Kabupaten Way Kanan **belum ada** ditetapkan lokasi Kawasan Industri atau pun lokasi Kawasan Peruntukan Industri sehingga dengan demikian **sesuai ketentuan pasal 36 ayat 2 PP No. 142 Tahun 2015 lokasi PT. Pesona Sawit Makmur sebagai Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri sesuai kegiatan usahanya dapat berlokasi di wilayah Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu** atau dengan kata lain **dapat**



berlokasi **diluar** Kecamatan Way Tuba, Kec. Buay Bahuga dan Kec. Bahuga;

22. Bahwa Kegiatan Usaha Tergugat II Intervensi yang bergerak di bidang industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu yang **tidak** masuk dalam kawasan lindung dan kegiatan usaha Tergugat II Intervensi **termasuk dalam aktifitas pendukung** dalam kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sehingga dengan demikian lokasi Tergugat II Intervensi yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu tidak melanggar RTR atau sudah tepat dan benar;

23. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka 12 yang mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 yang bertentangan dengan Tata Ruang berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi yang saling berkaitan dengan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, berpotensi hilangnya serapan air bersih, berubahnya fungsi permukaan air tanah, mencemari aliran sungai, berpotensi mengganggu lalu lintas, menimbulkan banyak debu dan polusi udara dari asap aktifitas proyek karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar karena **tidak sesuai dan/atau tidak didasarkan pada fakta dan bukti ilmiah**;

24. Bahwa di dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 10 angka 12 (2) disebutkan bahwa dengan adanya Objek Gugatan I, Penggugat selaku masyarakat yang tinggal dan berada disekitar lokasi pabrik Tergugat II Intervensi sejak tahun 2022 sampai saat ini telah merasakan kerugian lingkungan hidup berupa dampak polusi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup yang terjadi antara lain : Sejak Desember 2022, PT Pesona Sawit Makmur berdasarkan Objek Gugatan I telah melakukan aktivitas land clearing antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO yang meluas di sekitar pemukiman masyarakat dan berpotensi hilangnya serapan air bersih, berubahnya fungsi

Halaman 92 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



permukaan tanah yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor;

25. Bahwa sesuai dengan surat yang dikirim oleh Tergugat II Intervensi kepada **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**, Perihal: Permohonan Ekspose Dokumen Lingkungan (KA, KanteK Pembuangan Air Limbah Pabrik dan Limbah Domestik, KanteK Pembuangan Emisi serta Rincian Teknis Limbah B3)PT.Pesona Sawit Makmur, dengan nomor surat : **Nomor : 019/EXT/ENV-PSM/V/2023**, tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan: "PT.Pesona Sawit Makmur telah menghentikan kegiatan sejak tanggal 16 April 2023 sampai surat ini dibuat (16 Mei 2023)"
26. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ("**Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021**") Forum Penataan Ruang akan melakukan kajian penilaian permohonan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang;
27. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 11 April 2023, Perihal : Tanggapan atas Permintaan Peninjauan Kembali PKKPR kepada PT Pesona Sawit Makmur, Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 650/478/IV.08-WK/2023 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung, hasil kajian forum penataan ruang kabupaten way kanan sebagaimana dimaksud dengan poin (e) diatas maka:
- ".....
- 3) Bahwa selama kegiatan tidak masuk dalam kawasan lindung dan dilarang, maka bisa diizinkan dengan catatan keberadaan kegiatan tersebut termasuk dalam aktivitas pendukung (compatible) dalam kawasan budidaya yang telah ditetapkan. Dengan adanya PT Pesona Sawit Makmur yang bergerak dibidang industry Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) sangat

Halaman 93 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



mendukung fungsi kawasan di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana pada Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 yakni kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.

- 4) Dalam rangka mendukung percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Way Kanan.

....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **tidak ada alasan bagi kami selaku Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan untuk meninjau kembali PKKPR kepada PT Pesona Sawit Makmur.**"

28. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Tanggapan atas Permohonan Arahan terkait dengan Surat Pengembalian berkas ekspose dokumen lingkungan PT Pesona Sawit Makmur, Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 650/692.VI.08-WK/2023 kepada Direktur PT. Pesona Sawit Makmur **yang intinya menyatakan : Penerbitan PKKPR untuk PT Pesona Sawit Makmur telah sesuai dan melalui prosedur yang benar;**

29. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 24 Juli 2023, Perihal : Surat Tanggapan Permohonan Arahan Kebenaran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kepada PT Pesona Sawit Makmur yang telah diterbitkan secara OSS oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Way Kanan, Surat dari Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Nomor : PF.01/228-200.11/VII/2023 kepada Direktur PT Pesona Sawit Mandiri yang isinya adalah sebagai berikut :

"....

Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka:



- a. Penerbitan PKKPR atas nama PT Pesona Sawit Makmur oleh Bupati Way Kanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam ketentuan perasturan perundangan; dan
 - b. Terhadap PKKPR yang telah terbit dinyatakan masih berlaku sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha.”
30. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU No. 32 Tahun 2009 / LH**”) Jo Pasal 1 ayat 11 dan 12 PERMA No. 1 Tahun 2013 mengatur bahwa **pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila melewati ambang batas Baku Mutu Lingkungan Hidup**;
31. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat 11 dan 12** PERMA No. 1 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut :
- “11) Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- 12) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat **sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang fakta-fakta apa saja komponen atau unsur pencemar yang melewati ambang batas** yang dapat mencemari lingkungan hidup, oleh karenanya cukup alasan Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Tanggapan atas Objek Gugatan II

32. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko disebutkan :

Halaman 95 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



“Pasal 14

2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:

- a. NIB; dan
- b. Sertifikat Standar.

.....

5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

.....

7) Dalam hal Pelaku Usaha:

- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,

Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

33. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berbunyi Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, sehingga menurut pemahaman Tergugat II Intervensi, kegiatan Land Clearing merupakan salah satu bagian persiapan kegiatan usaha;

34. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut, cukuplah menjadi alasan bagi Instansi terkait lainnya tidak terbatas pada Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 96 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Provinsi Lampung untuk melanjutkan / tidak menunda / menghambat proses perizinan AMDAL dan/atau perizinan lainnya yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi

35. Bahwa aktifitas land clearing pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung yang mulai dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur sejak Desember 2022 sebelum terbitnya persetujuan lingkungan oleh Gubernur Provinsi Lampung cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung secara jelas **tidak melanggar / tidak bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009/LH;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka cukup alasan bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

C. DALAM PENUNDAAN

36. Bahwa ketentuan PP No. 5 Tahun 2021/NIB kewajiban untuk terlebih dahulu memiliki dokumen pengesahan Amdal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan Berusaha **Risiko TINGGI**, sedangkan **faktanya** Tergugat II Intervensi melakukan Kegiatan Berusaha **Risiko MENENGAH tinggi** sehingga tidak disyaratkan terlebih dahulu memiliki dokumen Amdal cukup dengan adanya Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana telah kami uraikan diatas;
37. Bahwa di dalam Gugatan halaman 18 angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari adanya aktifitas PT Pesona Sawit Mandiri yang melakukan land clearing berupa pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pabrik CPO dimana hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan masyarakat baik dari sisi kesehatan, sosial dan lingkungan;
38. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil permohonan Penundaan Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatan halaman 16 hingga 22 angka 14 hingga 21 karena tidak

Halaman 97 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



berdasarkan hukum sama sekali sebagaimana uraian Tergugat II Intervensi dibawah ini :

39. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;
40. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi : “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan konflik sosial”;
41. Bahwa terminologi “konflik sosial” dalam pasal 65 ayat (1) huruf C UU No. 30 Tahun 2014 haruslah diartikan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“**UUPKS No. 7 / Tahun 2012**”), yang mendefinisikan Konflik Sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
42. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mendalilakan yang merupakan keadaan yang sangat mendesak karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah ketidaksesuaian tata ruang merupakan suatu hal yang bertentangan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka cukup alasan bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menolak permohonan penundaan Penggugat karena

Halaman 98 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan yang diajukan Penggugat **tidak** mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet On Vankelijke Verklaard.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2 diterbitkan tanggal 02 November 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat II karena sudah sesuai prosedur penerbitan izin;
3. Menyatakan tindakan Bupati Way Kanan adalah benar karena Tergugat II Intervensi berhak untuk melakukan kegiatan operasional;
4. Menyatakan Tergugat II Intervensi dapat melanjutkan kegiatan operasional di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, dan terhadap replik Penggugat

Halaman 99 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 02112210311808002, atas nama PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M² diterbitkan tanggal 02 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat dari Tim Advokasi Tata Ruang Lampung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Way Kanan (selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan), Nomor: SN/002/TATR/III/2024, Perihal Notifikasi, tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Tim Advokasi Tata Ruang Lampung yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Lampung, Nomor: SOM/003/TATR/IV/2024, Perihal Somasi, tanggal 16 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Peta Lokasi Land Clearing PT. Pesona Sawit Makmur, Blambangan Umpu-Way Kanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat yang ditujukan kepada Gubernur Lampung, Hal: Penolakan Pendirian Pabrik Sawit PT. Pesona

Halaman 100 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Makmur, tanggal 02 Februari 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Berita Online dari Inisial.Id terkait Demonstrasi Masyarakat di Gedung DPRD Provinsi Lampung, dirilis tanggal 20 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat dari a.n. Bupati Way Kanan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang ditujukan kepada Tim Advokasi Tata Ruang Lampung, Nomor: 650/356/IV.08-WK/2024, Perihal: Tanggapan atas Notifikasi, tanggal 27 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Berita Acara Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Way Kanan Terhadap PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 650/1108a/IV.08-WK/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Berita Acara Verifikasi Pengaduan Tim GAKKUM Provinsi Lampung, tanggal 11 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Direktur PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 660/389/V.10/2023, Hal: Pengembalian Berkas Permohonan Ekspose Dokumen Lingkungan (KA,Kantek Pembuangan Air Limbah Pabrik dan Limbah Domestik, Kantek Pembuangan Emisi serta Rincian Teknis Limbah B3) PT. Pesona Sawit makmur, tanggal 13 Juni

Halaman 101 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Tanda terima surat/dokumen pada tanggal 3 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Saran/masukan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung yang disampaikan kepada komisi penilai AMDAL Provinsi Lampung 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti P - 14 : Kajian dan Studi lapangan proses pendirian pabrik sawit PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) di Kabupaten Way Kanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Nomor: 660/281/V.10/2023, Hal: Pemasangan plang penghentian sementara kegiatan PT. PSM, tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I - 9 sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 1 : Tangkapan layar Sistem OSS Permohonan PKKPR PT Pesona Sawit makmur (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti T.I - 2 : Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0802230008393, atas nama pelaku usaha PT Pesona Sawit Makmur, diterbitkan tanggal 8 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I - 3 : Tangkapan layar Validasi Kelengkapan Berkas Permohonan PT. Pesona Sawit Makmur (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 102 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I - 4 : Tangkapan Layar Notifikasi Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Pesona Sawit Makmur (PNBP) (fotokopi sesuai dengan print out);
5. Bukti T.I - 5 : Tangkapan Layar Unggahan Pertimbangan Teknis dari BPN pada Gistaru (fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti T.I - 6 : Tangkapan Layar Notifikasi Operator Hak Akses Turunan OSS RBA Dinas Pekerjaan Umum kepada Operator RBA Dinas DPMPTSP (fotokopi sesuai dengan print our);
7. Bukti T.I - 7 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002, atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M², diterbitkan tanggal 02 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I - 8 : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Pasal 24 sampai Pasal 26) (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
9. Bukti T.I - 9 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (ic Pasal 10 sampai dengan Pasal 14) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 103 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II -1 sampai dengan T.II - 38 sebagai berikut:

1. Bukti T.II - 1 : Surat a.n. Bupati Way Kanan, Sekretaris Daerah Selaku Ketua Forum Penataan Ruang yang ditujukan kepada Tim Advokasi Tata Ruang Lampung, Nomor: 650/356/IV.08-WK/2024, Perihal: Tanggapan atas notifikasi, tanggal 27 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II - 2 : Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Nomor: 11/2022, tanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II - 3 : Surat a.n. Bupati Way Kanan, Sekretaris Daerah Selaku Ketua Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Way Kanan yang ditujukan kepada Tim Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Way Kanan, Nomor: 650/1092.c/V.01-WK/2022, Perihal: Undangan Rapat, tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II - 4 : Berita Acara Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Way Kanan Terhadap PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 650/1108.a/IV.08-WK/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II - 5 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002, atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M2, diterbitkan tanggal 02 November 2022 (fotokopi

Halaman 104 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II - 6 : Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang ditujukan kepada PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 660/344/V.10/2022, Hal: Arahan Terkait Dokumen Lingkungan Hidup, tanggal 27 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II - 7 : Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Analis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 23 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II - 8 : Surat dari Sekretariat Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan, Nomor: 647/0573/V.16/2023, Hal: Peninjauan Kembali PKKPR Kepada PT. Pesona Sawit Makmur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II - 9 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Nomor: 650/478/IV.08-WK/2023, Perihal: Tanggapan atas Permintaan Peninjauan Kembali PKKPR kepada PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 11 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)
10. Bukti T.II - 10 : Surat a.n. Bupati Way Kanan, Sekretariat Daerah Way Kanan yang ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Nomor: 650/318/IV.08-WK/2023, Perihal: Permohonan Kajian Kesesuaian Tata Ruang, tanggal 06 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II - 11 : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 105 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riset dan Teknologi Institut Teknologi Sumatera kepada Bupati Way Kanan Nomor: 09.001/PWK-ITERA/III/2023, Perihal Respon atas Permohonan Kajian Kesesuaian Tata Ruang terkait pengajuan ijin PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 08 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. **Bukti T.II - 12** : Surat a.n. Bupati Way Kanan, Sekretariat Daerah Way Kanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Nomor: 650/319/IV.08-WK/2023, Perihal: Permintaan Masukan dan Saran PKKPR PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 07 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. **Bukti T.II - 13** : Surat Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN kepada Sekda Kabupaten Way Kanan, Hal: Surat tanggapan permintaan masukan dan saran PKKPR PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 10 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. **Bukti T.II - 14** : Surat Sekda Kabupaten Way Kanan kepada Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian RI, Nomor: 650/691/IV.08-WK/2023, Perihal: Permohonan masukan dan saran PKKPR PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 20 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. **Bukti T.II - 15** : Surat Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional kepada Sekda Kabupaten Way Kanan, Hal: Masukan terkait PT. Pesona Sawit Makmur (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. **Bukti T.II - 16** : Surat a.n. Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang ditujukan kepada Kuasa Direksi PT. Pesona Sawit Makmur,



Nomor: PF.01/228-200.11/VII/2023, Hal: Surat
Tanggapan Permohonan Arahan Kebenaran
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (PKKPR) kepada PT. Pesona Sawit Makmur
yang telah diterbitkan secara OSS oleh Bupati Way
Kanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Kabupaten Way Kanan, tanggal 24 Juli 2023
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T II - 17.1 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Way Kanan Nomor:
B/2083/V/Subdit-IV/2023/Reskrimsus, Perihal:
Undangan wawancara klarifikasi perkara, tanggal 8
Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T II - 17.2 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Lampung kepada Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Way Kanan Nomor: B/2084/V/Subdit-
IV/2023/Reskrimsus, Perihal: Undangan wawancara
klarifikasi perkara, tanggal 08 Mei 2023 (fotokopi
sesuai dengan asli);
19. Bukti T II - 17.3 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit IV
Kepolisian Daerah Lampung kepada Kepala Dinas
PTSP Kabupaten Way Kanan Nomor:
B/2140/V/Subdit-IV/2023/Reskrimsus, Perihal:
Undangan wawancara klarifikasi perkara, tanggal 16
Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T II - 17.4 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit IV
Kepolisian Daerah Lampung kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor:
B/2145/V/Subdit-IV/2023/Reskrimsus, Perihal:
Undangan wawancara klarifikasi perkara tanggal 17
Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



21. Bukti T.II - 18 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Nomor: B/3191/VIII/2023/Subdit-IV/Reskrimsus, Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II - 19 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 536/4145/06/2023, Hal: Pengembangan Kegiatan Industri di Kabupaten Way Kanan, tanggal 27 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II - 20 : Surat Gubernur Lampung, Nomor: 600.4.3.2/0001/V.10/2024, Hal: Undangan, tanggal 2 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.II - 21 : Surat dari Komisi Penilai Amdal, Nomor: 066KOMDAL/V.10/2024, Perihal: Undangan Rapat Tim Teknis, tanggal: 28 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.II - 22 : Surat dari Komisi Penilai Amdal, Nomor: 600.4.5/114/KOMDAL/V.10/2024, Perihal: Undangan Rapat Tim Teknis, tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.II - 23 : Surat Ketua Komisi Penilaian Amdal Nomor: 600.4.5/115/KOMDAL/V.10/2024, Perihal: Undangan Sidang Komisi Amdal RKL - RPL, tanggal 3 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II - 24 : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 - 2031 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.II - 25 : Keputusan Bupati Way Kanan, Nomor: B.70/IV.08-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WK/HK/2022 tentang Forum Penataan Ruang, tanggal 31 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.II - 26 : Keputusan Bupati Way Kanan, Nomor: B.178/IV.08-WK/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati, Nomor: B.70/IV.08-WK/HK/2022 tentang Forum Penataan Ruang, tanggal 12 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T.II - 27 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120209161361, atas nama pelaku usaha PT. Way Kanan Sawitindo Mas, diterbitkan tanggal 16 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T.II - 28 : Foto Lokasi usaha PT. Waykanan Sawitindo Mas yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Tanjung Raja Saksi, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak)
32. Bukti T.II - 29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 14, 17 dan pasal 65) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T.II - 30 : Surat Perintah Tugas Nomor: 650/1087/IV.08-WK/2022, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T.II - 31 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor: 660/7368/A0001498/V.16/2022 tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan pengolahan minyak mentah kelapa sawit oleh PT. Way Kanan Sawitindo Emas di kampung Tanjungraja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu,

Halaman 109 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

35. Bukti T.II - 32 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/45/V.05/HK/2022 tentang pembentukan forum penataan ruang Provinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T.II - 33 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 650/311.c/IV.08-WK/2022, Tentang Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, tanggal 17 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T.II - 34 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor: 13.1/SK-18.08-NT.01.02/I/2022, Tentang Susunan Anggota Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Way Kanan, tanggal 11 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T.II - 35 : Surat Tugas Lapangan Nomor: 11/ST-08.08/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T.II - 36 : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 11/BA-08.09/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T.II - 37 : Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 11/BA-08.09/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T.II - 38 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor: 11/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 110 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II - 13 sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv - 1 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002, atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M², diterbitkan tanggal 02 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Intv - 2 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0802230008393, atas nama PT. Pesona Sawit Makmur, diterbitkan di Jakarta, Tanggal 8 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli)
3. Bukti T II Intv - 3 : Surat dari PT. Pesona Sawit Makmur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Nomor: 019/EXT/ENV-PSM/V/2023, Perihal Permohonan Ekspose Dokumen Lingkungan (KA, Kantek Pembuangan Air Limbah Pabrik dan Limbah Domestik, Kantek Pembuangan Emisi serta Rincian Teknis Limbah B3) PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 16 Mei 2023 (fotokopi sesuai fotokopi tanpa lampiran);
4. Bukti T II Intv - 4 : Surat a.n. Bupati Way Kanan Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Direktur PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 650/692/IV.08-WK/2023, Perihal: Tanggapan atas permohonan arahan terkait dengan surat pengembalian berkas expose dokumen lingkungan PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai

Halaman 111 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopi);

5. Bukti T II Intv - 5 : Surat a.n. Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang ditujukan kepada Kuasa Direksi PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: PF.01/228-200.11/VII/2023, Hal: Surat Tanggapan Permohonan Arahan Kebenaran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kepada PT. Pesona Sawit Makmur yang telah diterbitkan secara OSS oleh Bupati Way Kanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Way Kanan, tanggal 24 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T II Intv - 6 : Berita Acara Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Way Kanan Terhadap PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor: 650/1108.a/IV.08-WK/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T II Intv - 7 : Surat Keterangan Nomor: 310/SKPBKI/PWI/II/2024, atas nama perusahaan PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 6 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Intv - 8 : Surat Keterangan Nomor: 567/SKPBKI/PWI/III/2024, atas nama perusahaan PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 8 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Intv - 9 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit/Kernel

Halaman 112 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Crushing Plant (KCP) Kapasitas 60 Ton Kernel/Hari Beserta Fasilitas Pendukungnya di atas lahan Seluas 59,264 HA yang Berlokasi di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaen Way Kanan, Provinsi Lampung, Nomor 600.4.5/122/KOMDAL/V.10/2024, tanggal 13 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T II Intv - 10 : Berita Acara Sidang Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit/*Kernel Crushing Plant* (KCP) Kapasitas 60 Ton Kernel/Hari Beserta Fasilitas Pendukungnya di atas lahan Seluas 59,264 HA yang Berlokasi di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaen Way Kanan, Provinsi Lampung Nomor 600.4.5/124/KOMDAL/V.10/2024, tanggal 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T II Intv - 11 : Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit (kernel) *Crushing Plant/KCP* PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 23 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T II Intv - 12 : Surat Ketua Komisi Penilai Amdal kepada PT. Pesona Sawit Makmur Nomor:

Halaman 113 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



600.4.5/458/V.10/2024, Perihal: Penundaan proses rekomendasi kelayakan lingkungan tanggal 4 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T II Intv - 13 : Surat Sekretaris Daerah a.n PJ. Gubernur Lampung kepada PT. Pesona Sawit Makmur Nomor: 500.6.1/4264/V.10/2024, Hal penundaan proses rekomendasi persetujuan lingkungan, tanggal 27 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli tanpa lampiran);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

1. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
 - Bahwa ahli berpendapat dasar hukum RTRW itu diatur di Dalam konteks otonomi daerah, daerah itu memiliki dasar hukum perda RTRW sebagaimana pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jadi setiap daerah provinsi, kabupaten kota harus membentuk perda tentang RTRW secara hierarkis;
 - Bahwa ahli berpendapat dalam konteks penataan ruang ada 3 (tiga) elemen penting yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. RTWR di bagian perencanaan tata ruang itu masing-masing bertindak diharmonisasi antar kelembagaan atau dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya;
 - Bahwa ahli berpendapat setiap ijin itu ada yang mengawasi karena sebagai instrumen pengendali. Dalam konteks pemanfaatan ruang, dari awal perencanaan menggunakan perda, kemudian pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang jadi pemerintah daerah itu melakukan pengawasan terhadap ijin yang dikeluarkan, dan yang melakukan pengawasan pemerintah daerah. Dalam konteks lingkungan hidup yang kementerian lingkungan hidup;
 - Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Halaman 114 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



(PKKPR) dan Izin Lokasi itu apakah merupakan hal yang sama, menurut ahli berbeda karena ada perubahan pengaturan awalnya itu disebut izin lokasi tapi kemudian sekarang ini dikenal sebagai PKKPR.

Jadi perbedaan nama namun secara isinya sama;

- Bahwa menurut Ahli, Prosedur sehingga PKKPR itu bisa diterbitkan, yang pertama melakukan pengajuan kemudian ada dokumen lingkungan hidup;
- Bahwa menurut Ahli tugas Tim kajian tata ruang Dalam konteks tata ruang dia melakukan kajian terhadap 3 (tiga) aspek yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- Bahwa ahli berpendapat tim kajian tersebut melakukan kajian tapi dalam konteks OSS sistem ini yang meneruskan pengendalian ini sehingga kita mendapatkan utuh izin yang dimaksud;
- Bahwa menurut ahli jika persyaratannya belum terpenuhi dalam OSS maka PKKPR tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa menurut Ahli, jika di suatu daerah terkait tata ruang namun di dalam tata ruang tersebut tidak memberikan ruang misalnya tidak menentukan di mana letak-letak peruntukannya tetapi tim kajian telah melakukan kajian dalam tata ruang tersebut sehingga memberikan persetujuan terhadap permohonan bisa saja diterbitkan PKKPR;
- Bahwa setiap tindakan pemerintah itu memang wajib merujuk pada peraturan daerah diwilayah tertentu apabila ingin menerbitkan rekomendasi izin atau apa pun bentuknya terkait tentang tata ruang apabila sudah ada perda RTRW, menurut Ahli, terkait tata ruang adalah bagian dari instrumen perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 salah satunya selain perijinan ada salah satunya adalah tata ruang. Dalam konteks ini pemerintah daerah sebagai pejabat tata usaha negara menyelenggarakan urusan di daerahnya termasuk dalam memberikan persetujuan terkait pemanfaatan ruang itu tidak boleh keluar dari RTRW yang sudah ditetapkan;
- Bahwa apakah terbitnya perijinan merupakan tindakan tata usaha negara menurut Ahli, Salah satu instrumen pemerintahan atau alat

Halaman 115 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



pemerintahan yang digunakan itu berupa keputusan selain ada undang-undang ada perijinan dan perijinan termasuk dalam kriteria suatu keputusan pejabat tata usaha negara jadi jelas bahwa keputusan yang dikeluarkan berupa persetujuan itu merupakan keputusan tata usaha negara dan apabila yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan tata usaha negara;

- Bahwa menurut Ahli persetujuan terkait dengan pemanfaatan tata ruang itu masuk dalam kualifikasi keputusan tata usaha negara, bahwa ada instrumen pemerintahan atau tindakan pemerintahan itu harus didasarkan pada instrumen pemerintahan salah satunya persetujuan. Dalam teori tidak disebutkan sebagai persetujuan tapi setelah ada undang-undang cipta kerja semuanya berubah menjadi persetujuan namun secara esensi adalah ijin juga;
- Bahwa Setiap tindakan pemerintah dalam menerbitkan kebijakan itu harus mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik, mohon ahli jelaskan secara teoritik dan implementasinya seperti apa dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut Ahli, Bahwa tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan pada asas penting yaitu asas *rechmatigheid*, asas *wetmatigheid* dan asas *doelmatigheid*. Yang pertama itu kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua itu tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dan yang ketiga kalau itu terjadi kebuntuan maka ada asas *doelmatigheid* yang biasa kita kenal asas diskresi atau *freies ermessen*. Jadi itulah asas-asas yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan kalau kita lihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sebenarnya dimulai dari sejak era reformasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kemudian direvisi dengan undang-undang KPK, kemudian kita lihat di Undang-undang administrasi pemerintahan yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 itu jelas ada ketentuan yang mengatur asas pemerintahan yang baik. Jadi tindakan pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, harus ada dasar

Halaman 116 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



hukumnya dan ketiga memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, karena faktanya meskipun asas itu bukan norma tapi dia adalah meta norma di atas norma, pengadilan tata usaha negara juga menguji dengan asas tadi;

- Bahwa ada sebuah keputusan tata usaha negara ketika diuji dan dengan bukti yang cukup memadai dan disimpulkan bahwa keputusan tersebut melanggar salah satu norma baik itu levelnya peraturan daerah, apakah dapat dimaknai melanggar peraturan perundang-undangan menurut Ahli, Dalam konteks ini yang dimaksud sebagai melanggar peraturan perundang-undangan itu bahwa yang pertama dia ada peraturannya tapi tidak dilaksanakan, yang kedua tidak melaksanakan asas-asas misalnya asas kehati-hatian, asas kecermatan, asas akuntabilitas, asas transparansi dan seterusnya;
- Bahwa apabila keputusan tun tersebut dinilai oleh pengadilan karena kompetesinya dan bisa dibuktikan maka bisa dibatalkan menurut Ahli, Jadi ada asas presumptio iustae causa, kalau setiap keputusan yang dikeluarkan itu dianggap sah menurut hukum sampai ada putusan yang membatalkan, jadi dari situ kita lihat bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka itu dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan akibatnya adalah batal demi hukum tergantung pengujian dari PTUN;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara PKKPR, ijin lokasi dengan ijin lingkungan Sebenarnya ini konteksnya berbeda ijin lingkungan itu lebih kepada instrumen lingkungan hidup yang digunakan dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup, sedangkan ijin lokasi yang saat ini dikenal PKKPR itu lebih dimaknai sebagai ijin untuk melakukan tindakan tertentu terhadap lingkungan;
- Bahwa dalam konteks kebebasan berpikir, gugatan CLS yang dilayangkan oleh seorang warga negara dalam arti hanya satu orang, apakah itu mengurangi esensi nilai dari materi atau nilai dari gugatan itu sendiri dengan diutamakan skala besar, menurut Ahli Jadi orientasi dalam membuat kebijakan salah satunya dengan mengeluarkan keputusan pejabat tun pasti yang diorientasikan adalah kepentingan

Halaman 117 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



umum tapi faktanya tidak sedemikian rupa yang diperkirakan. Ada kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang dirugikan, negara menjamin hak-hak asasi manusia untuk melakukan gugatan apabila ada keputusan yang merugikannya, termasuk perorangan. Jadi saya harus menjawab bahwa kepentingan itu tadi tidak bisa dibenturkan karena ini yang digugat tadi adalah keputusan yang diterbitkan bukan kepentingan umum yang dipermasalahkan sehingga tidak mengurangi hak meskipun itu hanya satu orang;

- Bahwa menurut Ahli, dalam hukum kita harus tahu bahwa hukum itu berkaitan dengan yang pertama sejarah dan yang kedua tentang bahasa. Perbedaan frasa atau kata itu sudah beda maknanya sudah pasti, ditetapkan itu artinya suatu kesepakatan yang sudah disepakati kemudian ditetapkan artinya disahkan, kalau diarahkan itu berkaitan dengan petunjuk lebih lanjut untuk mungkin ditetapkan kemudian, jadi diarahkan itu belum selesai sedangkan ditetapkan itu sudah selesai;
- Bahwa ahli mengatakan pembentukan produk hukum daerah itu tentu daerah bisa membentuk peraturan sendiri artinya ada proses harmonisasi bahkan ada evaluasi dan perda RTRW tadi evaluasi dan evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah propinsi dalam hal ini gubernur tapi juga dilakukan yang lebih tinggi, artinya menurut ahli perda itu produk hukum yang legalitasnya produk hukum daerah itu seperti apa, menurut ahli, pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 bahwa perda dinyatakan secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan, jadi kekuatan hukumnya bersifat mengikat karena karakternya sebagai peraturan maka dia bersifat umum dan abstrak. Tapi untuk RTRW itu sifatnya evaluasi bukan fasilitasi atau klarifikasi. Sifat hierarki ketentuan RTRW itu dari pusat, provinsi dan daerah itu harus harmonis karena tujuan penataan ruang itu harus harmonisasi dan mencegah dampak dari lingkungan hidup;
- Bahwa apakah pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan ketika suatu produk hukum daerah tersebut tidak konkret menurut ahli, konkretisasi dari peraturan RTRW itu menjadi penting karena sering terjadi sengketa

Halaman 118 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



misalnya dalam konteks ruang terbuka hijau tidak ditetapkan secara konkret sehingga ini menjadi klaim semata sehingga ketika masyarakat memiliki sebidang tanah ternyata masuk ke ruang terbuka hijau misalnya ternyata ini bukan ruang terbuka hijau harusnya tapi menjadi hak milik dan seterusnya maka kemudian orientasinya mengenai perda RTRW ini harus di konkretisasi dengan adanya pola ruang yang jelas supaya kita bisa mengontrol pengendalian penguasaan ruang karena nanti isunya akan disalah gunakan. Sebenarnya esensi ini peraturan daerah ini kemudian diperjelas dengan peraturan lebih teknis misalnya peraturan bupati atau peraturan kepala UPD misalnya;

- Bahwa ketika misalnya produk hukum tadi tidak konkret tadi kemudian Kepala daerah mengambil kebijakan dalam bentuk keputusan dengan pertimbangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya itu sudah dibuktikan, menurut pendapat ahli Silahkan saja keputusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan ini untuk kepentingan umum tapi pengujian untuk kepentingan umum itu sendiri dalam definisi kepentingan untuk umum itu sangat sulit untuk dicari atau diterjemahkan tapi yang jelas pendapat saya kepentingan umum itu adalah kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat atau hukum yang tertinggi itu rakyat begitu tanggapan saya;
- Bahwa ada instruksi presiden nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong peningkatan investasi, berhubung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. artinya pemerintah pusat mendorong semua pemerintah dalam mempercepat investasi, sepanjang itu dibuktikan untuk itu tadi dan secara regulasi tidak jelaskan secara konkret dalam peraturan daerah tadi, menurut pendapat ahli, menurut saya yang jelas seperti ini, karena eranya saat ini untuk investasi tapi yang harus diingat adalah bahwa tindakan pemerintah itu tidak boleh tidak ada dasar hukumnya, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian ada asas-asas yang bisa diuji kalau keputusan itu salah atau tidak salah, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa saya setuju dengan investasi tapi

Halaman 119 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



di sisi lain ada perlindungan lingkungan yang menjadi poin penting dalam penataan tata ruang. Misalnya kita lihat pasal 73 undang-undang tentang tata ruang itu sudah diubah dengan pasal 17 angka 36 undang-undang cipta kerja itu menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau pejabat yang berwenang itu dapat menerbitkan dalam konteks pemanfaatan ruang dapat menerbitkan PKKPR tapi ingat jika itu tidak sesuai dengan penataan ruang kalau pengujiannya dengan tata ruang itu dapat dikenakan sanksi kalau disebutkan di situ sanksinya lima ratus juta atau 5 (lima) tahun penjara. Maksudnya boleh melakukan tindakan diskresi melakukan suatu kebijakan tertentu dalam konteks yang lebih luas tapi harus diingat ada sanksinya dalam penerbitannya;

- Bahwa apakah bisa ketika kewenangan itu ada di pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan dalam undang-undang cipta kerja yang berhak membatalkan adalah pemerintah pusat dan kementerian ATR, apakah gubernur dalam hal ini pemerintah provinsi berhak meminta membatalkan produk hukum berupa PKKPR yang diterbitkan bupati tersebut menurut pendapat ahli, secara teoritis ada Asas *contrarius actus*, yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara maka dia juga berwenang untuk mencabutnya. Tapi ini konstelasi perundang-undangan Jakarta sudah mulai berubah karena dengan adanya undang-undang cipta kerja yang mengubah segalanya termasuk kewenangan-kewenangan ditarik ke atas menjadi sentralistik melalui dalam hal ini melalui OSS (Online Single Submission) sehingga kadang-kadang kita tidak jelas sebenarnya ini kewenangan pemerintah daerah atau kewenangan pusat ternyata itu adalah kewenangan daerah kemudian ditarik kembali ke pusat jadi itu ada kerancuan di situ jadi saya tidak setuju dengan undang-undang cipta kerja karena salah satunya itu mengubah asas *contrarius actus*, tapi prinsip ini akan terus berjalan artinya bahwa dia yang mengeluarkan dia yang mencabut dan melalui pengujian di pengadilan tata usaha negara atau pengajuan secara yuridis maka akan ditetapkan apakah dia dalam penerbitannya

Halaman 120 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



itu melanggar ketiga kriteria itu atau tidak hasil pengujiannya karena saya secara teoritis dan secara yuris saja kalau secara praktik silahkan;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sendiri oleh yang bersangkutan, dalam hal suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan khusus terkait belum diuji secara rigid dalam produk hukum pun belum ditetapkan secara detail bagaimana peraturan itu berlakunya lalu kemudian di diskresi oleh pemerintah terkait dengan menggunakan gagasan hukum peraturan yang lebih tinggi, apakah tindakan dari pemerintah daerah tersebut sah atau tidak, menurut pendapat ahli, dalam konteks diskresi itu dalam hal terjadi stagnasi pemerintahan, kebuntuan tapi harus didasarkan bahwa ada peraturan perundang-undangan yaitu yang tidak jelas, tidak tuntas atau memberikan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan itu maka pemerintah atau pejabat tun mana pun bisa melakukan diskresi, tapi diskresi itu dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 itu diterjemahkan kemudian diwanti-wanti jangan sampai diskresi itu disalahgunakan sehingga kemudian muncul pasal berikutnya tentang penyalahgunaan wewenang. Kemudian dari penyalahgunaan wewenang itu kita tahu bahwa itu juga merupakan objek pengujian tidak hanya peraturan perundang-undangan untuk menguji penyalahgunaan wewenang itu juga dengan asas, karena asas bisa digunakan untuk menguji misalnya dia mengeluarkan keputusan atas dasar diskresi untuk kepentingan umum, untuk investasi, tapi kan begitu diuji ada masyarakat menggugat itu kan hak masyarakat jadi jangan anti pati itu kan hak masyarakat. Jadi ketika diuji asasnya misalnya ada asas kecermatan, hakim akan mengatakan asas kecermatan tidak terwujud, meskipun ini tidak diatur ternyata dampaknya luas dan luar biasa berarti kan ketika menerbitkan itu dia tidak cermat ada akibat yang akan ditimbulkan keputusan yang diterbitkan jadi pengujian itu tidak hanya pada peraturan daerah saja tapi dengan peraturan yang di atasnya termasuk dengan asas-asas

Halaman 121 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



yang berlaku meskipun dalam perda tidak ada asas yang disebutkan. Tapi secara teoritis asas itu meta norma memang menjiwai dan menurut ketentuan sudah masuk ke dalam peraturan yang lebih tinggi di atasnya;

- Bahwa kalau ada keputusan kepala daerah yang dianggap tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik dan benar kemudian diuji dalam pengadilan namun tidak dibuktikan dampaknya apa, kalau misalnya dinyatakan ada dampak lingkungan hidup ternyata secara nyata ada akademisinya ada kajiannya namun dianggap hanya sebatas mengira-ngira dampaknya mungkin akan terjadi seperti begini-begini, apakah itu kemudian itu akan menjadi pertimbangan hakim dengan yang mengira-ngira tadi menurut pendapat ahli, Dalam konteks gugatan warga negara atau warga masyarakat ke negara dalam hal ini secara spesifik pejabat tata usaha negara, kita bisa lihat misalnya di Jakarta tahun 2021 disidangkan gugatan CLS itu tentang polusi udara kemudian dikabulkan dan sampai kasasi dan tetap dimenangkan di tahun 2023 itu salah satu contoh atau bisa jadi yurisprudensi kaitannya dengan citizen law suit. Jadi keputusan tata usaha negara itu sebagaimana asas presumptio iuste cause dinyatakan benar sampai ada pengujiannya nanti, pengujiannya oleh hakim yang menentukan validitas dari bukti salah satu bukti yang valid itu adalah dengan metode ilmiah, dalam konteks lingkungan hidup sebagaimana contoh di Jakarta tadi bisa dinyatakan sebagai dampak terhadap lingkungan hidup ada polusi dan sebagainya sehingga dapat dikabulkan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah ini memang betul hasil pengujian menjadi validitas bukti yang bisa meyakinkan hakim terhadap gugatan yang disampaikan. Secara teoritis bahwa itu salah satunya harus dilakukan dengan pengujian bahwa ada dampak yang dirugikan sebagaimana yang terjadi di Jakarta;
- Bahwa apakah suatu produk hukum yang telah dikeluarkan, kemudian dilakukan pengujian dengan suatu produk hukum yang belum berlaku, Menurut pendapat saya, suatu produk hukum tidak dapat diuji dengan suatu produk hukum yang belum berlaku, karena batu uji dalam

Halaman 122 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengujian tersebut menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa menurut ahli ijin lingkungan yang sekarang ini persetujuan lingkungan itu bisa menjadi sebagai syarat bukan sebagai acuan untuk mendapatkan PKKPR;
 - Bahwa apakah mungkin PKKPR itu boleh diterbitkan karena berdasarkan tata ruang, tetapi dilihat dari lingkungan hidup tentu ini kajiannya berbeda. Boleh tidak seperti itu, menurut pendapat ahli sepanjang sistem OSS itu membaca bahwa syarat-syarat itu terpenuhi maka PKKPR itu bisa terbit, terlepas dari bahwa pengujian lingkungan hidup itu berbeda dengan syarat-syarat yang digunakan untuk mendapatkan PKKPR;
 - Bahwa apakah bisa ijin lingkungan dalam syarat-syarat ijin lingkungan ini dijadikan dasar pengujian untuk menyatakan PKKPR ini tidak sah atau melanggar hukum menurut pendapat ahli tidak bisa, karena konteksnya itu adalah pencemaran lingkungan;
 - Bahwa menurut ahli ada asas *presumptio iuste cause*, jadi suatu keputusan tata usaha negara dianggap sah tetap berlaku sampai ada regulasi atau peraturan lain yang membatalkan itu;
 - Bahwa sebelum ada produk hukum lain yang membatalkan atau sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya itu dianggap berlaku dan sah;
 - Bahwa apabila ada suatu pejabat negara yang tidak mengakui keputusan tun yang berlaku sebelum ada yang membatalkan apakah ada sanksi bagi yang tidak mengakui atau tidak melaksanakan terhadap keputusan tun itu menurut pendapat ahli, itu sama saja penyelenggara tidak patuh terhadap hukumnya dan itu menjadi fenomena yang ada di Indonesia, saya katakan sebagai pejabat yang tidak patuh terhadap hukum dan penghancuran hukum;
 - Bahwa terkait dengan perda, setiap daerah kan memiliki perda masing-masing untuk proses pembentukan untuk mekanisme dalam pembentukan hukum itu seperti apa mekanisme menurut ahli, Intinya itu ada inisiatif dari eksekutif dan legislatif dalam penyusunan produk daerah berupa perda, kemudian pembahasan di level parlemen dan

Halaman 123 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



ada proses harmonisasi ada kewajiban dari kementerian yang berada di daerah misalnya instansi Kumham ikut mengoreksi atau memberikan pandangan perda yang akan dibentuk ada beberapa fase yang pertama fase perencanaan, fase penyusunan, fase pembahasan, fase penetapan, fase pengundangan dan fase penyebar luasan itulah tahap-tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setelah perda itu disahkan secara undang-undang dan secara hirarki itu dianggap sah;
- Bahwa menurut ahli setiap keputusan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan itu berarti keputusan yang sah;
- Bahwa bila ada keputusan pejabat negara yang terkait dengan diskresi, apabila ada gugatan dari pihak-pihak itu kan hak warga negara dalam melakukan gugatan itu, apakah dengan gugatan yang dilakukan sekelompok orang atau beberapa orang itu dapat dipertimbangkan sebagai suatu gugatan atau diskresi itu terkait dengan masyarakat yang lebih luas, apakah pertimbangan pejabat itu bisa dibenarkan karena di dalam pertimbangan diskresi itu mempertimbangkan masyarakat yang lebih luas dari pada sekelompok orang atau golongan atau suatu kelompok tertentu menurut ahli bahwa diskresi itu karena peraturan itu tidak jelas memberikan pilihan, tapi ingat bahwa diskresi itu syarat utama itu adalah kepentingan rakyat atau kepentingan publik, sehingga kemudian undang-undang itu memberikan peringatan, jika ingin melakukan diskresi itu boleh tapi jangan melakukan penyalahgunaan wewenang. Faktanya tidak semua diskresi itu dilakukan dengan pertimbangan kepentingan umum pasti ada kemudian hari ada gugatan dan sah-sah saja melakukan gugatan dan jangan dianggap setiap membuat keputusan itu sudah benar;
- Bahwa terkait dengan sistem OSS, kalau sistem OSS ini semuanya serba di upload, apabila semuanya sudah di upload melalui sistem dan semua dokumen itu sudah valid dalam OSS dan diterbitkan sebuah produk hukum atau perijinan apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah perijinan yang sah atau tidak menurut ahli karena saat ini eranya kan sistemnya OSS. Tapi perlu diingat bahwa ada kelemahannya,

Halaman 124 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



kelemahannya adalah negara tidak mengecek langsung ke lokasi jadi hanya dilakukan desk evaluasi. Jadi ini yang berpotensi untuk ada gugatan dan jangan khawatir dan cemas karena itu hak masyarakat atau warga negara. Seperti yang bapak sampaikan ini sudah dilakukan secara prosedur lewat OSS dan kemudian keluar yaitu sah tapi tidak semua yang menurut kita benar namun menurut orang lain benar kira-kira seperti itu, jadi jangan khawatir dan tetap sah;

- Bahwa bagaimana kepastian hukumnya jika seseorang mendapatkan keputusan dari sistem OSS namun ada gugatan dari orang lain menurut ahli ya sama saja janganakan keputusan bahkan UUD 45 sekalipun itu juga rawan untuk di amandemen. Karena pengadilan ini pengujiannya dengan kewenangan, prosedur dan substansi;
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, apakah terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan Subjek Hukum Orang/ Badan Hukum apabila yang bersangkutan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)? Jika ada apakah Ahli dapat jelaskan bagaimana proses penjatuhan dan pembebanan atas sanksi tersebut menurut pendapat ahli, berdasarkan pengetahuan saya, terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan Subjek Hukum Orang/ Badan Hukum yang melanggar RTRW, namun saya belum dapat menjelaskan secara jelas terkait proses penjatuhan dan pembebanan atas sanksi dimaksud kepada masing-masing yang bersangkutan;

Saksi Penggugat

1. Irfan Tri Musri

- Bahwa saksi tahu yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini Terkait dengan Tata Ruang, di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui tentang penerbitan rekomendasi kesesuaian ruang atas terbitnya PKKPR untuk aktivitas pembangunan pabrik CPO PT. Pesona Sawit Makmur di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di mana ada ketidaksesuaian pernyataan antara Pemerintah Kabupaten Way

Halaman 125 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan kalau kita lihat dari overlay dengan peta tata ruang juga ada ketidaksesuaian juga, dan selain itu ada kekeliruan penerbitan PKKPR itu, karena kawasan industri itu tidak bisa berdekatan dengan kawasan pemukiman;

- Bahwa saksi pernah melakukan Pengaduan ke Polda Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Gubernur Lampung, DPRD Provinsi Lampung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa terhadap Pengaduan yang saksi lakukan hasilnya pada sekitar Bulan Mei tahun 2023 Tim Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi lampung melakukan pemeriksaan Lapangan dan memasang papan peringatan tidak boleh ada aktivitas karena sedang dalam proses penegakan hukum di lokasi kegiatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Walhi Provinsi Lampung dan selama menjabat sebagai Direktur Walhi Provinsi Lampung selain PT. Pesona Sawit Makmur beberapa perkara lingkungan yang kami laporkan seperti melakukan keberatan pada pembukaan Tambak Udang di kabupaten Pesisir Barat, aktivitas penambangan pasir besi di anak Krakatau;
- Bahwa di dalam Pertemuan sidang komisi penilaian Amdal tanggal 14 Mei 2024, kondisi di dalam rapat semua peserta yang hadir diwajibkan menyampaikan pendapat secara lisan tetapi saya menyampaikan secara lisan dan secara tertulis, alasan disampaikan secara lisan biar tersampaikan secara langsung di dalam forum dan secara tertulis biar menjadi sebuah dokumen bukti atau jejak elektronik;
- Bahwa Berita Acara hasil sidang komisi penilaian Amdal tidak disampaikan kepada peserta yang hadir hanya menjadi pegangan bagi komisi amdal dan pemprakarsa;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya mendapatkan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran sekitar akhir Januari tahun 2023, kemudian saya tindak lanjuti dengan melakukan pengambilan data lapangan pada tanggal 3 Februari 2023, setelah itu tanggal 30 Februari 2023 didapatkan fakta lapangan bahwa telah ada aktivitas Pembukaan

Halaman 126 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan atau Land Clearing di lokasi dan bulan April 2023 hal yang sama masih terjadi, dan terakhir saya datang secara pribadi melakukan kunjungan kelapangan pada bulan Mei 2023 bersama Tim Gakkum Provinsi Lampung;

- Bahwa saksi turun kelapangan melihat lokasi PT, Pesona Sawit Makmur, karena saksi bekerja di organisasi Lingkungan hidup yang bernama Walhi, salah satunya tugasnya melakukan pendampingan dalam bidang advokasi kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Lingkungan hidup namun ternyata ada potensial ancaman Dan upaya-upaya lain melakukan monitoring terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar lingkungan dan potensi ketidakpatuhan terhadap hukum, kemudian informasi yang diterima ditindak lanjuti sesuai setandar operasional prosedur Walhi kemudian turun kelapangan untuk mendapatkan informasi awal;
- Bahwa pada saat saksi turun pertama aktivitas yang telah dilakukan yaitu aktivitas Land Clearing yang tadinya di lokasi tersebut ditumbuhi beberapa jenis pohon yang di dominasi pohon karet kemudian ditebang sehingga menjadi sebuah lahan terbuka, dan tanggal turun kelapangan untuk melihat aktivitas PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat PKKPR atau izin lokasi dari PT. Pesona Sawit saksi lihat ketika saksi menerima dokumen analisis dampak lingkungan atau Amdal dan dokumen PKKPR yang terlampir di dalam dokumen Amdal ternyata berbeda dengan yang di presentasikan jadi ada pembaharuan untuk dokumen PKKPR itu, jadi ada 2 PKKPR;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kedua PKKP tersebut, PKKPR yang tertera di Dokumen Amdal diterbitkan tahun 2022 dan pada saat konsultan dan pemrakarsa memaparkan aktivitas kegiatan dan dokumen administrasi ternyata dia menggunakan PKKPR yang di terbitkan tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi kedua PKKPR atas nama PT. Pesona Sawit Makmur hanya luas lahan yang membedakan dan saksi menyatakan mengetahui ada 2 (dua) PKKPR tersebut pada saat sidang komisi

Halaman 127 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amdal;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat lokasi objek sengketa, setelah melihat situasi lapangan dan bertemu beberapa perwakilan warga, dan mengambil beberapa dokumentasi kita mencoba melakukan ada istilahnya melakukan overlay lokasi jadi kita memang tidak mengambil titik koordinat secara langsung tapi kita menggunakan foto udara menggunakan media drone jenis JDI kita mengambil foto udara di sekeliling lokasi kegiatan, kemudian dari foto-foto udara yang kita ambil dikompilasi menggunakan aplikasi metashop kemudian dia muncul sebagai sebuah data sephai yang bisa dimasukkan kedalam aplikasi arcgis dan kemudian setelah itu kita overlay kita ukur luas dibuka ditemukan angka sekitar 144.000 M², kemudian saya coba samakan dengan peta RTRW kabupaten Way Kanan yang kita dapat dari geoportal provinsi lampung dan secara pola ruang lokasi objek kegiatan tersebut masuk dalam kawasan pertanian lahan kering;
- Bahwa setelah saksi melihat ada dugaan tidak sesuai Tata Ruang kemudian disisi lain berdasarkan informasi yang di dapat bahwa selain temuan saksi aktivitas di lapangan sudah mulai ternyata sekitar beberapa hari sebelum turun kelapangan perusahaan bersama dengan konsultan Amdal baru melakukan sosialisasi terkait penyusunan dokumen Amdal yang mana seharusnya aktivitas pembukaan lahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan lingkungan, jadi karena ada 2 potensi pelanggaran tersebut, pertama potensi ketidaksesuaian Tata Ruang dan kedua pelanggaran Undang-undang Lingkungan karena belum mendapatkan persetujuan lingkungan sudah melakukan aktivitas jadi saya melaporkan kejadian tersebut ke Gubernur Lampung, Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
- Bahwa dugaan tindak pidana yang saksi laporkan Ada 2 (dua) yang pertama terkait dugaan pelanggaran Tata Ruang dan yang kedua dugaan tindak pidana Lingkungan Hidup karena belum mempunyai izin lingkungan sudah melakukan aktivitas, saya mewakili lembaga sempat dimintai keterangan oleh Polda Lampung ternyata hasil dari Polda

Halaman 128 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Lampung menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa saksi mengatakan alasan Polda Lampung menghentikan penyelidikan Karena pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi dan sudah di gantikan dengan Undang-undang Cipta Kerja di mana pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 setiap usaha atau kegiatan yang melakukan aktivitas tanpa memiliki izin lingkungan dapat dipidana penjara dan atau pidana denda namun di Undang-undang Cipta Kerja di pasal 22 di pasal 109 di Undang-undang Nomor 32 ditambahkan pengenaan sanksi pidana dapat dikenakan jika dia telah menimbulkan korban jiwa atau bencana alam itu alasan Polda Lampung, dan juga alasan yang kami terima pada saat rapat dengar pendapat dengan wakil ketua DPRD Provinsi Lampung dan komisi I DPRD Provinsi Lampung di bulan November tahun 2023 dan Januari tahun 2024;
- Bahwa saksi mengatakan semua penyidikan di hentikan oleh Polda Lampung;
- Bahwa saksi mengatakan selain melaporkan ke Polda Lampung, Gubernur Lampung Legislatif dan Eksekutif, hasil dari Gakkum adalah Polda menghentikan penyelidikan, Tim Gakkum Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup waktu itu menyegel dan menghentikan sementara aktivitas hanya itu hasil yang didapatkan, dan secara administrasi terjadi penundaan pembahasan Dokumen Amdal oleh komisi penilai amdal pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengatakan terakhir pada bulan November tahun 2023 saat dilakukan pemeriksaan lapangan plang masih ada;
- Bahwa tugas Tim penilaian Amdal ketika saksi menjadi tim penilai amdal yaitu memberikan masukan dan penilaian terhadap dokumen Amdal dan kesesuaian persyaratan administrasi dan persyaratan Hukum mulai dari pra pembahasan sampai dengan pembahasan dokumen amdal;
- Bahwa saksi mengatakan sidang komisi penilaian Amdal untuk PT. Pesona Sawit Makmur dilaksanakan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024

Halaman 129 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung, adapun saran, tanggapan, masukan dan sikap terkait dengan dokumen Amdal saksi sampaikan secara langsung dan secara tertulis;

- Bahwa saksi mengatakan menolak rencana pembangunan pabrik tersebut, seperti permasalahan saksi sampaikan tadi dan disisi lain menuntut komitmen pemerintah Provinsi Lampung yang dari awal menyatakan ada ketidaksesuaian dengan tata ruang;
- Bahwa saksi mengatakan yang dijadikan rujukan oleh konsultan dan pemrakarsa pada waktu itu adalah PKKPR yang baru tetapi yang saksi lihat pada pembahasan Amdal PKKPR yang lama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) PKKPR yang lama 2 November 2022 yang satunya saya hanya lihat nomor PKKPRnya saja pada saat ditampilkan dan tempatnya sama hanya luasnya yang berbeda;
- Bahwa saksi mengatakan fakta lingkungan yang terjadi itu adalah telah ada aktivitas Land Clearing tapi dia belum memiliki persetujuan lingkungan, salah satu potensi yang sederhana terkait potensi lingkungan yaitu potensi aliran tanah, aliran air, dari lokasi kegiatan menuju titik terendah, yang kedua kita kaitkan dengan isu global aktivitas pembukaan lahan juga menghilangkan cadangan karbon di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan perubahan karbon itu tidak perlu kita hitung untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak, saksi memang tidak menghitung tetapi saksi mengetahui karena saksi belajar secara formal maupun non formal. Kebetulan saksi mengambil pendidikan magister ilmu lingkungan di Universitas Lampung;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan informasi pertama PT. Pesona Sawit Makmur belum memiliki dokumen amdal baru akan menyusun. Dokumen amdal, itu harus disusun sebelum perusahaan melakukan aktivitas di lapangan bahkan di beberapa dokumen amdal yang saya bahas itu dalam konteks pengadaan lahan pun menjadi bagian dari pembahasan dokumen amdal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T II Intv-10, di mana pada

Halaman 130 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



sidang tersebut saksi hadir dan saksi izin pulang terlebih dahulu sebelum sampai kepada pembacaan Berita Acara, tetapi saran, pendapat dan masukan saksi sampaikan secara lisan dan tertulis dan saksi melakukan keberatan;

- Bahwa saksi mengatakan berkaitan tanggal dan pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan oleh PT. Pesona Sawit Makmur saksi tidak tahu, saksi mendapat informasi itu setelah pelaksanaan konsultasi publik kemudian saksi koordinasi dan konfirmasi kepada salah satu anggota komisi penilai amdal memang betul telah dilakukan konsultasi publik;

2. Hendrawan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan proyek wisata di Lampung Selatan
- Bahwa saksi datang ke Kabupaten Way Kanan ke lokasi PT. Pesona Sawit Makmur tahun 2023 karena saksi di hubungi lewat telepon oleh warga Way Kanan namun saksi lupa siapa yang menghubunginya karena saksi sudah tidak beraktivitas di Walhi lagi, dan informasi itu saya sampaikan kepada Walhi;
- Bahwa saksi mengatakan setelah saksi konsultasikan kepada Walhi dan Walhi turun ke lokasi dan saksi diajak;
- Bahwa saat turun ke lapangan saksi tidak bertemu dengan pengurus PT. Pesona Sawit Makmur hanya bertemu dengan beberapa warga saja;
- Bahwa saksi turun kelapangan dalam hal karena saksi pernah menjabat sebagai Ketua Walhi warga Kabupaten Way Kanan tidak tahu jika Ketua Walhi sudah di ganti, dan saya dihubungi untuk dimintai terkait PT. Pesona Sawit Makmur, kemudian saya konsultasi dengan Walhi dan saat Walhi turun ke lokasi saksi diajak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi yang ke 2 (dua) kali belum ada papan dari Gakkum karena saksi datang yang ke 2 (dua) kebetulan bersamaan ada Dinas Lingkungan Hidup, Polda, DPR Provinsi, dan ada dari Dinas kabupaten Way Kanna dan ada Walhi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung, saksi tahu dari kiriman

Halaman 131 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



foto Plang Penghentian sementara aktivitas PT. Pesona Sawit Makmur;

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat turun meninjau lokasi PT. Pesona Sawit Makmur adalah Sebagai Tenaga Ahli khusus DPRD Provinsi;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan sebagai Tenaga Ahli khusus setahu saksi ada rekomendasi terkait penutupan sementara aktivitas PT. Pesona sawit makmur;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama Anggota Dewan saksi tidak mencari tahu kondisi lapangan secara berimbang apakah ada penolakan atau ada yang setuju yang terjadi pada masyarakat di sekitar dengan PT. Pesona Sawit Makmur;
- Bahwa saksi tahu Ketua Walhi yang sekarang pernah membuat lapor ke Polisi di Polda;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa laporan Walhi ke Polda sudah di hentikan setahu saya masih berproses;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan saksi pernah 1 (satu) kali ikut rapat di Dinas Lingkungan Hidup dan hasil rapat tersebut adalah Masih ada perbedaan kesesuaian antara Pemerintah Way kanan dan Pemerintah Provinsi soal kesesuaian tata ruang dan akan ada pemasangan plang karena tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Anggota Dewan pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan ke anggota DPRD Propinsi adalah bahwa kalau memang ini sudah melakukan aktivitas ini ada pelanggaran dan harus dihentikan, bisa dipasang police line, dipasang plang dan bisa melalui surat;

3. Ir. Emilia Kusumawati

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa yang diajukan oleh Roby Febriansyah terhadap DPMPSTP Kabupaten Way Kanan dan Bupati Kabupaten Way Kanan yang Objek Sengketanya tentang PKKPR atas nama PT. Pesona Sawit Makmur;
- Bahwa saksi sebagai ketua dalam Tim Gakum dari Dinas Lingkungan

Halaman 132 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Hidup dalam pengaduan yang dilakukan oleh Roby Febriansyah;

- Bahwa saksi tahu ada sidang Komisi mengenai Amdal terhadap PT. Pesona Sawit Makmur tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa saksi tahu ada laporan ke Kepolisian terkait PT. Pesona Sawit makmur dan saksi tahu bahwa proses di kepolisian di hentikan karena tidak ada bukti;
- Bahwa setahu saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang di permasalahan oleh Penggugat secara detail saya tidak tahu, pada intinya bahwa Penggugat memperlakukan proses KAA dan proses rapat Amdal yang dilaksanakan;
- Bahwa yang di tuntutan oleh masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup propinsi Lampung adalah permasalahan PKKPR;
- Bahwa yang dilakukan DLH Propinsi Lampung terhadap laporan-laporan tersebut adalah, untuk aduan yang pertama DLH Propinsi Lampung melaksanakan rapat Gakum, dan sudah ditindak lanjuti, hasil rapat Gakum dilakukan peninjauan ke lapangan dan dilakukan penyegelan terhadap kegiatan. Selanjutnya untuk laporan yang kedua terhadap pengaduan membuat surat ke PT. Pesona Sawit Makmur, bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat ke PTUN proses Amdalnya di tunda, karena menghargai proses Peradilan sampai adanya Keputusan yang in krah dari PTUN;
- Bahwa situasi dan kondisi di lapangan saat dilakukan peninjauan, di lapangan memang sudah dilaksanakan proses Land Clearing dan sudah kami tindak lanjuti dengan menutup area untuk pelaksanaan usaha yang akan didirikan jadi tugas Gakum sudah dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi luas yang sudah dilakukan Land Clearing tersebut setengah dari luasan seluruhnya Luas seluruhnya 47 H,
- Bahwa pada saat turun meninjau lokasi ada instansi dari DLH kabupaten Way kanan yang turut hadir;
- Bahwa dasar penghentian aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur, karena ada pengaduan lalu sudah dilakukan Land Clearing, Gakum berharap Land Clearing berhenti ditahap itu tidak boleh di lanjutkan sampai ada perizinan lingkungan yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 133 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Bukti P-10 Dinas Lingkungan Hidup memproses Amdal apabila memang sudah sesuai aturan, dasar Dinas lingkungan hidup memproses apabila PKKPR diterbitkan kabupaten dan PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Dinas Lingkungan Hidup ada keharusan menindaklanjuti tidak boleh lebih dari 50 hari apabila perusahaan mengajukan Amdal tetapi proses yang dikatakan oleh Penggugat memang tidak serta merta kita melaksanakan rapat Amdal ada beberapa tahapan yang kita lalui;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat penundaan Proses rekomendasi pelayanan Lingkungan PT. Pesona Sawit Makmur, sebelum saksi menerbitkan surat tersebut sudah ada penilaian dokumen amdal, KRL dan RPL yang dilakukan PT. PSM, Pada prosesnya ini kami sudah melaksanakan rapat amdal, di rapat tersebut jika ada ketidaksetujuan dari anggota Tim itu bisa di sampaikan di situ, tadi saya katakan kita sudah melaksanakan rapat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Tanggal 14 Mei 2024, ada berita acara rapat Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal Provinsi Lampung Bukti T.II-23 benar bahwa Amdal PT. Pesona Sawit Makmur layak lingkungan;
- Bahwa Berita Acara tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa kerangka acuan Amdal PT. Pesona Sawit makmur kemudian RKL dan RPL yang diajukan oleh pelaku usaha PT. PSM benar pada Berita Acara tersebut disebutkan sudah dapat disetujui;
- Bahwa benar persyaratan dari PKKPR juga merupakan persyaratan dari Amdal;
- Bahwa PKKPR syarat utama yang harus dimiliki pelaku usaha terkait kegiatan rencana lokasi usaha;
- Bahwa dasar saksi mengabaikan SOP, sehingga menunggu proses Hukum di PTUN sehingga prosesnya Panjang karena menghormati proses hukum kita khawatir Keputusan PTUN berbeda dengan yang seharusnya, selain surat saya sebagai Ketua KPA pemerintah provinsi lampung atas nama Gubernur di tandatangani sekda mengeluarkan surat menunda karena proses di PTUN sedang berjalan;

Halaman 134 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Gakum menghentikan sementara karena dilihat Perusahaan sudah melaksanakan Land Clearing yang melebihi yang seharusnya sebaiknya harus dilaksanakan setelah izin lingkungan selesai;
- Bahwa yang dimaksud Land Clearing menurut saksi seharusnya Land Clearing hanya membersihkan lahan, tidak sampai ada galian dan sebagainya dan kondisi lapangan kondisi itulah yang tidak boleh seperti itu;
- Bahwa saksi tahu di kecamatan yang sama ada usaha yang sama usaha jenis yang sama yaitu Sawit Indo Mas;
- Bahwa setahu saksi setelah rapat komisi tidak ada dokumen-dokumen lain yang harus dipenuhi PT. PSM untuk diteruskan agar terbit persetujuan lingkungan;
- Bahwa Dalam rentang waktu sebelum sampai adanya pengaduan proses yang dilakukan oleh DLH Provinsi terkait permohonan PT. Sawit Makmur terkait permohonan Amdal, Proses Amdal dilaksanakan rapat komisi Amdal dilakukan jika dokumen Amdal sudah lengkap;
- Bahwa sampai terbitnya surat PJ. Gubernur bulan Agustus saksi memberikan dasar pertimbangan karena ada surat dari perusahaan kepada atasan saksi;
- Bahwa dasar pertimbangan saksi adalah dasarnya surat yang disampaikan dari PT. PSM kepada Gubernur dasar itulah Gubernur menjawab dan PJ. Gubernur menegaskan kembali;

Tergugat 1 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Al Rizky Mahaputra:

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam sistem OSS di Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan adalah sebagai operator diberi hak akses turunan oleh Kepala Dinas PTSP untuk memvalidasi kelengkapan dokumen yang dimohonkan sistem OSS untuk permohonan PKKPR;
- Bahwa proses pelaksanaan permohonan PKKPR pada PTSP dalam sistem OSS adalah Pada tanggal 7 Oktober 2022 pelaku usaha PT.

Halaman 135 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Sawit Makmur menginput dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk permohonan PKKPR, dari permohonan tersebut saya sebagai validator pada tanggal 11 Oktober 2022 saya memvalidasi kelengkapan yang dimuat antara lain yaitu titik koordinat informasi, rencana luas yang dimohon dan lain-lain, setelah divalidain secara otomatis sistem OSS mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk melakukan pembayaran berupa surat perintah setor, pada tanggal 12 Oktober 2022 PT. Pesona Sawit Makmur melakukan pembayaran, otomatis pertimbangan teknis yang diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way kanan untuk pelayanan penerbitan PKKPR, pada tanggal 18 Oktober 2022 Kantor Pertanahan menerbitkan pertimbangan teknis yang isinya berupa analisis P4B Penguasaan Pemilikan Pemanfaatan Tanah dan Kemampuan Tanah sesuai seluruhnya yang dimohonkan oleh PT. Pesona Sawit Makmur, tanggal 20 Oktober 2022 kantor Pertanahan Kabupaten Way kanan mengupload pertimbangan teknis kedalam sistem Tata Ruang yang dimiliki Kementerian ATR, Tanggal 31 Oktober 2022 diadakan rapat kajian Penataan Ruang terhadap PT. Pesona Sawit Makmur yang hasil Berita Acaranya disetujui \pm 39 Hektar dari permohonan \pm 47 Hektar, setelah rapat saya selaku operator menginput dan mengunggah hasil Berita Acara penilaian PKKPR yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan di sistem OSS, setelah pengiputan dan pengunggahan secara otomatis sistem menotifikasi kepada Dinas PTSP;

- Bahwa saksi sebagai operator tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Nomor permohonan PKKPR PT. Pesona Sawit Makmur Untuk Nomor ada tapi saksi tidak ingat, untuk permohonan PT. Pesona Sawit Makmur permohonan pertama di tolak berkasnya;
- Bahwa Permohonan PKKPR terbit yang \pm 39 Hektar dari kurang lebih 47 Hektar yang dimohonkan;
- Bahwa saksi tahu permohonan PT Pesona Sawit Makmur yang pertama ditolak Karena SHPnya tidak sesuai dengan luas rencana yang dimohonkan;

Halaman 136 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang mengklik permohonan PT. Pesona Sawit Indo Mas dan saksi tahu ada pengimputan data posisi yang dimohon atas dasar peta poligon yang dimohonkan;
- 2. Achmad Soleh:
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam sistem OSS DPMPSTSP Kabupaten Way Kanan membantu Kepala Dinas untuk mengaktifkan pemohon mengajukan permohonan PKKPR melalui sistem OSS, kemudian memverifikasi hasil Berita Acara PKKPR dan Pertek BPN;
 - Bahwa saksi menindaklanjuti notifikasi yang disampaikan operator Dinas PU dan saksi memverifikasi terhadap dokumen yang di unggah di dalam sistem OSS;
 - Bahwa yang saksi pastikan dalam sistem OSS tersebut sesuai dengan permohonan;
 - Bahwa tugas saksi mendownload kemudian di cek pertimbangan teknis BPN dan ketika di cek yang dilakukan oleh operator Ketika dokumen sudah sesuai operator mengklik kirim ke server OSS ke akun pemohon dan pemohon bisa mendownload hasil PKKPR;
 - Bahwa tugas saksi sebagai operator hanya mengklik dan mengunggah bukan tugas saksi karena yang mengunggah adalah bagian PU, bagian Pertanahan;
 - Bahwa benar Ketika dikirim server ke sistem OSS otomatis PKKPR terbit;

Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Tergugat II

1. Gandiwa Yudhistira, S.H., M.H.
 - Bahwa jenis kesesuaian kegiatan pemanfaatan Tata Ruang dan bagaimana proses penerbitan Kegiatan Kesesuaian Tata Ruang menurut pendapat ahli PKKPR Merupakan Suatu Bagian Dari Persyaratan Dasar Izin Usaha Sebagaimana di atur dengan OJK, lebih lanjut diatur Dalam PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PKKPR terbagi 2 (dua), kegiatan Berusaha dan non

Halaman 137 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berusaha, PKKPR melalui 3 tipologis yang pertama konfirmasi itu diterbitkan dalam hal permohonan di lokasi tersebut sudah ada rencana dasar tata ruang yang sudah terintegrasi dalam sistem OSS setelah itu dalam hal lokasi tersebut belum ada rencana dasar tata ruang terintegrasi dalam OSS maka akan diprosesnya dengan output adalah KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), untuk alurnya sama melalui 3 tahapan Pendaftaran, penilaian dan penerbitan, untuk pendaftaran dilakukan melalui sistim OSS kemudian sistem OSS akan melakukan penilaian permohonan tersebut dalam hal sistem OSS mengidentifikasi tidak ada RDTR maka akan masuk ke OPD terkait ada permohonan dan perlu penilaian maka output dari itu adalah KKKPR;

- Bahwa menurut ahli prosedur penerbitan PKKPR dan siapa yang berwenang menerbitkan PKKPR Sebagaimana diatur dalam PP 21 pasal 107 ayat 1 meliputi pendaftaran, penilaian dokumen, usulan dan penerbitan, dan pada pasal 108 permohonan ketika memasukkan dokumen perlengkapan di dalam sistim OSS meng entri, meng upload dokumen terkait kordinat lokasi yang dimohonkan, informasi penguasaan tanah, informasi ijin usaha dan luas lahan tergantung kegiatannya. Berdasarkan input tersebut maka sistem akan menyampaikan ke OPD terkait nanti OPD akan melakukan penilaian kelengkapan dokumen yang di upload terhadap RDTR yang ada dalam hal RDTR tidak ada maka akan menilai kegiatan yang dimohon terhadap RTRW kabupaten/kota;
- Bahwa Instansi yang melakukan penilaian PKKPR disetujui atau tidak adalah Dinas Tata Ruang, dan dalam penerbitan PKKPR dikaji oleh Dinas yang membidangi Tata Ruang;
- Bahwa apakah Dinas Tata Ruang membentuk forum atau seperti apa untuk mengkajinya menurut pendapat ahli sesuai PP Nomor 21 tahun 2021 untuk pemerintah daerah diwajibkan untuk membahasnya dibawa ke dalam hal kerja forum penataan ruang, Forum penataan ruang diatur pada Permen Agraria Nomor 15 tahun 2021 dan diubah Permen Agraria Nomor 9 tahun 2022 forum penataan ruang diketahui oleh Sekda.

Halaman 138 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut akan dibawa ke dalam forum, karena setiap permohonan tersebut akan dibahas oleh OPD yang dipimpin oleh tata ruang dengan mengundang OPD terkait karena kegiatan itu akan dinilai dan diputuskan apakah permohonan tersebut akan disetujui seluruhnya atau sebagian atau ditolak;

- Bahwa menurut ahli yang menjadi anggota Stakeholder pada forum Penataan Ruang Yang tertulis pada Permen Nomor 15 tahun 2021 ATR/BPN tentang koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur terkait forum Tata Ruang, kemudian Permen No 15 tahun 2021 dirubah oleh Permen ATR/BPN No 21 tahun 2022, di sampaikan perubahan terkait struktur keanggotaannya dan untuk keanggotaannya adalah dibidang tata Ruang dan Bidang Pertanahan yang ada di daerah tersebut, dan untuk anggotanya dibatasi dan stakeholdernya ada pada Dinas Tata Ruang, dan DPMPSTP dan melibatkan Kanwil BPN yang ada di daerahnya;
- Bahwa PKKPR itu adalah dokumen penilaian pemanfaatan ruang terhadap rencana Tata ruang saja atau juga termasuk menilai terhadap lingkungan hidup menilai bangunan gedung, menilai pemukiman dan lainnya, menurut ahli untuk PKKPR hanya terbatas pada bidang penataan ruang saja, suatu dokumen yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diliat kesesuaiannya dengan rencana Tata Ruang;
- Bahwa menurut ahli masalah lingkungannya di UUCK itu di bentuk menjadi 2 (dua) ada persyaratan dasar izin berusaha setelah pemohon melengkapi baru masuk keperizinan usahanya, persaratan terdiri atas 3 (tiga) aspek tata Ruang, dituangkan dalam bentuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), aspek yang kedua kesesuaian lingkungan dengan semua variasinya, aspek yang ketiga sipil bangunan yang dahulu disebut IMB kalau di UUCK disebut Persetujuan Bangunan Gedung, ini hanya tahapan awal saja untuk melakukan kegiatan izin usaha, setelah dilengkapi baru setiap pemohon memproses izin usahanya;
- Bahwa menurut ahli yang dilarang dalam penerbitan PKKPR Tata ruang itu muatannya mengatur rencana struktur ruang seperti jaringan

Halaman 139 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan pola ruang kegiatannya budidaya kawasan hutan lindung. Di dalam pengaturan kawasan budidaya kawasan yang bisa kita manfaatkan di dalam tata ruang diatur lokasi kegiatan mana yang bisa diusahakan, di setiap lokasi itu disebut lokasi kegiatannya apakah pemukiman itu diatur di daerah mana saja dan hal-hal yang perlu diperhatikan biasanya untuk RTR Kabupaten Kota dikenal dengan nama Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) diatur kegiatan apa saja yang diperbolehkan, kegiatan apa yang bersyarat dan kegiatan apa yang dilarang. Setiap RTR mempunyai pengaturan yang berbeda-beda dan pihak yang akan menilai harus mencermati lokasi yang dimohon, mengecek pengaturan ke dalam RTR terkait pola ruangnya dalam permohonan penerbitan PKKPR ;

- Bahwa jika suatu daerah memberikan izin kawasan industri kecamatan Blambangan Umpu kegiatan berusaha industri diberikan kepada warga Blambangan umpu berdasarkan dua Perda yang berbeda apakah bisa juga diberikan izin kegiatan berusaha industri pada Kecamatan Blambangan Umpu lainnya bagaimana menurut ahli, menurut pendapar ahli Kalau dicermati ada suatu pengaturan yang satu menyatakan ada lokasi tapi berbentuk kawasan dan ada pasal selanjutnya yang mengatur bahwa di lokasi yang ini boleh ada kegiatan industri, kalau ditata ruang pola ruang ada yang mengatur karakter kawasan dan ada yang mengatur kegiatannya bagaimana hasilnya itu setiap OPD akan menilai sejauh mana kegiatan itu dapat dilakukan;
- Bahwa ketika di suatu daerah sudah ada Perda yang mengatur Tata Ruang, pada Perda tersebut diarahkan tapi sudah diatur kecamatan-kecamatan mana saja kemudian dibangun usaha lain di luar Perda tersebut, menurut ahli apakah bisa dibangun di luar wilayah tersebut dengan dalih belum diputuskan menjadi kawasan industri menurut ahli, saya sampaikan bahwa RTR itu terkait kegiatan, sepanjang di lokasi lain diatur boleh kegiatan itu artinya boleh, batasannya sebagaimana ditentukan atau diputuskan oleh OPD terkait;
- Bahwa Ada suatu permohonan yang sudah dihentikan sementara biasanya ATR penilaiannya seperti apa terkait permohonan tersebut,

Halaman 140 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ATR turun langsung melihat objek atau hanya sebatas dokumen terkait penilaian untuk menerbitkan PKKPR, menurut ahli Di UUCK dan PP 21 tahun 2021 diatur tentang pendelegasian kewenangan PKKPR ada Kewenangan Pusat, ada kewenangan Provinsi dan ada kewenangan Kabupaten Kota, ketika sistem OSS membagi permohonan itu maka menjadi mutlak kewenangan Pusat, Provinsi atau Kabupaten Kota untuk melakukan penilaian, terkait praktik penilaian tergantung daerahnya;

- Bahwa dari daerah sudah menyatakan bahwa itu tidak sesuai Tata Ruang menurut tanggapan ahli, Ketika sistem sudah membagi kepada Kabupaten Kota maka kewenangannya ada di kabupaten Kota, ketika provinsi menolak suatu kegiatan yang sudah diputuskan pemerintah kabupaten kota, maka atas dasar apa, apakah menggunakan RDTR Propinsi atau RDTR Kabupaten Kota. Kembali lagi penilaian ada di kabupaten kota bukan kewenangan propinsi karena sistem sudah membagi kewenangannya. Kemudian dalam praktek penilainya itu situasional kalau di pusat itu dari dokumen dan diputuskan apakah perlu turun kelapangan apabila harus turun kelapangan maka akan mengecek kondisi di lapangannya;
- Bahwa menurut ahli untuk mengatur RTRW Perlu dibedakan antara pelaksanaan Tata Ruang dan Integrasi penyusunan, ketika penyusunan itu akan berbeda daerah kabupaten kota akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena akan melihat perbatasan kemudian saling menguatkan dokumennya dengan provinsi tapi ketika RTRW Kabupaten sudah ditetapkan maka menjadi murni kewenangan dari Kabupaten Kota, karena penyelarasan itu sudah di tahap penyusunan, jadi pada saat pelaksanaan bagaimana sikap kabupaten dalam melaksanakan RTRWnya karena sebelum RTRW ditetapkan ada proses penyusunan, pembahasan lintas sektor melibatkan KL di pusat serta daerah perbatasan provinsinya;
- Bahwa pendapat ahli ketika ada yang tidak sesuai antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten, harus di harmonisasikan atau bagaimana Kita mengenal asas berjenjang dan komplementer jadi

Halaman 141 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



saling melengkapi dalam suatu RTRW Kabupaten Kota harus saling menguatkan dengan Provinsinya dalam tahap penyusunan, tetapi perlu dipahami juga bahwa dari aspek legalistingnya dari aspek teknis planingnya itu ada faktor yang signifikan dimana Provinsi skalanya 1:250.000, Kabupaten skalanya 1:50.000, Kota skalanya 1:25.000 itu pasti ada perbedaan misalnya di provinsi itu hanya pemukiman ketika masuk ke kabupaten maka akan ada kegiatan-kegiatan lainnya dalam RDTR tersebut;

- Bahwa Menurut ahli ketika RTRW ada perbedaan Itu sudah saintifik karakternya untuk RTRW, evaluasi akan dilakukan peninjauan kembali per 5 tahun, jadi RTRW mempunyai umur 20 tahun wajib di evaluasi per 5 tahun di situ akan dievaluasi oleh Pemprov, Pemkab dan Pemkot apakah RTRW tersebut akan dicabut atau di amandemen;
- Bahwa menurut ahli yang berwenang melakukan evaluasi adalah Self assesment yaitu pemerintah daerahnya sendiri, dilaporkan kepada Pemerintah pusat yang akan melaporkan bahwa saya berkeinginan untuk merubah Tata Ruangnya;
- Bahwa seandainya telah dilakukan Peninjauan kembali ternyata self assesmentnya dievaluasi atau tidak atau sebuah dorongan untuk kepastian hukum apakah setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan kembali atau seperti apa, menurut ahli di UUCK tidak merupakan suatu paksaan, kembali kepada Pemdanya masing-masing, kalau pemdanya sudah merasa baik dan tidak ada masalah jadi tidak ada perubahan tata ruang, tapi kalau ada kendala dalam 5 tahun itu maka silahkan dilakukan penilaian baru disampaikan ke pusat baru dirubah RTRWnya;
- Bahwa RTRW kepastiannya seperti apa karena RTRW menurut kami adalah untuk menjaga lingkungan kalau terjadi pelanggaran apakah tidak ada yang perlu di evaluasi secara paksa menurut ahli Kembali kepada kewenangan daerahnya masing-masing, pada prakteknya ada daerah yang baru 3 tahun ternyata RTRWnya dirasakan tidak sanggup mengejar kebutuhan investasi atau karena ada bencana alam itu langsung mengajukan perubahan rencana tata ruangnya;
- Bahwa dengan adanya RTRW dengan lingkungan hidupnya

Halaman 142 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



bersinggungan atau tidak, sehingga apabila RTRW sudah ditetapkan ada persetujuan kesesuaian PKKPR terlanggar tidak menurut ahli menurut ahli untuk setiap penyusunan Tata Ruang diwajibkan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu adalah suatu kewajiban dari KLHK sudah dihitung daya dukung dan daya tampungnya itu prosesnya paralel, sehingga sebenarnya setiap pengaturan dalam Tata Ruang sudah menentukan aspek lingkungannya ketika menyusun RTRW. Jadi filter aspek lingkungan dilakukan ketika pertama kali menyusun yaitu KLHS, ketika kegiatan dilakukan ada filternya yaitu PKKPR, persetujuan lingkungan dan PBG itu filter kedua. Kalau dalam birokrasi kelembagaannya ada forum penataan ruang; Tujuan dari penata ruang adalah untuk memberikan ruang yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan itu adalah spirit hukum yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;

- Bahwa menurut ahli tujuan dari RTRW dari penata ruang adalah untuk memberikan ruang yang aman, nyaman, produktif berkelanjutan itu adalah spirit hukum yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
- Bahwa Perda tentang RTRW Pemda Kabupaten memberikan PKKPR terhadap pelaku usaha namun ternyata ada Provinsi untuk meninjau bahwa terhadap permohonan bahwa PKKPR yang diterbitkan pada kabupaten tersebut telah atau ada dugaan melanggar RTRW, bisa tidak Provinsi melakukan intervensi tindakan kepada kabupaten bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda telah melanggar RTRW, menurut ahli bahwa untuk intervensi tidak ada karena setiap Kabupaten mempunyai RTRWnya masing-masing pada saat penyusunan bersama, karena Kewenangan ada di Pemerintah kabupaten Kota Provinsi hanya mengkoordinasikan saja karena sudah ada otonomi daerah;
- Bahwa menurut ahli ada kewenangan masing-masing Pemda provinsi dan kabupaten Kota untuk menentukan Tata Ruangnya masing-masing;
- Bahwa menurut ahli ketika pemerintah Kabupaten Kota menerbitkan PKKPR tidak sesuai dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi

Halaman 143 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mengintervensi seperti harus dikaji ulang atau di evaluasi lagi;

- Bahwa Jika tidak dimungkinkan adanya intervensi atau perintah direct di Provinsi kepada Kabupaten Kota, bisa dimungkinkan tidak kalau Pemerintah Provinsi apabila menemukan hal yang menurut Provinsi ada hal yang tidak sesuai, karena itu merupakan bagian Provinsi bagian dari bentuk supervisi bagian dari pengawasan apakah bisa dimaknai seperti itu tidak dalam hal Tata Ruang menurut ahli Sesuai Pasal 10 UU Nomor 26 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UUCK, dijelaskan pada pasal 10 sebatas otonomi daerah, yaitu Pembinaan, Pengawasan pelaksanaan RTRW kabupaten kotanya, tapi dalam rangka pembinaan lebih kepada koordinasi saja sehingga apabila terjadi masalah kembali kepada kabupaten terkait. Lebih tepatnya pada Undang-Undang Cipta Kerja halaman 10, merubah UU 26 tahun 2007 Pasal 10;

Saksi Tergugat II

1. Muhammad Fuad Yuliandi

- Bahwa selaku pegawai di Kantor Pertanahan apa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang pertama adalah menangani permasalahan dalam hal penatagunaan tanah yang berkaitan dengan pertimbangan teknis pertanahan itu adalah fungsi penatagunaan tanah, saya bertugas sebagai Ketua Tim dari Panitia Pertimbangan teknis pertanahan;
- Bahwa Selain Ketua Panitia, saksi juga sebagai Ketua Panitia Pertek yang dimohonkan oleh PT. PSM;
- Bahwa tahapan dalam langkah penerbitan perkembangan teknis pertanahan dalam penerbitan PKKPR PT. PSM adalah, PKKPR dari PT. PSM di proses melalui sistem OSS di mana setelah OSS itu di validasi kemudian oleh pelaku usaha dibayarkan PNBPN, maka akan ada notifikasi di sistem Kantor Pertanahan, setelah itu kami menghubungi pelaku usaha kemudian pelaku usaha datang untuk melengkapi kelengkapan berkas. Setelah pelaku usaha dihubungi dan mereka datang ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi tahapan-tahapan

Halaman 144 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas, kemudian kami juga melakukan untuk peninjauan lapangan sebelumnya kami keluarkan dulu surat tugas untuk peninjauan lapangan, kemudian setelah ditetapkan kami buat juga ada yang namanya program Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, setelah diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara tersebut dijadikan bahan untuk rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan, di mana saya sebagai ketua. Setelah rapat itu dikeluarkan produk Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan di mana disitu dimuat hal-hal yang berkaitan dengan Pertek disertai dengan petanya. kemudian dari hasil Risalah itu barulah bisa diterbitkan produk akhir yang berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut yang kami upload secara sistem dan kami juga kami serahkan secara fisik ke pelaku usaha;

- Bahwa tahapan yang dilakukan di lapangan lalu hasil dari peninjauan lapangan, Rapat dan keluar Risalah produk hasilnya adalah Hasil akhir dari rangkaian kegiatan Pertek pertanahan berupa pertimbangan Teknis Pertanahan, dokumen yang dilengkapi dengan delapan peta, yang pertama adalah Peta Petunjuk Lokasi, menggambarkan kesesuaian antara lokasi pemilik usaha dengan lokasi yang sebenarnya, yang kedua adalah Peta Penggunaan Tanah adalah menggambarkan penggunaan tanah pada saat kami turun kelapangan, Ketiga adalah Peta Penguasaan Tanah dimana memuat apakah tanah tersebut status tanah terdaftar atau tanah belum terdaftar atau juga tanah kawasan hutan, keempat adalah Peta Pengukuran Tanah dimana memuat gambaran fisik dari tanah tersebut ada lereng berapa persennya, kemampuan akar tanaman untuk menembus tanah tersebut, tekstur tanahnya dan memuat ada tidaknya erosi, Kelima adalah Peta Rencana Tata Ruang yang memuat pola ruang yang sudah terdapat dalam Perda rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 20122, yang keenam adalah Peta Ketersediaan Tanah menggambarkan ada fisik tanah dan penggunaanya beserta juga dengan kemampuannya di anasir dengan tata ruangnya apakah masih dimungkinkan dengan tata ruangnya, Peta yang ketujuh saya lupa dan yang ke delapan adalah Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan disitu

Halaman 145 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



adalah kesimpulan akhir dari ketujuh peta sebelumnya apakah kegiatan yang dimohonkan pelaku usaha itu apakah sesuai, sesuai bersyarat atau tidak sesuai untuk pertimbangan teknis PT. PSM ini kesimpulan akhirnya sesuai bersyarat karena dari analisis kami disitu faktor-faktornya itu masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu dengan semua luas lahan yang dimohonkan semua disetujui dengan bersyarat;
- Bahwa saksi tahu setelah disetujui keluar Pertek, setelah di upload diserahkan ke pelaku usaha;
- Bahwa saksi tahu ada proses land clearing yang dilakukan PT. PSM kemudian dilaporkan Walhi ke Polda Lampung;
- Bahwa benar saksi termasuk yang diperiksa di Polda;
- Bahwa hasil dan proses pemeriksaan di Polda adalah SP3 yaitu Surat Penghentian Penyidik, dihentikan penyidikan karena tidak terbukti adanya kerusakan lingkungan dan pelanggaran lingkungan;;
- Bahwa seingat saksi dari tahun 2023 permohonan pelaku usaha ke Kantor BPN Way Kanan tidak sampai 30 permohonan;
- Bahwa Untuk spesifik PT. PSM sebagai pelaku usaha hanya 1 (satu) permohonan;
- Bahwa saksi tahu permohonan PT. PSM di bulan Oktober tahun 2022 dengan luas 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar dan setuju secara bersyarat, jadi yang disetujui hanya luasnya saja;
- Bahwa syarat terbitnya PKKPR adalah ada 2 kali pemberkasan, pemberkasan pertama itu ketika di upload di OSS sedangkan untuk berkas di BPN sendiri ada berkas tersendiri yang harus dipenuhi adalah permohonan, fotokopi identitas pelaku usaha, surat kuasa apabila di kuasakan, NPWP, Sket lokasi, dan proposal rencana kegiatan;
- Bahwa saksi tahu dalam proses penerbitan PKKPR dibagi menjadi 2 (dua) mekanisme ada yang tebit secara otomatis dan ada yang dengan penilaian dokumen, khusus yang dengan penilaian dokumen persyaratannya salah satunya harus melalui pertimbangan teknis, dimana pertimbangan teknis ini hanyalah salah satu dari pertimbangan

Halaman 146 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



untuk sidang forum penataan ruang;

- Bahwa saksi tahu pada waktu terjun ke lokasi untuk plotting lokasi jadi ada 3 (tiga) pola ruang, dimana pola ruang sepadan, kawasan pertanian lahan kering dan perikanan. Setelah kami baca di ketiga pola ruang itu, ketentuan umum zonasi tidak ada ketegasan dalam melarang suatu kegiatan bahkan untuk khusus kawasan lahan kering dan perikanan di ketentuan zonasinya masih bisa dialih fungsikan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai bunyi Perdanya tata ruangnya, makanya kami mengambil kesimpulan bahwa ini masih bisa disetujui secara bersyarat karena bukan fungsi kami untuk ketentuan lain yang bukan berkaitan dengan ketiga zonasi tadi;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan PERDA RTRW di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023;
- Bahwa perbedaan PERDA tahun 2022 dengan tahun 2023 Secara garis besar di PERDA terbaru sudah ada matrik ITBX, I adalah Izin, T adalah Terbatas, B adalah Bersyarat, dan X adalah Dilarang, jadi matrik itu untuk memilah pola ruang itu untuk kegiatan itu diizinkan, apakah terbatas, apakah bersyarat atau dilarang sedangkan di PERDA yang lama itu belum diatur;
- Bahwa saksi tahu ITBX di tahun 2022 sudah ada peta, tapi tidak melarang secara tegas dan dalam pemetaannya untuk ITBX tidak ada warnanya, cuman pola ruang yang ada warnanya;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah dilakukan pengecekan kembali pertek yang sudah diterbitkan di tahun 2022 dengan PERDA 2023 karena kalau sudah selesai ya sudah selesai;
- Bahwa Ketika ada permohonan terhadap PKPPR maka yang dilakukan kantor pertanahan adalah Ketika sudah dibayar PNPB oleh pelaku usaha maka akan ada sistem notifikasi di sistem Kantor Pertanahan, notifikasi itu berisi data-data dari pelaku usaha kemudian pelaku usaha akan kami panggil untuk melengkapi berkas dan menjadwalkan kapan untuk turun lapangan;

2. Dwi Handoyo Retno:

- Bahwa saksi bekerja di Forum Tata Ruang sejak tahun 2022 sebagai

Halaman 147 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



anggota;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Tahun 2019 sampai 2022 di TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah), tahun 2022 sampai dengan sekarang namanya Forum Tata Ruang;
- Bahwa tugas Berdasarkan Surat Keputusan Forum Tata Ruang:
 1. Terkait dengan perencanaan tata ruang;
 2. Memberikan pertimbangan terkait pemanfaatan tata ruang;
 3. Melakukan analisa;
 4. Melakukan juga kajian terhadap permohonan pemanfaatan ruang;
 5. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait dengan memberikan dukungan insentif dan disinsentif berkaitan dengan tata ruang;
- Bahwa saksi tahu terkait permohonan PKKPR dilakukan PT. PSM, Kegiatan yang dilakukan pertama adalah turun lapangan untuk menentukan titik lokasi yang dimohonkan dalam space sama dengan yang di lapangan, yang kedua melakukan rapat Forum Tata Ruang dengan hasilnya adalah Berita Acara Rapat;
- Bahwa yang turun lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang ada di Surat Keputusan, yaitu Surat Keputusan Tim Teknis yang ada di Forum Tata Ruang;
- Bahwa Setahu saksi Tim Teknis itu terdiri dari Kepala Bidang-Kepala Bidang yang ada di SKPD terkait, untuk Dinas PU Kepala Bidang Tata Ruang, untuk Bapedda Penataan Budaya dan untuk Dinas LH Kepala Bidang Penataan;
- Bahwa tidak pernah DLH Provinsi menyurati DLH kabupaten Way Kanan berkaitan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. PSM;
- Bahwa saksi tahu maksud pendampingan yang dilakukan DLH Provinsi itu untuk ikut menyaksikan saja;
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan tapi saksi lupa kapan waktunya, dan dari hasil turun lapangan terdapat lokasi telah sesuai dengan data yang di proses, yang kedua terkait dengan kawasan lindung jadi Tim Teknis itu melaporkan bahwa ada 7,7 hektar yang tidak bisa disepakati semua sehingga harus dikeluarkan dari permohonan;

Halaman 148 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- Bahwa hasil kajian dari Tim Forum Tata Ruang adalah Pasal 33 ayat 2 pengembangan kawasan industri itu untuk diarahkan ke sentral Kecamatan yang memiliki sentral-sentral hasil pertanian terutama Kecamatan Way Tuba, Way Bahuga, Way Huga. Pasal 40 ayat 1 terkait dengan kawasan industri terpadu itu di kecamatan Way Huga dan Blambangan Umpu, kesimpulan kami di Forum Penataan Ruang bahwa karena Kabupaten Way Kanan belum memiliki kawasan peruntukan industri dan kawasan industri jadi PERDA RTRW No 11 Tahun 2011 tersebut hanya mengarahkan di ketiga kecamatan dan pada pasal 40 untuk kawasan terpadu di Kecamatan Way Huga dan Blambangan Umpu sehingga kami sepakat bahwa untuk permohonan PT. PSM dengan luas awal 47,8 hektar itu disetujui 39,4 hektar dengan 7,7 hektar sepadan sungai dikeluarkan;
- Bahwa pertimbangan lain selain turun lapangan adalah ada satu hal yang menjadi tujuan Kabupaten kita untuk bisa menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang baik masyarakat, juga meningkatkan prestasi Kabupaten sehingga kami berharap dengan adanya perusahaan berinvestasi di Way Kanan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di masyarakat;
- Bahwa setelah kajian selesai yang diterbitkan oleh Tim Forum kami melakukan rekomendasi kepada Bupati untuk diteruskan dan/atau di upload di OSS;
- Bahwa saksi tahu kalau ada proses laporan yang dilakukan oleh Walhi kepada Polda Lampung terkait land clearing yang dilakukan oleh PT. PSM;
- Bahwa benar saksi merupakan bagian dari yang dipanggil;
- Bahwa sesuai permintaan surat, saya menugaskan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan keterangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Kami dapat tembusan dari Polda bahwa terkait permasalahan tersebut sudah di SP3 kan;
- Bahwa benar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan ikut dilibatkan pada saat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi turun ke

Halaman 149 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, kami mendapatkan surat dari Dinas Provinsi Lampung bahwa Tim Gakkum akan turun dan kami diminta untuk pendampingan ke lokasi PT. PSM;

- Bahwa yang dilakukan oleh tim Gakkum di lokasi tersebut pada waktu itu saksi terlambat datang karena saksi harus ke rumah sakit dahulu, setelah saksi menyusul kesana ada pemasangan plang;
- Bahwa saksi hadir dalam hal rapat-rapat atau sidang komisi AMDAL terkait Permohonan Persetujuan Lingkungan Hidup oleh PT. PSM di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- Bahwa kesimpulan dari rapat sidang komisi AMDAL di rapat hari ke 2 (dua) dengan komisi penilai amdal, berita acara hasil rapat kami dapat tembusan bahwa seluruh peserta rapat menyetujui dan menyatakan layak lingkungan terhadap permohonan PT. PSM;
- Bahwa saksi tahu di Kecamatan yang sama Kecamatan Blambangan Umpu, ada perusahaan yang sama dengan PT. PSM, yaitu Perusahaan sawit;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Way Kanan Sawit Indomas sudah diterbitkan persetujuan lingkungan oleh Provinsi Lampung dan saksi lupa kapan berdirinya karena dari sebelum saksi menjabat sudah ada;
- Bahwa saksi tahu telah diterbitkan persetujuan lingkungan oleh Provinsi Lampung karena kami dapat tembusan persetujuan dari Provinsi Lampung;
- Bahwa sebagai Anggota Penataan Ruang yang salah satu tugasnya mengkaji dan ada 20 (dua puluh) lebih pelaku usaha yang memohonkan kajian dari Forum Penataan Ruang dari 20 (dua puluh) itu ada yang ditolak yaitu grup Mayapada dan nama lainnya PT. Horison, ditolak karena mereka ada di 2 (dua) Provinsi yang berbeda, jadi bukan kewenangan kabupaten;

Tergugat II Intervensi, juga mengajukan (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Muhammad Kosim

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala kampung di Blambangan

Halaman 150 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Umpu tepatnya saya 2 (dua) periode dari tahun 2010 sampai 2022 akhir;

- Bahwa saksi tahu ada yang turun lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup atau Provinsi pada waktu saksi menjabat dulu kaitannya dengan pabrik itu tahu bahkan dulu waktu awal ada rencana planning awal pemasukan pabrik itu masih saya kepala kampungnya, lalu sebelum itu jadi kita sudah menyampaikan dulu ke BPN Kabupaten dan di lapangan tidak ada masalah RTRWnya tidak ada masalah, makanya kita sambung untuk memasukkan pabrik di lingkungan Blambangan Umpu;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan lokasi pabrik yang rencana akan dibangun oleh PT. PSM Kalau lokasi saya tahu karena perencanaan waktu itu sebelumnya ada calon pabrik pertama sebelum PT. PSM itu menghubungi saya waktu itu ingin mendirikan pabrik kemudian kita cari lokasi dan sebelum lokasi jadi kita ngobrol dulu dengan pihak PUPR tentang apakah ini bermasalah atau tidak, yang pertama saya masukkan ke Negeri Baru tapi ternyata tidak boleh karena itu masuk di lahan kering pertanian, setelah di lokasi pertama tidak jadi maka kami tawarkan lokasi ke 2 (dua) yaitu di kampung Karang Umpu itu kita coba ngobrol lagi ke PUPR Kabupaten dan itu tidak ada masalah, kemudian di skets lokasinya kita panggil pihak-pihak yang akan menjual lahannya jadi kita gambar akan tetapi pihak calon pertama tidak jadi, tiba-tiba ada pihak perusahaan yang akan membangun pabrik setelah itu kami ekspos ke masyarakat dan semua masyarakat mau menerima, karena manfaatnya ada lapangan pekerjaan, ada peningkatan ekonomi dan kami sepakat bagaimana pabrik tersebut masuk Blambangan Umpu;
- Bahwa saksi tahu sudah ada advice planning pada saat itu waktu itu sebelum kita ekspos tentang planning kita sudah sounding ke BPN kami tanyakan karena dilokasi pertama itu tidak boleh tapi yang disatunya boleh dan tidak bermasalah seperti pabrik-pabrik yang sudah ada seperti sawit indo itu tidak ada masalah bahkan ketika kita berikan bahwa ini lokasi terbaik bahkan dari lingkungan juga tidak mengganggu sama sekali;

Halaman 151 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



- Bahwa benar pada saat penentuan lokasi ke 2 (dua) ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pertama memang masyarakat menginginkan lokasi di sana dan yang kedua karena ekonominya kampung kami agak terisolir dari keramaian jadi kalau ada pabrik di kampung saya maka imbas ekonominya sangat baik dan sangat cocok;
- Bahwa pada saat penentuan lokasi pembangunan pabrik Kalau ekpose pertama tidak ada penolakan ini khusus warga Blambangan Umpu, justru mereka bertanya kapan akan dilaksanakan masyarakat beramai-ramai ingin bekerja di pabrik, saya bilang kalau semuanya bekerja di pabrik tidak mungkin tapi bagaimana dari pabrik tersebut kita bisa memanfaatkan dan ekonominya buat kita dan mereka setuju;
- Bahwa kabarnya ada penolakan dari beberapa warga kampung yang mengaku dari karang umpu walaupun itu bukan warga karang umpu babarnya seperti itu karena saksi tidak memantau ketika mereka melakukan demonya di bandar lampung, tapi jujur saja ketika investor masuk memberikan pekerjaan ya logika saya dan warga saya tidak mungkin ditolak dan ketika saya lihat foto-foto yang demo tidak ada warga saya mungkin hanya ada satu atau dua warga saya yang mungkin sudah terkontaminasi dan saya bisa bertanggung jawab untuk itu;
- Bahwa benar rencana pembangunan pabrik saksi pernah mengumpulkan masyarakat untuk sosialis dilakukan dengan dikumpulkan bersama tokoh-tokohnya bahkan pertanyaan mereka kapan realisasi pabriknya dan masyarakat setuju;
- Bahwa pada waktu kami ekspos ke kampung-kampung masyarakat setuju dan menanyakan kapan dimulainya pembangunan pabrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Robbi Febriansyah dia adalah warga Blambangan Umpu bapaknya bernama Mujahidin dan ibunya bernama Yanti, rumahnya jaraknya 100 meter dari rumah saksi, tamat SMA tahun 2014 dan menamatkan S1 di keperawatan dan jarang sekali ada di kampung;
- Bahwa saat rencana pembangunan dan survei PT. PSM saudara Robby tidak ada di Blambangan Umpu karena Robby adanya di

Halaman 152 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang;

- Bahwa pada saat saksi sebagai Kepala Kampung robby tidak pernah menyampaikan komplain karena adanya potensi pencemaran dengan adanya pembangunan pabrik PT. PSM, justru Robby itu anak muda yang bisa meghadirkan investor bukan yang menghambat investor;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Robby adalah supir;
- Bahwa pada saat setelah pemasangan plang penghentian kegiatan PT. PSM, saksi membaca surat kabar ada demo di kantor Gubernur, tapi kalau mengetahui secara persis tidak;
- Bahwa setahu saksi terkait apa demo-demo di kantor Gubernur Saya pikir itu agak rancu karena ada penolakan tapi ketika saya lihat fotonya hampir tidak ada warga saya justru yang banyak itu adalah beberapa ormas atau LSM;
- Bahwa saksi tahu di desa Karang Umpu sumber air warga untuk masak dan sebagainya itu tahun 2015 saat saya menjabat itu mengajak warga untuk membuat sumur bor sehingga kita salurkan kerumah-rumah jadi satu sumur bor itu bisa untuk 20 rumah sehingga tidak kekurangan air;
- Bahwa saksi tahu ada demo kalau dari media itu tidak ada warga saksi;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli tidak ada sama saksi tetapi melalui Notaris, total luas kurang lebih lahannya 49 hektar;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke perusahaan sekitar 1,5 kilometer;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat tidak ada warga yang menolak, setelah tidak menjabat saya tidak tahu kalau ada yang menolak;
- Bahwa benar pada saat sosialisasi, konsultasi public, waktu ekspos pertama kali saya yang memimpin rapat;
- Bahwa saksi tahu kalau desa Karang Umpu kabupaten Blambangan Umpu itu bukan kawasan industri tetapi sebelum pabrik itu masuk kita sudah sounding dengan BPN dan itu tidak ada masalah persis sama dengan pabrik yang sudah ada disana seperti sawit indo;
- Bahwa Lokasi pabrik sebelah barat sungai, sebelah timur perumahan warga, dari rumah warga sampai lokasi pabrik bentuknya Lokasi berbatasan dengan kebun;
- Bahwa Setahu saksi Robbi tugasnya sebagai supir anggota dewan,

Halaman 153 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Jose Rizal dan pada saat saksi sebagai kepala kampung saksi tidak pernah bercakap-cakap dengan Robbi;

- Bahwa setelah selesai menjabat kepala kampung saksi tidak pernah bertemu dengan Robbi dan saksi tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Oktober 2024 kepada Majelis Hakim melalui surat masuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Oktober 2024;

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya dalam satu kesatuan dokumen kesimpulan tanggal 22 Oktober 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Oktober 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Gugatan Penggugat, dan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat dalam perkara ini yaitu:

1. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M² diterbitkan tanggal 02 November 2022, (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.I-7, Bukti T.II-25 dan Bukti T II Intv-1, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I);
2. Tindakan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Way Kanan tidak melakukan penghentian terhadap aktifitas PT. Pesona Sawit Makmur (PSM)

Halaman 154 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



melakukan *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sejak Desember 2022, (untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 30 Juli 2024 yang didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan dengan adanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, maka untuk sistematika dari pertimbangan hukum dalam putusan ini Pengadilan akan mempertimbangkan dahulu mengenai dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi terlebih dahulu;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 55 UU PERATUN;
 - Bahwa, Objek Gugatan I diterbitkan pada tanggal 2 November 2022 dan Penggugat telah mengetahui jelas terbitnya Objek Sengketa I pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa, gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2024 maka apabila dihitung sudah 514 (lima ratus empat belas) hari sejak diumumkan dan/atau diketahui oleh Penggugat;
 - Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Tentang Penyempurnaan Gugatan Lewat Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) UU PERATUN;
 - Bahwa, pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2024, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan terhadap gugatan

Halaman 155 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Penggugat namun baru pada tanggal 9 Juli 2024 gugatan Penguat selesai diperbaiki;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara penyempurnaan gugatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga gugatan Penguat harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tentang Penguat Tidak Mempunyai Kepentingan;

- Bahwa, dalam gugatannya Penguat melakukan komulasi gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan, dimana perihal tentang kepentingan menggugat diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Bahwa, dalam dalil gugatan Penguat halaman 5 dan 7 dikaitkan dengan ketentuan diatas dimana Penguat tidak menguraikan kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya kedua Objek Sengketa;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penguat harus dinyatakan tidak diterima karena Penguat tidak memiliki kepentingan;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil (*Obscuur Libel*)

- Bahwa, dalam gugatan Penguat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dalam dalil gugatannya tidak ada satupun uraian yang mendalilkan hubungan hukum Penguat dan Tergugat I, dan apa tindakan Tergugat II sebagai penyelenggara negara sehingga merugikan kepentingan Penguat;
- Bahwa, dalam gugatan Penguat halaman 5 bagian IV, Penguat tidak sama sekali menguraikan secara jelas dan rinci terhadap kepentingan apa yang telah dirugikandari tindakan Tergugat I;

Halaman 156 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 55 UU PERATUN Jo Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 jls. Pasal 18 Ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2023;

- Bahwa, Objek Gugatan I diterbitkan pada tanggal 2 November 2022 dan Penggugat telah mengetahui jelas terbitnya Objek Sengketa I pada bulan Desember 2022;
- Bahwa, gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2024 maka apabila dihitung sudah 514 (lima ratus empat belas) hari sejak diumumkan dan/atau diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa, terhadap Objek Sengketa II Penggugat menyatakan merasa kepentingan dirugikan sejak Desember 2022 dan Penggugat telah mengetahui sejak saat itu pula aktifitas *land clearing* antara lain pematangan lahan dan pembangunan gedung sarana pendukung pabrik CPO di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu dan Penggugat menguraikan ada potensi terkait dampak lalu lintas dan polusi udara dari debu dan asap aktifitas pabrik;
- Bahwa, dalam gugatan halaman 8 angak 1 Penggugat mengakui kepentingan dirugikan tersebut telah muncul semenjak Januari 2023 dimana Penggugat mewakili warga masyarakat Desa Karang Umpu telah melayangkan keberatan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut terhadap Objek Sengketa II Penggugat telah lewat waktu lebih kurang 400 (empat ratus) hari;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Tentang Penyempurnaan Gugatan Lewat Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 63 Ayat (20 Huruf a dan Ayat (3) UU PERATUN;

Halaman 157 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2024, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan terhadap gugatan Penggugat namun baru pada tanggal 9 Juli 2024 gugatan Penggugat selesai diperbaiki;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara penyempurnaan gugatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;
- 3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;
 - Bahwa, dalam gugatannya Penggugat melakukan komulasi gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan, dimana perihal tentang kepentingan menggugat diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 4 dikaitkan dengan ketentuan diatas dimana Penggugat tidak menguraikan kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya kedua Objek Sengketa;
 - Bahwa, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas terkait peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan baik yang dilanggar dalam aktifitas *land clearing* oleh Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa, Penggugat mendalilkan terdapat potensi, sedangkan potensi yang dirugikan merupakan suatu keadaan berdasarkan alat bukti yang diperkirakan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dampak lingkungan, dimana dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, mensyaratkan bahwa kepentingan umum bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan

Halaman 158 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki kepentingan;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil (*Obscuur Libel*)

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil gugatannya tidak ada satupun uraian yang mendalilkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I, dan apa tindakan Tergugat II sebagai penyelenggara negara sehingga merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas apa saja yang dirugikan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sehingga gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan kabur;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

- Bahwa, Objek Gugatan I diterbitkan pada tanggal 2 November 2022 dan Penggugat telah mengetahui jelas terbitnya Objek Sengketa I pada bulan awal tahun 2023;
- Bahwa, gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2024 maka apabila dihitung sudah 424 (empat ratus dua puluh empat) hari telah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan *Citizen Lawsuit*;

Halaman 159 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 16 menyatakan gugatan warga negara yang diajukan Penggugat sebagai warga negara bertindak bagi kepentingan lingkungan hidup;
- Bahwa, Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang *Citizen Lawsuit*, namun dalam mengajukan gugatan secara massal atau kelompok didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perwakilan Kelompok;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur gugatan hanya dapat diajukan apabila memiliki kepentingan sehingga tanpa ada kepentingan maka tidak melahirkan gugatan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Penggugat juga harus mempunyai kepentingan yang telah dan/atau berpotensi dengan Objek Sengketa II, yaitu adanya kepentingan umum bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan yang berpotensi atau sudah terkena dampak pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan;
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 7 tidak ada menguraikan tentang apa kepentingan yang telah dirugikan dengan keberadaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
- Bahwa, dari seluruh uraian diatas maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas maka Pengadilan akan mengelompokkan dalil eksepsi tersebut menjadi:

1. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan;
2. Eksepsi tentang Waktu Pemeriksaan Persiapan;
3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil (*obscur libel*);
dan
4. Eksepsi tentang Kepentingan Menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan

Halaman 160 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 mengatur sebagai berikut
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim dan Penjelasannya :
“Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 mengatur sebagai berikut:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama

Halaman 161 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai legal standing/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana yang sejalan dengan prinsip hukum umum maupun prinsip beracara di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan (*Geen processual belang—geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;

Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menafsirkan atau menjelaskan pengertian kepentingan, namun demikian arti kepentingan dapat

Halaman 162 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, S.H., (Ahli Hukum Tata Usaha Negara) dalam bukunya yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*" buku II Halaman 37 - 40, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1994, pengertian "Kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut di atas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intesitasnya dan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan: "*point d'interes – point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 163 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* dan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Doktrin/Pendapat Para Ahli, maka selanjutnya Pengadilan menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hak gugat antara lain:

1. Gugatan orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*vide* Pasal 6);
2. Gugatan Perwakilan Kelompok (*vide* Pasal 8);
3. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (*vide* Pasal 9); dan
4. Gugatan Warga Negara (*vide* Pasal 10);

Dalam ketentuan tersebut pehihal Hak gugat telah diatur secara limitatif tentang persyaratan untuk dapat dinilai apakah penggugat dinilai memiliki kepentingan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengajukan gugatan atas nama kepentingan masyarakat Desa Karang Umpu

Halaman 164 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberadaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sehingga Pengadilan selanjutnya akan menilai apakah persyaratan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup khususnya tentang gugatan warga negara, apakah terpenuhi sehingga Penggugat dapat dikualifikasikan memiliki kepentingan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I, dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguraikan fakta hukum berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah diajukan Para Pihak, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan lokasi usaha PT. Pesona Sawit Makmur berawal pengiriman Surat tanggal 2 Februari 2024, perihal Penolakan Pendirian Pabrik Sawit PT. Pesona Sawit Makmur, dari pihak yang mengatasnamakan Masyarakat Karang Umpu dan sekitarnya ditujukan kepada Gubernur Lampung (Bukti P-5);
- Bahwa permasalahan tentang dugaan pelanggaran pidana lingkungan hidup juga pernah diajukan pada laporan kepolisian, sehingga Kepolisian Daerah Lampung telah melakukan wawancara klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dugaan tindak pidana aktifitas pematangan lahan (*land clearing*) oleh PT. Pesona Sawit Makmur, adapun Tergugat I dan Tergugat II termasuk sebagai pihak yang dimintai keterangan oleh Kepolisian Daerah Lampung, melalui surat undangan:
 1. Surat Kepolisian Daerah Lampung, Nomor B/2140/Subdit-IV/2023/Reskrimsus, Perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, tanggal 16 Mei 2023, ditujukan kepada Kepala Dinas PTSP Kabupaten Way Kanan (Bukti T II-17.3);
 2. Surat Kepolisian Daerah Lampung, Nomor B/2145/Subdit-IV/2023/Reskrimsus, Perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, tanggal 17 Mei 2023, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (Bukti T II-17.4);
- Bahwa, kesimpulan dari hasil wawancara klarifikasi yang dilakukan Kepolisian Daerah Lampung dituangkan dalam Surat Nomor B/3191/VIII/2023/Subdit-IV/Reskrimsus, Perihal Pemberitahuan

Halaman 165 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Agustus 2023, (Bukti T.II-18) yang ditujukan kepada Irfan Tri Musri selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung, adapun kesimpulan Kepolisian Daerah Lampung pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak ditemukan fakta kegiatan *land clearing* oleh PT. Sawit Pesona Makmur di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ada mengakibatkan timbul koban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan seperti korban meninggal dunia, banjir bandang, tanah longsor, ataupun dampak buruk lainnya;
- Kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Sawit Pesona Makmur tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan ahli serta pemeriksaan dokumen lokasi kegiatan usaha PT. Sawit Pesona Makmur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan
- Bahwa, Tergugat II Intervensi dalam menjalankan usahanya telah memiliki Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M² diterbitkan tanggal 02 November 2022 (Bukti P-1 = Bukti T.I-7, Bukti T.II-5 dan Bukti T II Intv-1) sebagai dasar pelaksanaan usahanya;
- Bahwa, penerbitan Objek Sengketa I (Bukti P-1 = Bukti T.I-7, Bukti T.II-5 dan Bukti T II Intv-1) dalam penerbitannya telah dilakukan pertimbangan teknis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal Nomor 11/2022, tanggal 18 Oktober 2022 (Bukti T.II-2);
- Bahwa, dalam Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Bukti T.II-

Halaman 166 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



2), Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan menyatakan bahwa telah terdapat kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 (Bukti T.II-2);

- Bahwa, hasil pertimbangan teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dibawa pada Rapat Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan penilaian terhadap permohonan Tergugat II Intervensi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Way Kanan Terhadap PT. Pesona Sawit Makmur, Nomor 650/1108a/IV.08-WK/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi seluas $\pm 478.485 \text{ M}^2$ disetujui untuk sebagian dengan besaran luasan yang disetujui adalah $\pm 394.845 \text{ M}^2$ (Bukti T.II-4);
- Bahwa, rencana kegiatan usaha PT. Pesona Sawit Makmur (Tergugat II Intervensi) telah dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi pada perwakilan masyarakat Desa Karang Umpu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit (*kernel crussing plant/KCP*) PT. Pesona Sawit Makmur (Bukti T.II-7);
- Bahwa, dalam Bukti T.II-7 pada pokoknya menyebutkan bahwa:
 - Masyarakat menyambut positif kehadiran Tergugat II Intervensi sebagai pelaku usaha didaerahnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat baik bagi usaha kebun dan pelaku usaha kecil;
 - Harapan masyarakat agar PT. Pesona Sawit Makmur tidak menutup akses petani yang memiliki kebun berbatasan dengan perusahaan;
 - Dan semua saran masyarakat akan dianalisis dan disusun dalam dokumen AMDAL dan RKL-RPL;
- Bahwa nama Roby Febriansyah (Penggugat) baru muncul ketika akan yang bersangkutan hendak mengajukan gugatan lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat melalui Kuasanya

Halaman 167 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor: SN/002/TATR/III/2024, perihal Notifikasi, tanggal 14 Maret 2024 Kepada Sekretaris Daerah Way Kanan (Bukti P-2);

- Bahwa, adapun pada pokoknya isi notifikasi tersebut agat PT. Pesona Sawit Makmur harus menghentikan semua aktifitas yang ada di lokasi rencana pembangunan, dan mentaati proses penegakan hukum yang sedang berjalan baik oleh pihak pemerintahan maupun kepolisian (Bukti P-2);
- Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya pernah mengirimkan Somasi ditujukan kepada Gubernur Provinsi Lampung melalui Surat Nomor: SOM/003/TATR/IV/2024, Perihal Somasi, tanggal 16 April 2024 (Bukti P-3);
- Bahwa, maksud dan tujuan Somasi tersebut pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran izin lingkungan PT. Sawit Pesona Makmur atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa I, kata kunci dari kepentingan menggugat adalah kepentingan baru muncul apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intesitasnya sehingga muncul adagium "*point d'interes-point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas apabila dikaitkan dengan Hak Gugat Warga Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

- (1) Gugatan Warga Negara diajukan ke pengadilan tata usaha negara dengan syarat:
 - a. penggugat terdiri atas satu orang atau lebih warga negara Indonesia;
 - b. tergugat terdiri atas pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan;
 - c. gugatan diajukan untuk kepentingan umum;

Halaman 168 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. objek gugatan merupakan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, lembaga negara, dan/ atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; dan
- e. gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada ketua pengadilan tata usaha negara setempat;

Apabila membaca ketentuan norma diatas terdapat limitasi terhadap gugatan warga negara khususnya pada huruf d, gugatan warga negara hanya dilakukan terhadap tindakan pejabat administrasi pemerintahan berupa pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, dan tidak terhadap permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan masuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Pengadilan mencermati ciri khas dari gugatan warga negara atau lebih dikenal sebagai *citizen law suit* (CLS) adalah untuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*algemeen belang*), sehingga model gugatan *citizen law suit* (CLS) tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu (*niet individueel belang*) atau kelompok tertentu.

Menimbang bahwa gugatan warga negara atau lebih dikenal sebagai *citizen law suit* (CLS) baru dapat ditempuh sepanjang kepentingan langsung tidak bisa digunakan sama sekali. Artinya selama masih ada kepentingan langsung yang diperkirakan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan objek sengketa maka cara gugatan warga negara atau *citizen law suit* (CLS) tidak bisa ditempuh, melainkan dengan hak gugat biasa oleh yang berkepentingan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan secara hukum menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam kerangka gugatan warga negara atau *citizen law suit* (CLS) yang hendak menyatakan Objek Sengketa I batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan

Halaman 169 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



aspek kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa II, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”: memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, namun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak memberikan kriteria tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dimana Objek Sengketa berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang diajukan oleh warga negara, pengadilan melakukan pendekatan hukum terkait unsur tindakan administrasi pemerintahan dengan mengutip rangkuman Setiawan, SH, dalam buku “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi”, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121, dimana menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan frasa “atau”, yang mengandung pengertian secara alternatif - sehingga untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum *in cassu* tindakan administrasi pemerintahan dalam Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa seperti yang sudah diuraikan dalam fakta hukum

Halaman 170 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi menjalankan usahanya didasarkan pada Objek Sengketa I berupa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02112210311808002 atas nama pelaku usaha PT. Pesona Sawit Makmur yang lokasi usahanya terletak di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas 394.845 M² diterbitkan tanggal 02 November 2022 (Bukti P-1 = Bukti T.I-7, Bukti T.II-5 dan Bukti T II Intv-1), di mana terdapat pihak yang mempermasalahkan tentang tindakan Tergugat II Intervensi yang melakukan pematangan lahan atau *land clearing* dengan mengajukan laporan pidana pada Kepolisian Daerah Lampung;

Menimbang, bahwa hasil kesimpulan dugaan tindak pidana sebagaimana Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor B/3191/VIII/2023/Subdit-IV/Reskrimsus, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Agustus 2023 (Bukti T.II-18) pada pokoknya menyatakan dalam kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Sawit Pesona Makmur tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, serta tidak mengakibatkan timbul kerusakan lingkungan, serta berdasarkan keterangan ahli serta pemeriksaan dokumen lokasi kegiatan usaha PT. Sawit Pesona Makmur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil telaah dari Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan Tim Gakkum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, tanggal 11 Mei 2023 (Bukti P-10) yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa:

1. Terdapat perbedaan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Lokasi PT. Pesona Sawit Makmur diluar kawasan hutan; dan
3. Tindak lanjut dari Tim Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum terhadap rencana pembangunan pabrik CPO PT. Pesona Sawit Makmur;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Ir. Emilia Kusumawati, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Halaman 171 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjabat sebagai Ketua Gakkum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sudah memasukkan permohonan penerbitan persetujuan lingkungan sebagai bagian dari proses usaha dan penerbitan AMDAL, dinyatakan juga bahwa secara formil kelengkapan dokumen Tergugat II Intervensi telah terpenuhi dan sudah dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa permohonan ijin lingkungan Tergugat II Intervensi akan dikabulkan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Ir. Emilia Kusumawati juga menyatakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat keharusan dari pemerintah untuk menindaklanjuti permohonan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari semenjak permohonan tersebut dinyatakan lengkap, berhubung terdapat pengaduan dari WALHI sehingga permohonan tersebut tidak ditindak lanjuti terlebih lagi ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga masih menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap agar langkah yang diambil tidak bertentangan dengan hukum, hal tersebut telah dikonsultasikan dengan Gubernur Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah secara lisan sehingga tidak ada dokumen yang menyatakan sikap bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak memproses permohonan persetujuan lingkungan dari Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama Ir. Emilia Kusumawati kembali menyatakan bahwa telah dilakukan pemasangan plang yang menyatakan perintah penghentian kegiatan pematangan lahan atau *land clearing* di lokasi usaha Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai permasalahan muncul karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tidak memproses persetujuan lingkungan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi hanya karena desakan dari pihak lain tanpa memperhatikan substansi dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan serta terdapat perbedaan

Halaman 172 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat mengenai pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut mengutip apa yang disampaikan ahli dalam persidangan atas nama Gandiwa Yudhistira, S.H., M.H., pada pokoknya menyatakan bahwa prinsipnya pemberian ijin usaha merupakan kewenangan dari pemerintah tempat lokasi usaha tersebut, kemudian apabila terdapat perbedaan pendapat terkait pemahaman tata ruang dikenal asas berjenjang dan komplementer jadi saling melengkapi dalam suatu RTRW Kabupaten/Kota harus saling menguatkan dengan Provinsi, sehingga apabila terdapat perbedaan seperti itu dilakukan evaluasi dalam bentuk *self assesment* yang melibatkan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Pusat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa sehingga Pengadilan berpendapat seharusnya seluruh tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung hendaknya berkoordinasi aktif dengan pemerintah Kabupaten Way Kanan sehingga dalam mengambil sikap telah mendengarkan informasi yang berimbang dari berbagai pihak dan tidak menimbulkan kerugian dipihak yang lain, dan terkait permasalahan perbedaan membaca pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Way Kanan harus dilakukan perundingan bersama dalam kerangka evaluasi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena faktanya diwilayah Kecamatan Blambangan Umpu juga berdiri PT. Way kanan Sawitindo Mas (Bukti T.II-27 dan Bukti T.II-28);

Menimbang, bahwa nafas kebijakan pembangunan di masing-masing daerah di Indonesia haruslah memenuhi prinsip keseimbangan aspek ekonomis serta aspek lingkungan, sehingga dalam sengketa ini apa yang dimohonkan Tergugat II Intervensi yaitu persetujuan lingkungan menjadi kunci permasalahan, karena apabila persetujuan tersebut dikabulkan maka hal itu menjadi dasar bagi pemerintahan baik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan kontrol bagi pelaku usaha, apabila selanjutnya tidak sesuai dengan substansi persetujuan

Halaman 173 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



lingkungan yang telah diterbitkan maka pemerintah dengan mudah memberikan sanksi kepada pelaku usaha, bukannya mendiamkan tanpa sikap yang jelas yang hanya berkutat pada permasalahan internal tentang bagaimana memahami peraturan daerah Way Kanan tentang pemanfaatan ruang, serta alih-alih berlindung pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengamanatkan terhadap setiap permohonan dari masyarakat terkait perijinan pemerintah harus mampu mengambil sikap, artinya sikap yang diambil tersebut baik berupa menerima atau menolak dengan diberikan pertimbangan hukum yang layak, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila mendiamkan suatu permohonan apalagi permohonan itu dinyatakan telah layak untuk dikabulkan serta berlindung pada frasa menunggu penyelesaian secara litigasi sampai dengan memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam konsep hukum administrasi pemerintahan mengenal asas *presumptio iustae causa* artinya keberlakuan suatu keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan tidak terikat dengan suatu proses litigasi, sehingga bilamana hal tersebut dipraktekkan dalam sengketa ini maka Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya memproses persetujuan lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

- (1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum Penggugat

Halaman 174 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah jelas apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah terpenuhi dengan pematangan lahan untuk saat ini tidak dilanjutkan, dan terkait kerusakan lingkungan tidak terjadi terbukti dengan dihentikannya laporan di Kepolisian Daerah Lampung berdasarkan Surat Nomor B/3191/VIII/2023/Subdit-IV/Reskrimsus, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tanggal 31 Agustus 2023 (Bukti T.II-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan dengan persetujuan lingkungan sudah selayaknya dapat diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung tanpa menunggu adanya proses penyelesaian secara litigasi khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan potensi kerusakan lingkungan seperti apa yang dideskripsikan dalam Bukti P-13 dan Bukti P-14, di mana alat bukti tersebut tidak didukung dengan bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang lengkap baik meliputi hasil uji laboratorium, laporan hasil penelitian tentang lingkungan hidup, maupun hasil forensik, antara forensik lingkungan yang dapat menggambarkan potensi maupun kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebagai imbas dilakukannya kegiatan usaha oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan menilai dari apa yang didalilkan Penggugat dikaitkan kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas tidak terpenuhi secara kumulatif baik terhadap Tergugat I, maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest, point d'action = no interest, no action* cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak berhak atas dirinya mengajukan gugatan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan (*Legal Standing*) beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

Halaman 175 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pokok sengketa sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kepentingan (*Legal Standing*) beralasan hukum diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan yang sangat mendesak berupa kerugian yang diderita Penggugat, sehingga selain untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I tidak sesuai atau bertolak belakang dengan tata ruang seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan zonasi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
2. Bahwa dengan tidak ada kepastian penghentian kegiatan pematangan lahan atau *land clearing* dan pembangunan gedung pembangunan sarana pabrik CPO disisi lain perluasan perluasan lahan berdampak pada kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 176 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa paralel dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. Kerugian negara;

b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau

c. Konflik sosial.

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau

b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

a. Permintaan Pejabat Pemerintah terkait; atau

b. Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup terkait kerusakan lingkungan terkait dengan dilaksanakannya kegiatan usaha oleh Tergugat II Intervensi sehingga tidak dapat memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi secara bersama dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 177 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.000,00 (Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Pengadilan

Halaman 178 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami RORY YONALDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ULIA ALBA, S.H., M.H., dan GAYUH RAHANTYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GAYUH RAHANTYO, S.H.

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ttd

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURI, S.H.

Halaman 179 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	200.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	:	Rp.	114.000,00
4. Meterai	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000,00
7. PNBP Panggilan Pihak Ketiga	:	Rp.	20.000,00
8. Biaya Penjilidan	:	Rp.	50.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	474.000,00

(Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 180 dari 180 halaman. Putusan Nomor 16/G/LH/2024/PTUN.BL